



KONSTITUSI

PEMILU SERENTAK



MARI BELAJAR
SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz ■ Luthfi Widagdo Eddyono
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
M Lutfi Chakim ■ Tri Wahyuni
Achmad Edi Subiyanto

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Jelang Pemilihan Umum 2019 kesibukan para pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) semakin bertambah. MK memprediksikan pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 akan ada 302 perkara dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 1000 kasus perselisihan. MK juga menyiapkan sembilan hakim untuk menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019. Di samping itu MK menerjunkan 718 pegawai untuk membantu penanganan PHPU.

Lainnya, persiapan MK sudah banyak dilakukan, baik melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu maupun terhadap pegawai sendiri. Termasuk juga tim redaksi Majalah Konstitusi mempersiapkan beragam materi terkait Pemilu 2019.

Dalam *Laporan Utama* disajikan materi "Menapak Jejak Pemilu di Indonesia" yang membahas latar belakang pelaksanaan Pemilu di Indonesia sejak Tahun 1955 hingga 2014 serta proyeksi pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019. Kemudian materi tentang "Pemilu Serentak Tahun 2019" yang membahas tentang kewenangan MK menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Serentak 2019 dikaitkan dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 serta statistik penanganan PHPU 2004, 2009, 2014. Termasuk juga persiapan MK menghadapi PHPU 2019 yang mencakup sarana prasarana, *Information Technology* (IT), kerja sama dengan pihak lain. Selain itu ada wawancara dengan Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Panitera MK Muhidin.

Selanjutnya, seperti biasa kami akan menampilkan rubrik-rubrik tetap dan khas dari Majalah Konstitusi. Ada *Editorial*, *Ruang Sidang*, *Aksi*, *Bincang-Bincang*, *Ragam Tokoh* dan lainnya. Demikian pengantar dari redaksi.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10

LAPORAN UTAMA

MENAPAK JEJAK PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan daulat rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden.



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **10**
- KILAS PERKARA **24**
- BINCANG-BINCANG **26**
- IKHTISAR PUTUSAN **34**
- RAGAM TOKOH **38**
- TAHUKAN ANDA **41**
- AKSI **42**
- KILAS AKSI **63**
- RESENSI **66**
- PUSTAKA KLASIK **68**
- KHAZANAH **70**
- RISALAH AMANDEMEN **74**
- KONSTITUSIANA **76**
- JEJAK KONSTITUSI **77**
- RUANG KONSTITUSI **79**

26 BINCANG-BINCANG



42 AKSI



66 RESENSI



68 PUSTAKA KLASIK



MK, SENKETA PEMILU, DAN *PUBLIC TRUST*

Sejarah baru akan digulirkan, seiring pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Adalah MK, dengan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada Kamis 23 Januari 2014, yang berperan mengubah arah laju sejarah. Kata MK dalam putusan tersebut: mulai Pemilu 2019, Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan atau serentak. Ya, kemudian kita mengenalnya dengan pemilu lima kotak. Artinya, ada 5 surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih, lalu dimasukkan ke dalam lima kotak: DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Presiden/Wakil Presiden.

Sesungguhnya, dalam khazanah praktik kepemiluan berbagai negara, pemilu serentak bukan hal yang baru. Umumnya, pemilu serentak merupakan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa aktor lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Bisa mencakup pemilihan untuk mengisi jabatan politik di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal. Yang banyak dipraktikkan ialah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Di negara-negara Amerika Latin misalnya, praktik pemilu menggabungkan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres dan senat di tingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga memilih gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.

Bagaimana di Indonesia? Sejumlah kalangan menyebut Pemilu Serentak 2019 sebagai *the most complex election in the world*, terlebih sebagai pemilu eksperimental karena dilaksanakan untuk pertama kalinya. Kompleksitas itu mencakup regulasi (kodifikasi), sistem, kelembagaan, dan perilaku politik peserta pemilu maupun pemilih. Pemilu serentak 2019, jelas banyak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Di samping waktu pemungutan suara yang serentak pada waktu yang sama, ada ambang batas yang lebih ketat, baik ambang batas parlemen maupun ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden.

Selain itu, ikut sertanya beberapa partai politik baru sebagai peserta pemilu, juga menciptakan tantangan tersendiri dalam kita berdemokrasi. Sudah barang tentu, kontestasi dan kompetisi politik menjadi sangat ketat. Akibatnya, bukan tidak mungkin, potensi pelanggaran pemilu akan semakin sering dijumpai. Pelanggaran itu misalnya, potensi praktik politik uang atau politik transaksional yang bisa saja semakin masif. Penyebabnya, para peserta pemilu berpikir pragmatis untuk menang atau terpilih dengan cara pragmatis dan menempuh

jalan pintas. Oleh karena itu pula, potensi pengajuan perkara sengketa Pemilu 2019 akan meningkat dibandingkan Pemilu 2014. Ini serta merta menambah kompleksitas pemilu.

Berbicara mengenai perkara sengketa hasil pemilu, bagaimana kesiapan MK? Dalam pidato Ketua MK, Anwar Usman, pada Sidang Pleno Khusus Pengucapan Wakil Ketua MK Masa Jabatan 2019-2021 beberapa waktu lalu, MK menyatakan siap 100 persen menghadapi dan menangani perselisihan hasil pemilu, sekiranya ada yang mengajukan permohonan. Salah satu yang dipersiapkan adalah terus-menerus menanamkan dan mengembangkan kultur atau budaya integritas diterapkan dan dikembangkan kepada seluruh komponen MK. Integritas bagi MK merupakan harga mati. Dengan integritas itulah, MK mungkin akan memberikan sumbangsih besar bagi terwujudnya

pemilu berkeadilan. Dikatakan oleh Ketua MK dalam pidato itu, untuk dapat menciptakan putusan beresensi keadilan, diperlukan integritas moral dan integritas ilmu para hakim konstitusi. Integritas moral menghendaki peradilan berada pada logika sebagai pengadil yang jujur, bersih, dan independen. Sementara, integritas ilmu menentukan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan.

Integritas itu komponen penting yang menjadi fundamen mendasar bagi terpatrynya kepercayaan publik (*public trust*) kepada MK. Dengan kata lain, *public trust* merupakan komponen utama dari penerimaan publik terhadap putusan MK. *Public trust* merupakan bagian integral dari kredibilitas MK. Tanpa *public trust*, MK tidak akan berkontribusi membangun

peradaban hukum. Tanpa *public trust*, mungkin saja publik tidak mematuhi putusan MK.

Bahwa hari ini masih muncul pernyataan berbagai pihak yang kurang yakin MK dapat memutus sengketa hasil pemilu secara independen, itu fakta dan tak terhindarkan. Pernyataan ini tak mungkin dan butuh dijawab dengan kata-kata ciamik. Yang diperlukan cuma satu: bukti kerja nyata. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperlihatkan kerja nyata itu? Banyak hal bisa dan sudah dilakukan. Salah satunya, MK terus bekerja dalam koridor transparansi yang dipercaya menguatkan *public trust*. Sekali lagi, MK harus memastikan bahwa publik punya akses terhadap MK. Tanpa diminta, MK mempublikasikan apa saja yang dikerjakan MK.

Atas dasar itu, jika masih ada keraguan publik, apakah dalam menangani perkara sengketa hasil pemilu nanti MK dapat benar-benar melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, maka jawabannya ada pada saat MK menampakkan tiga hal, yaitu integritas, transparansi, dan relasi dengan media massa. Perpaduan ketiga hal itulah yang akan melahirkan *public trust*, percaya bahwa MK berkontribusi mewujudkan pemilu berkeadilan. Salam Konstitusi! ■



LEMBAGA KEADILAN DENGAN PUTUSAN SEADIL-ADILNYA

MK merupakan suatu Lembaga tinggi negara yang hampir setara dengan MA namun bedanya MK tidak bisa menghakimi orang dengan pidana. Meski demikian, masyarakat tetap berharap terhadap MK semoga dengan keberadaan Lembaga MK, hukum di Indonesia semakin lebih baik lagi dan menjadi contoh yang baik bagi negara lain. Selain itu, karyawan yang berada di lingkungan MK juga baik dan disiplin dalam melakukan tugasnya dalam mewujudkan citra baik lembaganya. Saran saya terhadap Lembaga ini semoga MK bisa menjadi Lembaga keadilan yang memberikan putusan seadil-adilnya bagi semua masyarakat di negara ini, karena MK memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan demokrasi.

Syifa Khoirunnisa
Jakarta

MEMBANGUN PERADILAN YANG TRANSPARAN

Menurut saya, MK sudah menjadi sebuah Lembaga konstitusi yang baik bagi negara ini, yakni dengan mengadili sistem hukum dan pengujian Undang-Undang. Selain itu, MK sangat berperan penting dalam sistem kenegaraan di Indonesia.

Kedepan semoga MK bisa menjadi Lembaga tinggi negara yang baik dan memiliki integritas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Semoga Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto beserta hakim konstitusi lainnya bisa membangun peradilan yang transparan.

Saya juga berkesan pada orang-orang yang bekerja di MK karena memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan kerjaan mereka guna memberikan keadilan bagi masyarakat.

Tugafo Anwar Wahab

MK LEMBAGA TINGGI SETARA MA

MK suatu Lembaga tinggi yang setara dengan MA karena keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MA dan MK memegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum yang adil bagi seluruh elemen masyarakat di Republik Indonesia. Kiprah MK sejak kehadirannya banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga tegaknya hukum di Indonesia. Namun masih banyak masyarakat yang belum begitu kenal dengan MK. Berbagai hal terkait dengan MK dan segenap kewenangannya belum begitu dipahami oleh masyarakat. Semoga MK kedepannya membangun Lembaga peradilan untuk semua masyarakat.

Putri Auliana Nurkhourani

INDEPENDENSI MK PERLU DIJAGA DI TAHUN POLITIK

MK memiliki tantangan yang besar ke depan. Dalam menangani sengketa Pilkada Serentak 2018 kemarin, MK dinilai telah serius dan berhasil dalam menanganinya. Kedepan, di tahun ini, MK dihadapkan pada Pemilu 2019.

Saat menangani sengketa itulah independensi MK perlu dijaga. Hal yang terpenting yang kita semua harapkan, MK harus tetap menjaga marwah dan kewibawaan, independen, tidak memihak, di tengah hiruk pikuk tahun politik. Semua orang pasti menyandarkan harapan besar ke MK. Maka, MK perlu memberikan pengayoman lewat putusan-putusannya. Oleh karena itu, ini posisi yang krusial bagi MK, harapan saya dengan di bawah bimbingan Ketua MK Anwar Usman bisa mengatasi segala masalah yang mungkin nanti akan di bawa ke MK.

Eduward Ambarita
Jakarta



INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS (IFES)

<https://www.ifes.org>

International Foundation for Electoral Systems (IFES) adalah organisasi nirlaba internasional yang memberi bantuan dan dukungan bagi pemilihan umum (pemilu) di negara-negara demokrasi baru. Saat ini IFES memiliki program di lebih dari 20 negara di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia-Pasifik serta telah memberikan bantuan kepada 145 negara sejak didirikan oleh F. Clinton White pada 1987. IFES diawasi oleh dewan direksi yang terdiri atas anggota Partai Demokrat dan Partai Republik Amerika Serikat serta tokoh-tokoh internasional. Saat ini Presiden IFES adalah

Anthony Banbury. Markas besar IFES bertempat di Arlington, Virginia. Dana IFES didapatkan dari donasi berbagai lembaga pemerintah, di antaranya USAID, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, UNDP, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Uni Eropa, dan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris (UKFCO).

IFES memberikan dukungan kepada warga negara dunia untuk mengikuti pemilu yang bebas dan adil (misi) untuk mewujudkan dunia yang lembaga demokrasi memberdayakan warga negaranya untuk bersuara (visi). Di situsnya, IFES menuliskan tujuannya memajukan pemerintahan dan hak-hak demokrasi dengan memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pemilu, memberdayakan masyarakat yang kurang terwakili untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan menerapkan penelitian berbasis lapangan untuk meningkatkan pemilu.

Di Indonesia, IFES membantu berdirinya Suara (Suara Wakil Rakyat), stasiun televisi Indonesia pertama yang menayangkan info politik 24 jam dalam sehari, yang beroperasi sejak 1999. Sejak 2003, IFES telah mendukung KPU meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kegiatan IFES di Indonesia antara lain memberi dukungan terhadap penyusunan perundang-undangan, perancangan sistem pemilu, pelaporan hasil pemilu dan alokasi kursi. IFES melaksanakan serangkaian survei saat atau menjelang pemilu di Indonesia sejak 2003, termasuk pada 2013 dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Pada 2011, IFES juga mendirikan *General Election Network for Disability Access* (AGENDA) yang bertujuan meningkatkan akses pemilu bagi difabel di Asia Tenggara. Untuk Pemilu 2019 di Indonesia, IFES bekerja sama dengan masyarakat dan akademisi Indonesia mengelola portal informasi pemilu Indonesia rumahpemilu.org. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)

<http://www.perludem.org>

Perludem, organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat. Berdiri pada Januari 2005 dengan status badan hukum Perkumpulan. Ide pendirian Perludem tercetus disela-sela rapat evaluasi Panwas seluruh Indonesia pasca Pileg dan Pilpres 2004. Beberapa tokoh yang terlibat dalam proses pendirian Perludem antara lain; Bambang Wijayanto, Iskandar Sondhaji, Poltak, Budi Wijarjo, Andi Nurpati, dan lain-lain.

Perludem menjadi badan hukum perkumpulan sejak keluarnya Akta Notaris pada Januari 2005. Seiring dengan perjalanan organisasi dalam menanggapi dinamika sosial dan politik dalam Pemilu, menuntut Perludem untuk mengubah jenis badan hukumnya dari Perkumpulan menjadi Yayasan. Perludem resmi menjadi Yayasan Perludem pada 6 Februari 2006. Konfigurasi struktur Perludem setelah menjadi Yayasan dibina oleh Didik Supriyanto dan Topo Santoso sebagai pengawas serta ketua pengurus Titi Anggraini.

Secara umum, kegiatan Perludem yaitu mengkaji peraturan, mekanisme dan prosedur Pemilu, mengkaji pelaksanaan Pemilu, memetakan kekuatan dan kelemahan peraturan Pemilu, menggambarkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Pemilu, mengajukan rekomendasi perbaikan sistem dan peraturan. Selain itu, perludem juga berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan Pemilu tentang filosofi Pemilu; meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas-petugas Pemilu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemantau Pemilu serta melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu, berpartisipasi dalam memantau penyelenggara Pemilu agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, mencatat dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa Pemilu.

Dengan adanya *website* <http://www.perludem.org> ini, masyarakat semakin mudah untuk mencari informasi mengenai pemilu dan demokrasi di Indonesia. Perludem beralamat di Jalan Tebet Timur IV A Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan. Selain mempunyai *website* sendiri, Perludem juga mendirikan rumahpemilu.org pada tahun 2012. Melalui Rumah Pemilu 2019, pembaca punya dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan politiknya dalam pesta demokrasi lima tahunan. ■

UTAMI ARGAWATI



KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

"Anak bukanlah manusia kecil, melainkan manusia yang masih dalam proses bertumbuh-kembang. Anak, dengan demikian masih sangat memerlukan orang lain, terutama orang tua dan masyarakatnya, untuk mengawal dalam tumbuh-kembangnya agar menjadi seorang manusia dewasa yang siap bertanggung jawab sendiri terhadap hak dan kewajibannya dalam lalu lintas pergaulan hidupnya di dalam masyarakat, bangsa dan negara."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

Pada 28 Maret 2013, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi sorotan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk seluruhnya atas permohonan yang diajukan Mohammad Saleh, dkk. dalam perkara 110/PUU-X/2012. Mohammad Saleh, dkk. adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut pada pokoknya merupakan ketentuan yang memberikan ancaman pidana terhadap subjek hukum dalam penyelenggaraan SPPA yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut termasuk pada (i) penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara; (ii) hakim, baik hakim pada tingkat pertama, hakim pada tingkat banding, maupun hakim pada tingkat kasasi, yang dengan sengaja belum memberikan

putusan dan tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu perpanjangan penahanan terhadap anak yang dimintanya telah berakhir; dan (iii) pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan petikan putusan kepada para pihak atau tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 5 (lima) hari.

Selazimnya putusan MK, dalam putusan perkara tersebut diutarakan pandangan umum MK terhadap isu utama. MK berpendapat bahwa anak adalah generasi penerus dalam keberlangsungan hidup manusia, termasuk keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan posisi yang strategis demikian, Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan adanya hak dan perlindungan terhadap hak konstitusional bagi anak yang selengkapnyanya menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Sesuai dengan sebutannya, menurut MK, anak bukanlah manusia kecil, melainkan manusia yang masih dalam proses bertumbuh-kembang. Anak, dengan demikian masih sangat memerlukan orang lain, terutama

orang tua dan masyarakatnya, untuk mengawal dalam tumbuh-kembangnya agar menjadi seorang manusia dewasa yang siap bertanggung jawab sendiri terhadap hak dan kewajibannya dalam lalu lintas pergaulan hidupnya di dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih lanjut MK menjelaskan bahwa belum matangnya kejiwaan anak untuk bertanggung jawab sebagai seorang manusia, karena ia masih dalam proses bertumbuh-kembang, mengharuskan adanya pandangan yang tepat ketika anak melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, sehingga dengan pandangan yang demikian itu diharapkan adanya sikap dan perlakuan yang tepat pula sesuai dengan keadaan yang ada.

"Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang pembentukan UU 11/2012, supaya anak dapat bertumbuh-kembang secara sehat dan wajar maka anak haruslah mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak [vide Penjelasan Umum alinea kedua]."

Anak harus mendapat perlindungan dari hal-hal demikian oleh karena anak sangat lemah ketahanannya dari faktor yang memengaruhinya, sehingga sangat berisiko mudah melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum,” jelas MK.

Sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang *a quo* maka SPPA dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2012 dirumuskan pengertian SPPA, “... adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Meskipun dalam rumusan pengertian tersebut hanya menyebutkan adanya tahap penyelidikan dan pembimbingan setelah menjalani pidana, namun, menurut MK, di dalamnya sebenarnya terdapat tahap-tahap lain, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Oleh karena itu maka dalam perspektif prosesnya SPPA melibatkan banyak subjek hukum sebagai satu kesatuan sistem yang unsur-unsurnya bertali-temali satu sama lain (*juvenile justice system*), seperti penyidik dan penuntut umum yang juga sebagai pejabat khusus dalam proses SPPA.

Terkait dengan rumusan pengertian yang dalam proses penyelenggaraannya melibatkan banyak pejabat khusus untuk SPPA tersebut maka dalam Penjelasan Umum alinea kelima dinyatakan, “Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.”

Mahkamah Konstitusi kemudian menjelaskan, berdasarkan posisi strategis dan sekaligus rentannya anak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal serta hakikat SPPA sebagaimana diuraikan di atas maka SPPA meskipun merupakan sistem peradilan, namun di dalamnya terdapat 2 (dua) hal substantif dan mendasar yang membedakan dari penyelenggaraan peradilan pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang substansi prosesnya meliputi pemeriksaan dan penjatuhan putusan.

“Adapun dua hal substantif dan mendasar yang membedakan dari sistem peradilan pada umumnya atau dengan perkataan lain, yang menjadikan kekhususan dari SPPA tersebut adalah: a. Memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum [vide Penjelasan Umum alinea keempat]; b. Ditentukannya keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, tetapi mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan [vide Penjelasan Umum alinea ketujuh]; Kedua hal tersebut bertujuan demi kesejahteraan anak sebagai generasi penerus dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di masa mendatang,” terang Pertimbangan Hukum Putusan.

Terkait dengan substansi permohonan, menurut MK, ketentuan konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk merumuskannya secara normatif dalam Undang-Undang dalam rangka memberikan jaminan secara hukum bagi terselenggaranya peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. SPPA dalam posisinya sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum dengan pejabat-pejabat khusus sebagai

penyelenggaranya, antara lain, hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan terhadap anak yang menghadapi permasalahan hukum.

“Oleh karena yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut adalah anak dengan posisi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka tujuannya lebih diutamakan pada keadilan daripada hukumnya. Dengan pilihan kebijakan perundang-undangan tersebut maka ditetapkan kewajiban dilaksanakannya tahap diversifikasi dalam rangka keadilan restoratif,” jelas MK.

Lebih lanjut, MK menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA.

Menurut MK, dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversifikasinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

KEPEKAAN TERHADAP MINORITAS



Oleh: **Tri Wahyuni**
(Peneliti di Institute for Population and National Security)

Keberagaman adalah keniscayaan di Indonesia. Sang Maha Pencipta menganugerahkan keberagaman guna kita memahami arti persaudaraan di negeri ini. Untuk menjaga tatanan kehidupan sosial, keberagaman memancing setiap kita untuk saling mengenal. Sebab tatanan dalam masyarakat tidak akan tegak kecuali dengan memahami bagian-bagian dari tatanan itu sendiri.

Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Negara juga menjamin, tidak hanya kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi juga dalam hal beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Begitulah kebebasan beragama menjadi aspek Hak Asasi Manusia yang juga dicantumkan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana itu tertulis dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemudian pada Pasal 28E Ayat (2) disebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 lebih tegas menyebut, bahwa ialah kewajiban Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedang pasal selanjutnya (Pasal 28J UUD 1945) mentitahkan kepada setiap orang untuk wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akan tetapi dalam realita kehidupan bermasyarakat cita-cita untuk hidup rukun antar pemeluk agama belum menjelma kenyataan yang utuh. Maraknya penutupan rumah-rumah ibadat di beberapa daerah di Indonesia menggambarkan hak yang dijamin oleh konstitusi tersebut belum terpenuhi.

Dilansir dari Beritagar.id (21/2/2019), selama lima tahun terakhir, sudah 32 gereja ditutup oleh pemerintah daerah. Selain 32 gereja, rumah ibadat lain juga ditutup, yakni lima masjid Ahmadiyah.

Perihal perizinan rumah ibadat menjadi salah satu sumber persoalan. Syarat pendirian rumah ibadat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat. Dimana dalam peraturan tersebut mensyaratkan harus ada Kartu Tanda Penduduk dari 90 orang minimal pengguna rumah ibadat dan 60 orang persetujuan masyarakat setempat. Dalam hal inilah sering menjadi persoalan.

Dalam soal tempat ibadat, misalnya, mengatur tempat ibadat bagi Muslim di Aceh tidak bisa disamakan dengan Muslim di Papua atau Manado. Pengaturan tempat ibadat umat Kristen di Medan atau Manado juga tidak bisa disamakan dengan Umat Kristen di Aceh atau Sumatera Barat. Begitu juga mengatur tempat ibadat bagi umat Hindu di Bali tak bisa disamakan dengan di Jawa dan tempat lainnya.

Sebab ada tempat-tempat yang mana suatu umat menjadi kalangan minoritas. Penyelesaian pengaturan dalam pendirian

rumah ibadat membuat umat yang dalam posisi minoritas di suatu tempat akan kesulitan untuk beribadat sesuai agamanya.

Rumadi Ahmad dalam tulisan berjudul *RUU Perlindungan Umat Beragama* menyebutkan, bahwa paradigma dalam menjaga kerukunan umat beragama mestinya memiliki *sense of minority*, yaitu sebuah sikap sensitif terhadap kelompok minoritas. *Sense of minority* inilah yang selama ini absen dalam pembahasan kehidupan beragama.

Pemerintah daerah selaku penanggung jawab terkait perizinan rumah ibadat sekaligus penyelesaian sengketa rumah ibadat seringkali lembek dan kalah. Akibatnya, insiden diskriminasi dan intoleransi menjadi terkesan sengaja dilakukan. Sudah menjadi rahasia umum, selain karena sikap lembek pemerintah daerah pada tekanan massa kelompok intoleran, mereka juga memelihara kelompok-kelompok tersebut sebagai konstituen politiknya (Bonar Tigor, 2017)

Mestinya pemerintah daerah lebih peka terhadap perlindungan beribadat ini. Karena pemerintah daerah bersinggungan langsung dengan masyarakat daerah yang beragam sifatnya. Dalam hal menerbitkan izin bangunan tempat ibadat, perlu diperhitungkan sebuah upaya bagi kelompok minoritas dalam pemenuhan haknya untuk menjalankan agama dan kepercayaan.

Negara Pancasila, meminjam Mahfud M.D, adalah sebuah *religious nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan ideologi negara itu melalui sebuah putusan yang diterbitkan pada November 2017 lalu. MK mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di Indonesia terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah wajib melakukan banyak perubahan dan

meningkatkan kepekaan terhadap minoritas di Indonesia.

Pemerintah bertugas dalam melindungi dan menjamin kebebasan beragama, yaitu berupa melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Mengingat amanat Konstitusi dan Putusan MK terkait pengujian pasal penghayat kepercayaan pemerintah mesti mengambil langkah untuk memulihkan martabat dan menghentikan diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok minoritas.

Kelompok minoritas pun mesti memiliki akses terhadap layanan publik yang disediakan oleh negara, seperti pendidikan pencatatan sipil untuk pernikahan, layanan sekolah, akses terhadap kesehatan dan pelayanan publik lainnya, serta perlindungan menjalankan ibadat sesuai keyakinannya. ■

”

... ada tempat-tempat yang mana suatu umat menjadi kalangan minoritas. Penyamaraan pengaturan dalam pendirian rumah ibadat membuat umat yang dalam posisi minoritas di suatu tempat akan kesulitan untuk beribadat sesuai agamanya.

”





MENAPAK JEJAK PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan daulat rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi ajang kontestasi untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja kita berharap, pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan beradab akan melahirkan para wakil rakyat, wakil daerah serta para pemimpin yang amanah dan mampu mengerti serta memiliki kepekaan yang tinggi terhadap aspirasi rakyat.

Pemilu telah dilaksanakan sebanyak 11 kali semenjak Republik Indonesia berdiri. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955. Berikut urutan pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan Pemilu 2014.

Sebentar lagi bangsa Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) ke-12 yang akan digelar secara serentak pada 17 April 2019 (Pemilu Serentak 2019). Pemilu Serentak 2019 akan menorehkan catatan sejarah baru dalam sistem Pemilu di Indonesia.

Sebab Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Misalnya pada Pemilu 2014, Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu Pemilu Legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tahap kedua, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, Pemilu Legislatif dilaksanakan terlebih dahulu, setelah itu dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga disebut dengan istilah "Pemilu Serentak 2019". Serentak lima kotak. Jadi, nanti akan ada lima kertas suara dan lima kotak suara. Kertas suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, warna merah untuk memilih anggota DPD RI, serta kertas suara warna abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut pelaksanaan Pemilu di Indonesia sejak 1955 hingga 2014 berikut kondisi sosial, politik, dan hukum yang melingkupinya.



Pemilu 1955

Dalam satu dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia baru siap menggelar Pemilu. Pemilu 1955 menjadi pembuka sejarah pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia.

Sejatinya, ide penyelenggaraan Pemilu sudah tercetus pada awal 1946, sekitar tiga bulan setelah Indonesia merdeka. Hal ini tercermin dari keluarnya Maklumat 3 November 1945 atau Maklumat No. X. Maklumat yang diumumkan di Jakarta oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta ini sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kepada Pemerintah. Isi Maklumat antara lain mendorong lahirnya partai politik (Parpol) baru. Pemerintah berharap Parpol telah terbentuk sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada Januari 1946. Kemudian berdasarkan Maklumat ini, berdirilah beberapa Parpol, baik Parpol lama yang telah ada sejak zaman jaman penjajahan Belanda dan jaman pendudukan Jepang, maupun Parpol yang baru berdiri.

Kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Kondisi waktu itu belum

memungkinkan untuk memantapkan proses demokrasi melalui Pemilu. Faktor penyebabnya antara lain karena kondisi keamanan dalam negeri. Selain itu, belum tersedianya perangkat perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyelenggaraan Pemilu.

Satu dasawarsa berselang, Pemilu baru dapat dilaksanakan pada 1955. Pelaksanaan Pemilu dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Pemilu anggota DPR ini diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Kemudian tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante yang diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan

Hasil Pemilu 1955 menempatkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai peraih suara terbanyak. Berikut lima besar peraih suara terbanyak 1955. Peringkat pertama, Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih 57 kursi di DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3%). Peringkat kedua, Masyumi meraih 57 kursi di DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9%). Peringkat ketiga, Nahdlatul Ulama (NU) meraih 45

kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen). Partai Komunis Indonesia (PKI) menempati peringkat keempat dengan memperoleh 39 kursi di DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen). Kemudian Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menempati peringkat kelima dengan perolehan 8 kursi di DPR dan 16 kursi Konstituante (2,89 persen). Sejarah mencatat Pemilu 1955 merupakan Pemilu yang demokratis, berlangsung aman, jujur dan adil serta mendapatkan pujian dari berbagai pihak termasuk dari negara-negara di dunia.

Pemilu 1971

Agenda Pemilu berikutnya seharusnya digelar pada 1960, namun ternyata gagal dilaksanakan. Hal ini disebabkan Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Pertentangan ideologis mewarnai sejarah Indonesia pada Periode 1959-1965. Puncaknya pada 30 September 1965 terjadi tragedi peristiwa pemberontakan yang dikenal dengan G-30-S/PKI.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini menginstruksikan pembubaran Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Di sisi lain, Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

MPRS dalam Sidang Istimewa MPRS 1967 mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden menggantikan Soekarno. Namun Soeharto tak segera melaksanakan Pemilu. Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu pada 1968 tapi kemudian diubah. Pemilu baru dapat diselenggarakan pada 1971.

Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di bawah pemerintahan Presiden Soeharto ini dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Pemilu 1971 diikuti oleh 10

peserta yang terdiri dari 9 Parpol dan 1 organisasi kemasyarakatan (Golongan Karya). Berikut 10 Peserta Pemilu 1971: 1. Partai Katolik; 2 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII); 3. Partai Nahdlatul Ulama; 4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); 5. Golongan Karya (Golkar); 6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo); 7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba); 8. Partai Nasional Indonesia (PNI); 9. Partai Islam PERTI; 10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.

Beberapa Parpol peserta Pemilu 1955 tidak mengikuti Pemilu 1971 karena telah dibubarkan, misalnya Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal Masyumi dan PKI masuk dalam empat besar peraih suara terbanyak pada Pemilu 1955. Masyumi menempati peringkat kedua, sedangkan PKI menempati peringkat keempat pada Pemilu 1955.

Pemenang Pemilu 1971 adalah Golkar. Berikut lima besar peraih suara terbanyak pada Pemilu 1971. Golkar menempati peringkat pertama dengan

perolehan 34.348.673 suara (62,82%) dan 236 jumlah kursi. Peringkat kedua, Partai Nahdlatul Ulama meraih 10.213.650 suara (18,68%) dan 58 kusi. Peringkat ketiga, PNI meraih 3.793.266 suara (6,93%) dan 20 kursi. Parmusi menempati peringkat keempat dengan 2.930.746 suara (5,36%) dan 24 kursi. Peringkat kelima, PSII meraih 1.308.237 suara (2,39%) dan 10 kursi.

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997

Pemilu ketiga dalam sejarah RI digelar pada 1977. Pemilu yang digelar pada 2 Mei 1977 ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.

Sejak Pemilu 1977, Pemilu secara periodik dapat digelar secara terjadwal sekali dalam lima tahun, yaitu Pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 berbeda dengan dua Pemilu sebelumnya. Hal ini setelah Pemerintah bersama DPR melakukan penyederhanaan Parpol

melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Jadi, selama 2 dasawarsa dalam 5 kali putaran Pemilu (1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) hanya terdapat tiga peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia.

Sistem pembagian kursi yang digunakan dalam Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, masih menggunakan sistem yang sama dengan Pemilu 1971, yaitu sistem proporsional di daerah pemilihan.

Hasil Pemilu pun sudah bisa ditebak sebelum Pemilu digelar. Golkar selalu menang. Sedangkan PPP dan PDI hanyalah sebagai pelengkap belaka. Kemenangan Golkar tak lepas dari dukungan birokrasi sipil maupun militer.

Pelaksanaan Pemilu 1977 dilakukan pada 2 Mei 1977. Pemungutan suara Pemilu 1982 dilangsungkan pada 4 Mei 1982. Pemungutan suara Pemilu 1987 dilaksanakan pada 23 April 1987. Pemungutan suara Pemilu 1992 dilaksanakan pada 9 Juni 1992. Kemudian, pemungutan suara Pemilu 1997 diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997.



Presiden Soeharto meninjau pelaksanaan Pemilu tahun 1971 di salah satu TPS di Jakarta.

Hasil Pemilu 1971

No.	Partai	Suara	%	Kursi	%(1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00	

Sumber: www.kpu.go.id

Hasil Pemilu 1977

No.	Partai	Suara	%	Kursi	%(1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00	

Sumber: www.kpu.go.id

Hasil Pemilu 1982

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	%(1977)	Keterangan
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
Jumlah		75.126.306	100,00	364	100,00	

Sumber: kpu.go.id

Hasil Pemilu 1987

No.	Partai	Suara	%	Kursi	%(1982)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
Jumlah		85.869.816	100,00	400		

Hasil Pemilu 1992

No.	Partai	Suara	%	Kursi	%(1987)	Keterangan
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	- 5,06
2.	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+ 1,04
3.	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+ 4,02
Jumlah		97.789.534	100,00	400	100,00	

Sumber: www.kpu.go.id

Hasil Pemilu 1997

No.	Partai	Suara	%	Kursi	%(1992)	Keterangan
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ 6,41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+ 5,43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	- 11,84
Jumlah		112.991.150	100,00	425	100,00	

Sumber: www.kpu.go.id

Pemilu 1999

Dinamika yang terjadi sepanjang 1998 memantik gerakan reformasi mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur. Soeharto berkuasa sejak mendapat "mandat" Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Arus besar tuntutan reformasi tak terbendung. Akhirnya pada Kamis pagi, 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie naik menggantikan Soeharto sebagai Presiden ketiga RI.

Agenda nasional Pemilu lima tahunan seharusnya digelar pada 2002. Namun setelah Soeharto lengser oleh gerakan reformasi, salah satu tuntutan reformasi adalah pelaksanaan Pemilu. Pemilu dilaksanakan sekitar 13 bulan masa kekuasaan Presiden BJ Habibie.

Era reformasi memberikan ruang yang sangat lebar untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kian kebebasan antara lain mendorong lahirnya Parpol. Saat itu, terdapat 141 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Namun demikian tidak semua partai yang terdaftar dapat berlaga dalam ajang kompetisi pesta demokrasi pada Pemilu 1999. Hal inilah yang membedakan Pemilu 1999 dengan lima putaran Pemilu sebelumnya. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 hanya diikuti oleh tiga kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia. Selama lima putaran penyelenggaraan Pemilu itu, Golkar selalu tampil sebagai pemenang.

Pemilu 1999 merupakan Pemilu pertama di era reformasi. Persiapan Pemilu tergolong singkat. Kendati demikian, Pemilu 1999 berlangsung aman tanpa kekacauan yang berarti. Hal ini menghapus memori prediksi banyak pihak yang khawatir akan timbulnya kekacauan dan gangguan keamanan lainnya.

Lima Besar Parpol Pemenang Pemilu 1999 berdasarkan Perolehan kursi.

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

Pemilu 1999 diikuti 48 Parpol peserta Pemilu. Sistem yang digunakan dalam Pemilu 1999 adalah sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Kemudian mekanisme pembagian kursi tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget.

Hal yang membedakan dalam Pemilu 1999 dengan Pemilu sebelumnya (sejak Pemilu 1977) yaitu mengenai cara menetapkan calon terpilih. Sejak Pemilu 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai, otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi. Tapi dalam Pemilu 1999, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari daerah seseorang dicalonkan. Dengan demikian seorang calon meskipun berada di urutan terbawah, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih.

Pemungutan suara Pemilu dilaksanakan dilaksanakan secara serentak pada 7 Juni 1999. Hasil Pemilu 1999 menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemenang. Berikut Parpol peraih suara terbanyak yang masuk dalam lima besar pada Pemilu 1999. Pertama, PDI-P meraih 35.689.073 suara (33,74%) dan 153 kursi. Kedua, Golkar memperoleh 23.741.758 suara (22,44%) dan mendapatkan 120 kursi. Ketiga, PKB memperoleh 13.336.982 suara (12,61%) dan mendapatkan 51 kursi. Keempat, PPP meraih 11.329.905 suara (10,71%) dan mendapatkan 58. Kelima, PAN meraih 7.528.956 suara (7,12%) dan mendapatkan 34 kursi.

Pemilu 2004

Sistem ketatanegaraan RI mengalami perubahan yang mendasar pasca Amendemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada 1999-2002. Pelaksanaan Pemilu semula ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Semula Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR. Namun, setelah Amendemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam rangkaian Pemilu. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilu 2004 menjadi pembuka sejarah di mana untuk pertama kalinya rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pemilu Legislatif Tahun 2004 diikuti oleh 24 Parpol. Sistem *electoral threshold* sebesar tiga persen perolehan suara Pemilu 1999 diberlakukan dalam Pemilu 2004. Beberapa partai yang pada Pemilu

1999 tak mencapai perolehan suara tiga persen kemudian berganti nama untuk bisa mengikuti Pemilu 2004. Salah satunya, Partai Keadilan yang berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Sedangkan Pemilu Presiden Tahun 2004 diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, pasangan Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Adapun sistem yang digunakan dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Parpol akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Kemudian Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem distrik berwakil banyak.

Pelaksanaan Pemilu 2004 terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama diselenggarakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.

Tahap kedua dilaksanakan pada 5 Juli 2004 untuk memilih pasangan

Partai yang masuk lima besar peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2004

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase
1.	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58%
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53%
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57%
4.	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15%
5.	Partai Demokrat	8.455.225	7,45%

Sumber: diolah dari <https://kpu-d-balangankab.go.id>

Presiden dan Wakil Presiden (putaran I). Tahap ketiga pada 20 September 2004 untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden (putaran II).

Hasil Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar keluar sebagai peraih suara terbanyak. Sedangkan untuk Pemilu Presiden, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setelah melewati dua putaran Pemilu.

Pada Pemilu Presiden 2004 Putaran Pertama, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menempati peringkat pertama dengan perolehan 36.070.622 suara (33,58%). Peringkat kedua, pasangan pasangan Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi meraih 28.186.780 suara (26,24%). Karena tidak ada pasangan yang meraih suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama, maka dua pasangan teratas kemudian bertarung di putaran kedua. Hasilnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menang dengan selisih cukup jauh, yaitu 69.266.350 suara (60,62%), sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi mendapatkan 44.990.704 suara (39,38%).

Sejarah mencatat, hasil Pemilu 2004 menyisakan perselisihan yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu kewenangan yang dimiliki MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yaitu memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Maka, begitu MK berdiri pada 13 Agustus 2003, MK harus berpacu menjalankan kewenangan yang dimilikinya, termasuk menangani perselisihan hasil Pemilu 2004.

Sebanyak 23 Parpol mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004 ke MK. Hanya satu Parpol yang tidak mengajukan permohonan, yaitu Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI). Pada umumnya permohonan yang diajukan para Parpol ke MK mempersoalkan adanya kesalahan pada perhitungan pemilu 2004.

Tak ketinggalan, sebanyak 21 calon anggota DPD dari 13 provinsi, juga

mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2004 ke MK. Mereka menganggap telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, sehingga mempengaruhi terpilihnya mereka menjadi anggota DPD.

Permohonan perselisihan hasil Pemilu juga dilayangkan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Pasangan ini menganggap KPU telah keliru dalam melakukan penghitungan suara yang mengakibatkan pasangan mereka kehilangan jumlah suara yang signifikan sehingga tidak dapat berlaga dalam Pemilu Presiden 2004 Putaran Kedua.

Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan Pemilu ketiga yang dilaksanakan pada masa reformasi. Pemungutan suara Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD hampir secara serentak dilaksanakan seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2009. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 Parpol yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 Parpol lokal Aceh.

Ketentuan *electoral threshold* pada pemilu sebelumnya dihapus dan diganti dengan *parliamentary threshold* sebesar 2,5 persen. Dari 38 partai, hanya 9 yang lolos *parliamentary threshold* dan berhak mendapat kursi di DPR. Sembilan Parpol dimaksud yaitu Partai Demokrat 21.703.137 suara (20,85%), Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45%), PDI-P 14.600.091 suara (14,03%), PKS 8.206.955 suara (7,88%), PAN 6.254.580 suara (6,01%), PPP 5.533.214 suara (5,32%), PKB 5.146.122 suara (4,94%), Partai Gerindra 4.646.406 suara (4,46%), dan terakhir Hanura dengan 3.922.870 suara (3,77%).

Sedangkan Pemungutan suara Pemilu Presiden 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Terdapat 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 73.874.562 (60,80%),

mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto meraih suara 15.081.814 (12,41%).

Hasil Pemilu 2009 juga tak lepas dari perselisihan. Untuk kali yang kedua sejak Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 MK menangani perselisihan hasil Pemilu. Sebanyak 69 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2009 diputus MK. Kemudian MK juga memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Pemilu 2014

Pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 hampir serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 Parpol yang terdiri dari 12 partai nasional dan 3 Parpol local Aceh.

Dari 12 Parpol nasional peserta Pemilu 2014 itu, hanya 10 partai yang memenuhi *parliamentary threshold* sebesar 3,5 persen perolehan suara. Kesepuluh partai yang melenggang ke DPR adalah PDI Perjuangan (18,95 persen), Golkar (14,75 persen), Gerindra (11,81 persen), Demokrat (10,19 persen), PKB (9,04 persen), PAN (7,59 persen), PKS (6,79 persen), Nasdem (6,72 persen), PPP (6,53 persen), Hanura (5,26 persen).

Tiga bulan kemudian, tepatnya pada 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden. Pemilu Presiden kali ini lebih ramping dibandingkan Pemilu sebelumnya karena hanya diikuti oleh 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan meraih suara 70.997.833 (53,15%), mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meraih suara 62.576.444 (46,85 persen).

Merasa dirugikan dengan hasil Pemilu Presiden 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden ke MK. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, pada 21 Agustus 2014 akhirnya MK memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sebelumnya, MK telah memutus permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif yang diajukan oleh seluruh Parpol nasional dan yang diajukan oleh Parpol lokal Aceh, serta memutus permohonan yang diajukan oleh calon anggota DPD.

Proyeksi Pemilu Serentak 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2019. KPU juga telah menetapkan sebanyak 807 orang yang masuk Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPD dari 34 daerah yang berkompetisi menduduki 136 kursi yang tersedia.

Kemudian untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU telah menetapkan dua pasangan calon, yakni Pasangan Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan Pasangan H. Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, MBA (Prabowo-Sandi). Pasangan Jokowi-Ma'ruf diusulkan oleh koalisi tujuh parpol, yakni PKB, PKPI, PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PPP, dan Partai Golkar. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi diusulkan oleh koalisi empat parpol, yakni Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, dan PAN.

Pemungutan suara Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 dan Pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD digelar terlebih dahulu baru kemudian masih dalam tahun yang sama digelar Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Sedangkan Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, serentak lima kotak. Jadi, nanti akan ada lima kertas suara dan lima kotak suara. Kertas suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, warna merah untuk memilih anggota DPD RI, serta kertas suara warna abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Semoga Pemilu Serentak 2019 berjalan tertib, aman, lancar, jujur dan adil. Yang terpenting lagi adalah terpilihnya para pemimpin yang penuh khidmah dalam menjalankan amanah. ■

NUR ROSIHIN ANA

(Diolah dari beberapa sumber)



PEMILU SERENTAK 2019

Pada 17 April 2019 mendatang, untuk pertama kalinya, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak. Pemilu Serentak 2019 tersebut bermula ketika MK memutuskan Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.



Dalam putusan dari permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak seperti yang berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amar putusan tersebut, MK memutuskan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya," ucap Ketua MK periode 2013 – 2015 Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusan pada 23 Januari 2014 silam.

Dalam pertimbangan hukum, MK menegaskan dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, MK mempertimbangkan

tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Menurut MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. MK berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pileg, ternyata tidak mampu menjadi

alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pileg tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden, tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Begitupula jika ditilik berdasarkan *original intent* dan penafsiran sistematis. MK menilai apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif.

Kemudian, menurut MK, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut MK, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis.

Selanjutnya, masih dalam pertimbangan hukum, MK berpendapat

Petikan Amar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

- ❖ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- ❖ Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ❖ Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- ❖ Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.
- ❖ Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

sejalan dengan pertimbangan tersebut penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

Gerbang Terakhir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pada Pemilu Serentak 2019 ini sebanyak 192 juta masyarakat Indonesia memiliki hak pilih. Pemilih akan disugahi lima kotak suara, yakni untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,



Para pendukung parpol dalam Pemilu 2014 melakukan unjuk rasa di depan Gedung MK.

serta Presiden dan Wapres. Terkait hal tersebut, MK memiliki tugas besar dalam mengawal demokrasi; yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa hasil Pemilu Serentak 2019. MK pun diibaratkan sebagai pintu terakhir dalam menentukan perolehan suara yang benar dari peserta pemilu, baik perolehan suara para calon anggota DPR dan DPRD, DPD, serta perolehan suara presiden dan wakil presiden.

Sengketa hasil perolehan suara pada setiap pemilu mempunyai keterkaitan erat dengan politik dan kekuasaan. Putusan MK akan menentukan—tanpa ada lembaga negara lain yang dapat menganulirnya—siapa yang diyakininya benar untuk menduduki jabatan politik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Posisi ini tentulah sangatlah rentan dari godaan dan tekanan politik dan kekuasaan, serta uang dari berbagai pihak di luar MK untuk mempengaruhi arah dan amar putusan lembaga peradilan ini.

Menyadari posisinya tersebut, MK mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari peraturan, sumber daya manusia, sistem manajemen perkara hingga pengamanan persidangan. Apalagi MK memiliki peran sebagai bagian dari aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu peradilan yang kredibel dan independen. Peradilan merupakan palang pintu yang terakhir untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Jika semua kondisi dalam pelaksanaan Pemilu tidak baik, maka peradilan harusnya tetap berada pada kondisi yang baik. Sebab, bila peradilan pun tidak kredibel dan independen, maka gagal seluruh kehidupan berdemokrasi. Untuk itu, MK berusaha penuh untuk mempersiapkan dengan sebaiknya dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu 2014. MK diprediksi tetap akan banyak menerima perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif pada 17 April mendatang. Hal ini berkaca

pada data pelaksanaan Pemilu 2014 lalu, kala itu, pelanggaran yang masuk ke MK mencapai 903 kasus dan MK memprediksi akan menerima sebanyak 302 perkara.

Enam Aspek

Terkait persiapan yang dilakukan oleh MK, terdapat enam aspek yang telah dilakukan MK dalam menghadapi sengketa hasil Pemilu 2019. *Pertama*, pada aspek regulasi untuk mendukung kelancaran penanganan perselisihan hasil pemilu, MK telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Untuk lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan yang akan berperkara di MK, pengaturan mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu dipisahkan ke dalam tiga aturan, yakni (1) untuk PPU Anggota DPR, (2) untuk PPU anggota DPD, dan (3) untuk PPU Presiden/Wakil Presiden. Seluruh Peraturan tersebut dapat diakses secara terbuka, baik melalui laman Mahkamah (www.mkri.id) maupun diterbitkan ke dalam buku Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, pada aspek Sumber Daya Manusia, MK telah mengelola sedemikian rupa aparatur-aparatur terbaik, dengan pengalaman, kompetensi, dan integritas yang memadai, untuk mendukung tugas-tugas konstitusional hakim konstitusi. Melalui pembentukan Gugus Tugas penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, seluruh sumber daya manusia dimanajemen sedemikian rupa untuk diarahkan pada pemberian layanan serta dukungan efektif dan profesional kepada hakim konstitusi dalam menangani perkara.

Ketiga, aspek sarana dan prasarana. Mahkamah telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk kelancaran persidangan. Sarana dan prasarana yang disiapkan



Pegawai MK memeriksa berkas permohonan PPU Legislatif 2014.

antara lain bertujuan memudahkan dan memberikan kenyamanan serta kelancaran pihak-pihak yang nantinya berperkara di MK.

Keempat, untuk kelancaran penanganan perkara, MK telah siap dengan menyediakan sistem informasi berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Aplikasi-aplikasi berbasis IT telah di-*launching* dan siap untuk dimanfaatkan. Sekali lagi saya nyatakan, semua aplikasi tersebut dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, para pencari keadilan, untuk memiliki akses dan kemudahan guna menggapai keadilan berdasar konstitusi.

Kelima, MK telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis kepada para pemangku kepentingan pemilu untuk semakin memahami teknis beracara di MK, khususnya pada perkara perselisihan hasil pemilu. Kegiatan bimbingan teknis dilakukan sebanyak 40 kali dengan *target group*, yakni penyelenggara pemilu, partai politik, tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan advokat. Sekiranya para pihak telah dibekali dan memiliki pemahaman yang baik mengenai teknis beracara, maka mudah-mudahan, proses penyelesaian perkara di MK akan semakin lancar dan berkualitas.

Terakhir, secara terus-menerus kultur atau budaya integritas diterapkan dan dikembangkan kepada seluruh komponen di MK. Bagi MK, integritas merupakan harga mati. Dengan integritas itulah antara lain Mahkamah akan dapat memberikan sumbangsih terbesar bagi terwujudnya pemilu berkeadilan. Untuk dapat menciptakan putusan beresensi keadilan, diperlukan integritas moral dan integritas ilmu para hakim konstitusi. Integritas moral menghendaki peradilan berada pada logika sebagai pengadil yang jujur, bersih, dan independen, sementara integritas ilmu menentukan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan. ■



Media massa dan para pihak yang berperkara menghitung mundur proses pengajuan permohonan PPHU Legislatif 2014.

1. PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. PMK Nomor 3 Tahun 2018 Tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. PMK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. PMK Nomor 5 Tahun 2018 Tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
5. PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden


TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL

Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Presiden dan
Wakil Presiden



TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL

Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Legislatif





MK TOLAK PERMOHONAN UJI MATERIIL ATURAN LIKUIDATOR

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak uji materiil aturan mengenai likuidator sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), pada Kamis (14/2/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam permohonannya, sejumlah likuidator yang tergabung dalam Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018 tersebut. Pemohon memperlakukan ketiadaan persyaratan jelas terkait profesi likuidator. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ancaman kriminalisasi terhadap profesi Pemohon

Wakil Ketua MK Aswanto saat membaca pertimbangan hukum MK menyebut argumentasi Pemohon yang berpendapat likuidator yang



dilaksanakan oleh direksi tidak independen dan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berdasar. Ia menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, likuidator yang dilakukan oleh direksi maupun likuidator yang diangkat oleh RUPS selalu diawasi dan dapat diberi nasihat oleh dewan komisaris. (Arif Satriantoro)



ATURAN BATAS WAKTU MEMORI KASASI KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Sidang Putusan MK Nomor 95/PUU-XVI/2018 tersebut dibacakan pada Rabu (30/1/2019) di Ruang Sidang Pleno MK.

Husin Syahendra dan Nurhayati yang merupakan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 03/ PDT.G/2014/PN.RHL yang diputus tanggal 15 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir juncto Perkara Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR diputus tanggal 11 Juli 2018 pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Keduanya adalah pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau. Dirinya memenangkan perkara di PN. Namun saat banding, gugatannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau. Saat ingin melakukan kasasi, Pemohon mengalami keterlambatan lebih dari 14 hari dan memori kasasi yang hendak dimasukkan melebihi tenggat waktu. Hal ini menyebabkan mereka tak dapat mengajukan kasasi.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, MK berpendapat norma Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU MA yang menyatakan, "Mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi" telah memperlakukan hal yang sama antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi. (Arif Satriantoro)

MK TIDAK DAPAT TERIMA UJI ATURAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Putusan Nomor 45/PUU-XVI/2018 dan 47/PUU-XVI/2018 ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis (14/2/2019) siang.

Sebelumnya, Sabela Gayo yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) selaku Pemohon meminta agar penyelenggaraan pendidikan profesi menjadi kewenangan absolut asosiasi profesi. Dalam permohonan Nomor 45/PUU-XVI/2018, ia menguji keberlakuan menguji Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas. Sementara Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018, ia menguji sejumlah pasal dalam UU Dikti. Ia menilai aturan mengenai pendidikan profesi sebagaimana diatur di dalam UU *a quo* telah membatasi ruang gerak APPI. Hal ini dinilai karena aturan *a quo* telah merampas hak konstitusional APPI sebagai badan hukum perkumpulan/asosiasi profesi untuk mengembangkan diri melalui program-program pendidikan dan pelatihan pengacara pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya. Di satu pihak, Pemohon menekankan kualifikasinya sebagai Ketua APPI, sementara di pihak lain terdapat pula argumentasi yang menekankan sebagai perorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. (Lulu Anjarsari)





PERSOALKAN BATAS WILAYAH, UU PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DIUJI

SIDANG pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku berikut Lampiran Peta Wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/2/2019).

ALAMI KETIDAKPASTIAN STATUS KEPEGAWAIAN, PNS GUGAT UU ASN

YULIANSYAH sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan uji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Selasa (19/2/2019) ini, Pemohon menyatakan Pasal 13; Pasal 25 ayat (2) huruf e dan f; Pasal 27 huruf b; Pasal 50; Pasal 53 huruf e; Pasal 54 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4) huruf b dan d; Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2); Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 134; dan Pasal 141 UU ASN bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon dengan status pemberhentian sementara PNS ini menjabarkan UU ASN merugikan hak konstitusionalnya. Apalagi setelah menerima surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor 00002/KEPKA/THD/0217 tanggal 8 Februari 2017.

Terhadap perkara yang registrasi Nomor 15/PUU-XVII/2019 ini, lebih lanjut Pemohon menyebutkan setelah diterima surat tersebut, dirinya mengalami pemberhentian gaji dan tunjangan serta tidak diperbolehkan masuk kerja. Berikutnya, hingga masa batas usia pensiun pada 21 Juli 2018, Pemohon masih mengalami ketidakjelasan status kepegawaian. Diakui Pemohon bahwa sebelum Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, dirinya telah dijatuhi hukuman pidana akibat tindak korupsi selama dua tahun, yakni pada 2015 – 2017. (Sri Pujianti)



Pemohonan yang teregistrasi dengan Nomor 11/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ramly Umasugi dan Amustofa Besan selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru (Pemohon I), Iksan Tinggapy, A. Azis Hentihu, dan Djalil Mukadar, sebagai Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru (Pemohon II), Mahmud Nustelu dan Elias Behuku sebagai warga Desa Waihotong dan Desa Batu Karang (Pemohon III).

Para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya UU *a quo* khususnya Pasal 3 ayat (2) serta Lampiran Peta Wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. Pasal-pasal tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan melahirkan multitafsir. Fahri Bachmid selaku kuasa hukum yang didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Buru, Amustofa Besan menjelaskan ketidakjelasan rumusan norma dan multitafsirnya rumusan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU 32/2008 atas kepastian wilayah administrasi telah nyata mengakibatkan kerugian bagi warga negara yang berdomisili di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagaimana yang dialami oleh Pemohon secara faktual. Dijelaskan Fahri, kerugian konstitusional para Pemohon adalah ketidakpastian atas status batas wilayah daerah yang ditempatinya. (Nano Tresna Arfana)



MK KABULKAN PENARIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL ATURAN PPPK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan permohonan yang diajukan oleh enam guru honorer Kabupaten Kebumen yang menguji materiil aturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pembacaan Ketetapan Nomor 1/PUU-XVII/2019 ini dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (14/2/2019) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon. Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali," tandas Anwar.

Dalam permohonan sebelumnya, Pemohon mendalilkan pasal-pasal yang diuji dinilai menghambat mereka untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pemohon menyatakan telah dirugikan dengan berlakunya UU ASN yang mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Hal ini lantaran persyaratan batasan maksimal usia 35 tahun serta mensyaratkan minimal kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional adalah S1. Pemohon telah mengabdikan selama belasan tahun menjadi tenaga guru honorer, namun merasa disia-siakan atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer. Pemohon merasa tidak mendapat keadilan di tengah suka cita pembukaan lowongan CPNS pada 2018. (Arif Satriantoro)

M. GUNTUR HAMZAH SEKJEN MK

PERSIAPAN PHPU 2019 SUDAH 90%

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyiapkan berbagai peraturan termasuk Sumber Daya Manusia untuk menghadapi Pemilihan Umum serentak 2019. Terkait hal itu, MK telah mempersiapkan enam aspek untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal tersebut diungkap Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah saat ditemui tim redaksi Majalah Konstitusi. Berikut wawancara lengkapnya.



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Apa saja persiapan MK menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 terutama terkait baik dari sisi peraturan dan SDM?

Terkait persiapan, MK pada prinsipnya sudah mempersiapkan dengan baik, terdapat enam aspek yang telah dipersiapkan, di antaranya *pertama* mengenai regulasi, MK sudah menyusun pedoman beracara sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 2/2018; PMK Nomor 3/2018; PMK Nomor 4/2018; PMK Nomor 5/2018; dan PMK Nomor 6/2018. Pengaturan sudah dipersiapkan secara internal termasuk pelayanan yang tertuang pula dalam PKMK. Sementara dari aspek regulasi lain menyangkut gugus tugas juga sudah dipersiapkan.

Kedua, terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), MK sudah menyiapkan tata kelola dan gugus tugas. Saat ini, terdapat 718 pegawai yang dilibatkan dari PNS dan juga tenaga perbantuan kepolisian maupun instansi lain yang terkait. Nantinya akan dibagi sesuai bidang masing-masing mulai penerimaan permohonan hingga persidangan sampai dengan pascapersidangan. Hal tersebut karena perkara tidak selesai begitu saja ketika sudah diputus, namun administrasi perkara juga harus selesai. SDM ini juga

yang nantinya akan mengawal tugas Hakim Konstitusi dalam penanganan pemilu serentak.

Ketiga, mengenai sarana dan prasarana, MK telah mempersiapkan pemasangan sarana dan prasarana. Persiapannya seperti sarana kerja, misalnya komputer. Hingga sarana umum seperti pemasangan tenda serta penataan kabel untuk bisa mensinkronkan gugus tugas, termasuk mesin fotokopi, *scanner*, monitor/tv, pokoknya semua hal yang bisa memudahkan semua pihak yang berperkara di MK. Lainnya, termasuk penataan ruang sidang bahkan sudah selesai penataan dari tahun lalu, seperti peremajaan LED, monitor Hakim Konstitusi, karena terkait data perkara agar dengan mudah diakses melalui komputer masing-masing Hakim Konstitusi. Selain itu, upgrade peralatan *video conference* baik aspek dari kamera maupun suara.

Keempat, khusus sistem ICT MK terkait pemilu legislatif menyiapkan secara *online* sama halnya dengan pilkada. Semua diproses secara *online*, tetapi untuk pilpres MK juga menyiapkan secara konvensional, sehingga mempermudah pihak yang berperkara di MK, mengingat penyelesaian perkara pilpres hanya 14 hari jadi harus bergerak cepat.

Sistem di MK merupakan sistem transparan modern tentu semua berkas akan di-*scan*, kemudian lanjut proses digital dimulai dari BRPK secara elektronik atau e-BRPK. Sehingga seluruh data kemudian dimasukkan pada sistem pemilu yang telah dibuat oleh Tim IT sehingga publik bisa langsung mendapatkan informasi terkait jalannya perkara tersebut. Selanjutnya, proses minutas yang juga sudah menggunakan e-minutas, tahapan ini setelah perkara selesai, mudah-mudahan dengan sistem ini bisa cepat selesai.

Tentu sistem ICT mempermudah petugas terhadap analisis perkara, KPU juga sudah menggunakan teknologi yang terbuka untuk umum. Tentu data dari KPU juga bisa digunakan sebagai bahan analisa jadi mempermudah juga memberikan data kepada hakim konstitusi, termasuk semua dokumen telah digitalisasi. Namun untuk semua bukti-bukti di persidangan tidak bisa diakses publik yang bisa hanya permohonan, dokumen kuasa. Jika bukti-bukti dibuka ke publik tentu untuk mengunduh bukti sangat berat karena datanya sangat besar, untuk bukti hanya dipakai di persidangan, tapi semua bukti juga digitalisasi dan disimpan untuk MK.

Kelima, MK juga telah menyiapkan edukasi dan sosialisasi bimbingan teknis kepada para partai politik, penyelenggara pemilu, advokat/pengacara, dan semua pihak lain/stakeholder MK, supaya jika ada perkara yang masuk bisa memudahkan pemahaman yang baik mengenai proses beracara di MK. Sangat riskan kalau pihak yang berperkara belum paham secara teknis karena membuat waktu lebih lama, namun dengan bimtek diharapkan dapat memahami penyelesaian sengketa pemilu serentak 2019.

Terakhir, membangun budaya integritas di MK, jika sistem beracara di MK sudah dibuat secara baik, tapi yang mengarahkan adalah manusia, maka karakter manusianya harus baik. Jika tidak baik, maka tentu sistem bisa dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, MK telah mendorong kultur dengan memperkuat budaya integritas dengan cara seperti tentu kita harapkan penanganan juga ditopang oleh SDM yang berintegritas, kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan menyangkut budaya integritas, dan telah kerja sama dengan KPK. Kalau kita lihat sudah 90% dan sudah on going proses tinggal memastikan lagi yang sarana

dan prasarana karena belum waktunya dipasang, juga berkaitan dengan penghematan anggaran negara, dimana selama 3 kali penyelenggaraan pilkada kita sudah tren penggunaan anggaran negara semakin menurun.

Bagaimana MK menjaga bukti perkara agar tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab?

Kebijakan yang sudah ada tentu kita langsung *upload* dokumen permohonan sehingga tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun dokumen berupa bukti tentu ada penyimpanan tempat tertentu di gedung sebelah, pada bulan Maret kita akan dapatkan dan kita sudah koordinasi tinggal menunggu tempatnya, ini semua dalam rangka dokumen semua di MK terjaga dengan aman dan terkendali, kita juga memperketat aula dengan CCTV yang sudah aktif semua, dengan resolusi gambar yang bagus juga, sehingga jika ada pelanggaran terhadap dokumen maka akan langsung bisa dilihat di CCTV.

Adakah perbedaan persiapan yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam penanganan PPHU Serentak Tahun 2019 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya?

Tentu ada perbedaan karena agendanya ini pemilu serentak 2019, dibanding pemilu 2014 pelayanan yang diberikan belum optimal karena belum menggunakan fasilitas permohonan secara *online*, registrasi *online*, hingga minutas elektronik. Namun di tahun 2019 ini semua sudah dipersiapkan, semua alur dokumen-dokumen sudah dilakukan digitalisasi sehingga lebih cepat dan mudah, perbedaan lainnya pada 2019 tentu melihat kondisi eksternal pemilu serentak juga ada penambahan

calon anggota DPR, tentu dapil dan caleg bertambah, sehingga penanganan dilakukan secara intensif termasuk SDM juga bertambah dengan melihat tantangan pileg dan pilpres yang cukup besar tentu penambahan SDM, sarana dan prasarana, hingga dari segi ICT dan edukasi semua juga akan menyesuaikan pemilu 2019.

Pihak siapa saja yang mendapatkan edukasi?

Pastinya untuk semua 20 partai politik, 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal, semua kita sentuh dengan diadakan bimtek sebanyak 40 kali bagi semua stakeholder, hingga saat ini sudah 25 kali masih kurang 15 lagi. Segmennya adalah advokat, penyelenggara pemilu, parpol, kelompok masyarakat/tokoh masyarakat, DPD, bahkan kuasa hukum atau tim sukses calon. Untuk partai lokal pelaksanaan di Aceh karena lebih efektif dan efisien.

Adakah perbedaan mekanisme penanganan PHPU Serentak Tahun 2019 dengan PHPU sebelumnya? Apa saja perbedaannya?

Perbedaan PHPU 2014 tentunya tidak menggunakan pendekatan ICT ini, maka akan optimal mulai dari 2014, para pemohon datang langsung 3 kali 24 jam, semoga di tahun ini tidak terjadi lagi, karena sudah ada NUP atau nomor antrian sehingga semua pihak tidak perlu desak-desakan untuk dilayani karena waktu sudah disesuaikan dengan pengambilan NUP/nomor antrian. Catatan kita di 2014 lalu karena dulu melihat waktu kita menjelang *injury time* perkara, terpaksa aula lantai dasar dibuka untuk menerima berkas-berkas, tapi tahun 2019 ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena sudah ada NUP/nomor antrian itu. Aspek kedua tentang digitalisasi karena dulunya tidak ada digitalisasi, dan penyelesaian berkas perkara menggunakan e-minutasi, yang lebih penting publik mengetahui perjalanan perkara yang semakin transparan karena kita sudah menyiapkan

program simpel dan tracking perkara sehingga publik mengetahuinya dalam rangka memberikan pelayanan publik 2019 kita akan lebih melayani semuanya dengan *aces to court and justice*.

Adakah kerja sama MK dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PHPU Serentak 2019 yang akan memudahkan MK dalam menangani PHPU Serentak 2019?

Menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk juga pengamanan gedung maupun para hakim konstitusi, juga untuk para pegawai sehingga sudah pastikan semua akan berjalan lancar sesuai perencanaan yang dibuat MK, kerja sama dengan KPK dalam hal koordinasi dan monitoring strategi dengan KPK ketika proses berperkara di MK berlangsung, juga koordinasi dengan Bawaslu.

Apa harapan Bapak terkait pelaksanaan PHPU Serentak Tahun 2019?

Baik aspek internal dan eksternal semua pihak yang berkaitan di MK untuk senantiasa menjaga sportivitas dan menjaga tata beracara yang baik serta menjaga dari keinginan untuk mempengaruhi aparat atau petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas, artinya integritas itu tidak hanya perlu kami bangun di internal tapi juga kami berharap integritas dari para pihak terkait dengan perkara dijunjung tinggi, aspek internal semua petugas yang bertugas pelayanan perkara ini benar menjunjung tinggi memperkuat integritasnya, karena lembaga ini wibawanya tergantung kepercayaan publik ketika kita melaksanakan tugas itu dengan baik berarti kita dipandang berwibawa dan tentu juga hasilnya nanti adanya kepercayaan publik terhadap putusan MK. ■

BAYU WICAKSONO/NUR ROSIKIN ANA



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MUHIDIN PANITERA MK

MK SIAPKAN DUKUNGAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN PHPU

Menghadapi Pemilihan Umum 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menyiapkan berbagai peraturan, baik penyelenggaraan dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) DPR, DPRD, DPD, Presiden. Termasuk juga pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait maupun keterangan Bawaslu. Hal tersebut diungkap Panitera MK Muhidin saat ditemui Majalah KONSTITUSI belum lama ini. Simak wawancara lengkapnya.



Panitera MK Muhidin

Apa saja persiapan MK menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 terutama terkait baik dari sisi peraturan dan Sumber Daya Manusia (SDM)?

Kepaniteraan MK adalah salah satu *supporting unit* dalam administrasi peradilan, baik teknis peradilan, administrasi perkara atau tugas-tugas lainnya, termasuk pengadministrasian penyelenggaraan persidangan. Kepaniteraan mendukung Hakim MK dalam rangka melengkapi Hukum Acara MK. Pada Pemilu Serentak 2019, pola dukungan Kepaniteraan MK harus menyesuaikan terkait hukum acara. MK menyiapkan berbagai peraturan, baik penyelenggaraan dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu DPR, DPRD, DPD, Presiden. Bahkan MK juga memperhatikan kepentingan para pencari keadilan, baik potensi para pemohon maupun penyelenggara pemilu, sehingga MK membuat pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait maupun keterangan Bawaslu.

Terkait SDM, MK telah menyiapkan lebih 700 personel untuk penanganan perkara

FELIMAS MK/GANIE

sengketa Pemilu 2019. Kita tidak melihat jumlah personel, tapi lebih melihat ke kualitas dan mekanisme kerjanya. Jumlah tidak selalu menentukan keberhasilan, namun mekanisme kerja dan kualitas juga menentukan. Walaupun jumlah personel banyak, tapi kalau mekanisme kerjanya tidak benar, maka tidak ada artinya. Selain itu integritas, menjadi peradilan yang benar-benar membutuhkan pola kerja yang bisa menyebabkan orang lain percaya pada MK.

Menghadapi Pemilu 2019, antara lain MK sudah menyiapkan 60 panitera pengganti, baik yang sudah definitif sebagai panitera pengganti maupun panitera pengganti *ad-hoc* yang khusus ditugaskan ketika ada perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Adakah perbedaan persiapan yang dilakukan Kepaniteraan dalam penanganan PHPU Serentak Tahun 2019 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya?

Tahun 2019 pemilihan umum dilakukan secara serentak, maka kita harus berpikir pola penanganannya. Mana dulu yang harus diselesaikan, perkara sengketa pemilihan presiden atau pemilihan legislatifnya dulu? Kalau pada Pemilu 2014, kita menangani perkara sengketa pemilihan legislatif dulu, baru kemudian menangani perkara sengketa pemilihan presiden.

Karena sekarang pemilu dilakukan secara serentak, kita harus bisa menyiapkan diri. MK sudah mengantisipasi, mengagendakan kalau misalnya ada perkara masuk ke MK, baik perkara pemilu presiden, pemilu DPR maupun DPD. Dalam Peraturan MK mengenai tahapan penanganan perkara Pemilu 2019 telah disebutkan bahwa MK akan menangani perkara sengketa pemilihan presiden dulu.

Adakah perbedaan mekanisme penanganan PHPU Serentak Tahun 2019 dengan PHPU sebelumnya. Apa saja perbedaannya?

Pada prinsipnya, penanganan perkara sengketa pemilu tahun ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sama. Tapi yang membedakannya, pada pemilu kali ini kami akan mendahulukan penanganan perkara sengketa hasil pemilu presiden dulu, baru dilanjutkan dengan penanganan perkara sengketa hasil pemilu legislatif. Kalau Pemilu 2014, kami menangani terlebih dahulu sidang sengketa hasil pemilu legislatif, berlanjut dengan penanganan perkara sengketa pemilu presiden.

Perbedaan lainnya, sekarang sudah berkembang *system Information Technology* (IT) untuk penanganan perkara sengketa hasil Pemilu 2019. Ada penyempurnaan sistem IT di MK yang lebih canggih, sehingga penanganan perkara di MK sudah berbasis IT. Hal itulah yang sangat membantu. Jadi ada dukungan penuh dari Sekretariat Jenderal, terutama dari sistem IT.

Adakah perbedaan mekanisme penanganan PHPU Serentak Tahun 2019 bagi pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Apa saja perbedaannya?

Tahun 2004, kami menangani perkara sengketa hasil pemilu legislatif dari partai politik. Jadi partai politik mengajukan permohonan perkara dan kita mengadili partai politik juga. Kemudian pada 2009 dan 2014 ada perubahan pola penanganan perkara. Partai politik tetap mengajukan, tetapi pola pemeriksaannya berdasarkan daerah-daerah. Basis daerahnya provinsi.

Tahun 2019 lebih ditegaskan lagi. Meskipun partai politik yang mengajukan

permohonan perkara, namun partai politik sudah memisah-misah permohonannya, tidak satu partai politik satu. Kalau dia mengajukan permohonan perkara di lima provinsi, maka permohonan partai politik yang sama itu bisa jadi lima. Sehingga kita tinggal memilah, yang lima itu provinsi mana, distribusi ke panel mana.

Sedangkan untuk pola penanganan perkara sengketa hasil pemilu presiden akan diperiksa oleh Mahkamah secara pleno dari mulai sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian hingga sidang pengucapan putusan. Keseluruhan sidang penanganan sengketa hasil pemilu presiden berlangsung selama 14 hari kerja.

Bagaimana mekanisme penanganan perkara sengketa hasil pemilu, mulai dari pengajuan permohonan hingga pengucapan putusan?

MK tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Menerima perkara ketika pemohonnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tahap pengajuannya diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kapan perkara boleh diajukan? Permohonan perkara diajukan ke MK ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Pengajuannya 3 x 24 jam untuk perselisihan hasil pemilu legislatif dan DPD serta 3 hari untuk perselisihan hasil pemilu presiden.

Setelah itu MK menerima permohonan perkara. Bukti Mahkamah Konstitusi menerima perkara, mengeluarkan dokumen disebut Akta Pengajuan Permohonan Pemohon. Mekanisme pengajuan pemohon, bisa datang ke MK, atau bisa mendaftarkan secara *online*. Karena MK sudah menyediakan fasilitas melalui *website* MK yang terdapat menu

untuk pendaftaran *online*. Sehingga calon anggota DPD di Papua misalnya, kalau ingin mendaftarkan perkara tidak perlu datang ke MK. Kalau melalui *website*, pemohon belum bisa mendaftarkan, datang ke salah satu perguruan tinggi di Papua. Misalnya Universitas Cendrawasih, ada mitra kerja MK yang bisa membantu bagaimana melakukan pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu pendaftaran *online* bisa dilakukan melalui ponsel.

Kalau kita mendaftarkan permohonan langsung ke MK, ada mesin pendaftaran. Ketika kita sudah mendaftar, dalam mesin ada informasi mengenai waktu. Kemudian kalau sudah mendapat *print out* dari mesin pendaftaran, artinya kita sudah tidak perlu khawatir dengan waktu yang akan terlewat. Selanjutnya MK akan memeriksa perkara. Kemungkinannya ada berkas permohonan yang lengkap dan yang tidak lengkap. MK akan memberitahukan kalau berkas permohonan tidak lengkap dan diberi kesempatan untuk melengkapi.

Kalau sudah lengkap, barulah MK mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Kalau sudah tercatat di buku registrasi perkara, kita bisa melihat perkembangan perkara yang kita daftar melalui menu *tracking* perkara di *website* MK. Mengenai jadwal dan waktu perkara kita disidangkan, kita tidak perlu telepon atau datang ke MK, cukup buka menu *tracking* perkara di *website* MK. Apalagi ketika kita daftarkan permohonan, kita mencantumkan alamat *email* kita, MK akan memberitahukan panggilan sidang, informasi terkait penanganan perkara dan sebagainya.

Ketika permohonan sudah diregistrasikan, nanti akan disidangkan. Ada beberapa kali sidang. Setelah sidang-sidang selesai, Majelis Hakim MK akan mengadakan rapat yang bersifat tertutup atau Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang sangat penting. Dalam rapat itulah putusan MK diambil oleh minimal tujuh

Hakim MK dan maksimal sembilan Hakim MK. Kemudian ada beberapa kemungkinan amar putusan. Putusan dikabulkan, putusan ditolak, putusan tidak dapat diterima, atau bisa saja MK menjatuhkan putusan lain misalnya putusan, kalau dalam proses pemeriksaan MK menemukan hal-hal yang belum tuntas. Misalnya, apakah harus dilakukan penghitungan ulang, pemungutan suara ulang dan lainnya. Itu akan terjadi sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan. Kemungkinan lain, MK akan mengeluarkan ketetapan bila pemohon menarik permohonan.

Selanjutnya amar putusan dibacakan Hakim MK dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, minimal dihadiri tujuh Hakim MK. Setelah sidang putusan selesai, putusan MK bisa diperoleh saat itu juga melalui *website* MK. Kita bisa mendapatkan *hard file* putusan atau *soft file* putusan. Dalam era modern seperti ini, apa salahnya kita mendapatkan



Panitera MK Muhidin saat berbincang dengan Redaksi Majalah Konstitusi

soft file putusan saja. Tinggal *download* dari *website* MK. Terlalu tebal kalau kita membawa *hard file* putusan. Di samping itu MK mengirimkan putusan secara resmi kepada Pemohon.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain. Masalah puas dan tidak puas terhadap putusan MK, masalah subyektivitas saja. Biasanya yang tidak puas itu yang tidak terpenuhi hasrat. Dia ingin permohonannya dikabulkan, tapi MK menolak. Tapi, mestinya dia menyadari bahwa persidangan MK sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Mengenai alat bukti para pihak dalam persidangan perselisihan hasil pemilu, dapatkah MK menerapkan bahwa alat bukti disajikan dalam bentuk *soft copy* agar lebih praktis. Komentar Bapak?

Alat bukti tertulis berupa dokumen-dokumen yang biasa dihasilkan oleh penyelenggara dan kemudian dibagikan sesuai dengan jenjang tahapan penghitungan, penyelenggaraan dan sebagainya. Kalau misalnya memungkinkan, alat bukti tinggal *di-scan* dan kemudian difoto. Ini kalau alat buktinya sedikit. Tapi kalau alat buktinya banyak, agak repot juga.

Oleh karena itu, sebaiknya alat bukti tertulis dibawa ke MK. Memang untuk alat bukti yang *simple* bisa saja dalam bentuk *soft copy*. Walaupun dokumen yang aslinya tetap harus dibawa ke MK. Manakala MK membutuhkan, para pihak diminta menunjukkan alat bukti yang asli dalam persidangan.

Bagaimana pembagian panel hakim pada PPHU Serentak Tahun 2019 ini?

Mengenai panel hakim pada PPHU akan diputuskan oleh Ketua MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), siapa saja hakim-hakim yang akan ditempatkan

dalam panel 1, panel 2 dan panel 3. Hakim MK akan bermusyawarah dalam RPH dan kemudian dibuat ketetapan dari MK mengenai susunan majelis panel hakim. Tapi, komposisinya selalu berjumlah 3 orang hakim untuk masing-masing panel. Mengenai aturan seperti apa, nanti dalam RPH akan diputuskan. Yang jelas nanti, masing-masing panel ada panitera pengganti, *supporting unit*, koordinatornya masing-masing. Mengenai jumlah panitera pengganti sangat bergantung dari jumlah perkara yang masuk. Kalau perkaranya banyak, maka *supporting unit*-nya harus banyak juga.

Dalam Pemilu 2014 misalnya, ada 300 perkara yang masuk. Pada Pemilu 2019 jumlah perkara yang masuk bisa banyak atau kurang, tergantung dari proses pelaksanaan pemilunya. Kalau pemilu sudah dirasakan cukup memadai dan para pihak menilai hasil pemilu sudah baik, peserta pemilu legawa menerima hasil pemilu, kemungkinan jumlah gugatan perkara hasil pemilu ke MK tidak terlalu banyak.

Apakah Bapak memiliki data jumlah perkara PPHU Legislatif dan Presiden pada Pemilu 2004, 2009, 2014? Jika menilik data, ada perbedaan penyebutan 'kasus' dan 'perkara'. Apa perbedaannya?

Pada 2004 ada 45 partai politik yang ikut pemilu dan yang mengajukan gugatan ke MK ada 44 partai politik. Tahun 2004 menjadi pengalaman pertama MK menangani perkara hasil pemilu. Ada 44 perkara dan sekitar 297 kasus. Kemudian pada Pemilu 2009 terdapat 627 kasus yang ditangani MK. Sedangkan jumlah perkaranya, untuk pemilu legislatif ada 42 perkara, pemilu presiden ada 2 perkara, lalu 28 perkara untuk pemilihan anggota DPD, sehingga totalnya ada 72 perkara. Selanjutnya pada Pemilu 2014

terdapat 903 kasus untuk DPR, 34 kasus untuk DPD dan satu kasus untuk pemilu presiden. Kemudian jumlahnya perkaranya ada 262 perkara pemilu legislatif, 34 perkara pemilihan DPD, satu perkara untuk pemilu presiden. Maka totalnya ada 297 perkara. Lalu untuk Pemilu 2019 kami mengasumsikan ada lebih dari 300 perkara

Kemudian soal perbedaan penyebutan 'perkara' dan 'kasus', kalau 'perkara' itu nomor registrasinya. Misalnya ada partai politik mengajukan perkara di Aceh sebagai yang pertama kali mendaftar. Berarti nomor perkara untuk partai politik tersebut adalah nomor satu. Jadi kalau ada lima partai politik di Aceh yang mengajukan perkara, berarti ada lima nomor perkara. Dalam setiap perkara, ada banyak beragam 'kasus'. Jadi itulah perbedaan 'perkara' dan 'kasus'.

Apa harapan Bapak terkait pelaksanaan PPHU Serentak Tahun 2019?

Mudah-mudahan MK dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, bermartabat dengan proses langsung, umum, bebas, rahasia. MK sebagai lembaga peradilan akan mengadili perkara-perkara terkait hasil pemilihan umum. Tergantung para pihaknya mau mengajukan permohonan gugatan atau tidak.

MK mempersiapkan sebaik-baiknya untuk penanganan perkara hasil pemilihan umum. Kami yakin, dukungan yang solid dari semua komponen di MK akan menghasilkan putusan-putusan yang benar-benar berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. ■

NANO TRESNA ARFANA

PERUBAHAN PENDAPAT MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	22/PUU-XV/2017
Pemohon	Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	Penentuan batas usia minimal perkawinan
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	5 Desember 2018

Para Pemohon menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 Tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, Pemohon tidak

menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun Pemohon III tidak dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 di antaranya dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah

berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015 pada pokoknya menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan *legal policy*, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai *legal policy* yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya.

Sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan terdahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia

minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka *legal policy* dapat diuji konstusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang.

Menurut Mahkamah, oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas,

rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang *intolerable*. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia

a quo tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974.

Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan

perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal

ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

Sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian *a quo* disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

Meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap

perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Dalam konteks permohonan *a quo* mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub

dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

Agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam UU 1/1974.

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi "Darurat Perkawinan Anak", dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, *in casu* UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000–2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015–2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

Sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca "umur 19 (sembilan belas) tahun" sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya. Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum

dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Putusan Mahkamah kemudian menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. ■

ZULKIFLI HASAN

KINERJA MK SESUAI HARAPAN MASYARAKAT



Sosok Zulkifli Hasan sebagai orang nomor satu di Lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah tidak diragukan lagi kesuksesannya di dalam dunia politik di Indonesia. Dulunya, Zulkifli merupakan seorang PNS yang beralih profesi menjadi wirausahawan. Penghobi olah raga bela diri tersebut, memilih berhenti dan bertekad untuk memulai usaha sendiri.

Bersama adik-adiknya, ia pun mendirikan Yayasan Insan Cendikia Kalianda Lampung Indonesia yang dalam perkembangannya membangun sebuah sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Lampung yang bernama SMA Kebangsaan.

Mengomentari kinerja MK, Zulkifli berpandangan bahwa MK telah menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. "MK telah menunjukkan kinerja yang semakin waktu semakin baik, awal-awal tentu perlu penyesuaian hingga pernah mengalami cobaan tetapi sejalan dengannya waktu MK telah menunjukkan kinerja yang begitu baik independen yang diharapkan oleh masyarakat," jelasnya

Pangeran Cagar Buana dari Lampung ini juga berharap agar mempersiapkan diri dalam menangani tahapan pemilu serentak tahun 2019. "Tahun ini kita untuk pertama kali melakukan pemilu serentak baik pileg dan pilpres tentu peran MK akan sangat menentukan dan diharapkan semua pihak tetap independen untuk pencari keadilan," sampainya ■

BAYU

MUHAMMAD HATTA ALI

MK TELAH MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN INDONESIA

Pengabdianya selama 34 tahun di pengadilan mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Mahkamah Agung. Di usia 62 tahun, Muhammad Hatta Ali dilantik menjadi Ketua MA. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950 ini memiliki tanggung jawab kepada publik agar menghasilkan hakim-hakim yang profesional dan bersih dari tindakan korupsi.

Hatta memaparkan bahwa selama ini MK telah menjalankan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. "Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, MK mempunyai tugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan," tandasnya

Lebih lanjut, MK juga telah menjalankan perannya dalam menjamin hak konstitusional warga negaranya. "MK memiliki peran besar dalam menentukan arah politik hukum negara dan menjamin hak konstitusional warga negara dengan putusan-putusannya MK telah berkontribusi besar dalam perkembangan hukum di Indonesia," paparnya

Sementara, Hatta juga berharap pada pemilu serentak 2019 ini, MK agar menjalankannya dengan baik bagi bangsa dan negara. "Saya yakin pada tahun 2019 dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, MK dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," tegasnya ■

BAYU



Kami Mengundang Anda...

REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.


Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui E-mail: majalahkonstitusi@mkri.id, almahkamah@gmail.com

APLIKASI PEMILU 2019



Pada 17 April 2019 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta pemilihan legislatif (pileg) secara serentak. Menyikapi ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mempersiapkan diri menyambut momen tersebut. Yakni dengan menghadirkan aplikasi pemilu 2019 di dalam laman resmi lembaga. Ini diharapkan bisa memudahkan pihak - pihak yang nanti bersengketa di MK.

Publik dapat mengakses menu ini untuk mendapatkan beragam informasi terkait perkaranya. Mulai dari daftar permohonan perkara pemilu 2019, peraturan terkait pemilu 2019, info pemilu 2019, form akta dan penanganan perkara, info alur perkara, tahap penanganan pemilu, jadwal sidang, serta live streaming. Selain itu, publik juga

dapat melakukan penelusuran perkara untuk memantau kasusnya sudah sampai tahap mana.

Aplikasi ini dapat diakses melalui laman resmi lembaga. Yakni posisinya berada di pojok kanan tengah tampilan website. Disana terdapat kotak merah berwarna bertuliskan "pemilihan umum 2019". Jika menu tersebut diklik, maka akan muncul tampilan aplikasi yang didominasi warna putih dengan campuran kotak berwarna merah dan biru muda.

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Dimana aplikasi serupa ditujukan untuk pilkada serentak di tahun 2017 dan 2018. Namun di tahun ini, aplikasi diubah khusus menyambut pemilu 2019. Meski demikian, di aplikasi yang ada masih diberikan akses menu untuk info pilkada 2017 dan 2018 yang lalu.

Optimalisasi Teknologi

Dikutip dari buku panduan tentang aplikasi milik MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK. Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan.

Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem yakni sistem administrasi umum, sistem, administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik. Pemanfaatan aplikasi Pemilu 2019 juga bisa dimaknai untuk mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Di sisi lain, aplikasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai visi lembaga yang telah dicanangkan. ■

ARIF SATRIANTORO



Ketua MK Anwar Usman (tengah) membuka kegiatan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi 2019 di Hotel Aston, Bogor, pada Kamis (21/2/2019) malam.

Rapat Kerja Jelang Pemilu Serentak 2019

Sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, menjelang agenda akbar bangsa Indonesia tersebut, MK menggelar Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

Mengangkat tema “Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu Serentak Tahun 2019” menuju Pemilu Serentak 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 selama empat hari dari Kamis hingga Sabtu (21-24/2/2019) di Bogor.

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman mengatakan kegiatan tersebut merupakan persiapan final bagi keluarga besar Mahkamah Konstitusi dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2019. Kegiatan raker ini, lanjutnya, juga membahas prioritas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, serta rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan tahun 2020.

Anwar mengingatkan tujuan bersama MK. Pertama, membangun soliditas organisasi dan pemahaman bersama dalam menghadapi pemilu serentak Tahun 2019. Kedua, menelisik kembali seluruh persiapan dan rencana yang telah disusun sejak tahun lalu dalam rangka menghadapi pemilu serentak yang baru pertama kali akan diselenggarakan di Indonesia.

“Dalam hal soliditas organisasi, kita patut bersyukur bahwa jika dilihat dari kinerja MK dalam penyelesaian perkara yang telah kita laksanakan tahun 2018 lalu, terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan,” ujarnya.

Pada hari pertama (21/2/2019), rapat kerja menggelar dua rapat pleno. Pada rapat pleno I dibahas mengenai hasil survei pengukuran kinerja MK TA 2018, evaluasi program kerja dan anggaran

MK TA 2018 serta kalender kegiatan MK TA 2019. Selain itu, para pegawai yang hadir mendapatkan sosialisasi gratifikasi dari KPK. Sementara pada rapat pleno II dibahas mengenai kegiatan prioritas TA 2019 dan rencana kerja dan anggaran TA 2020 dari unit kerja Kepaniteraan, Biro Hukum Administrasi Kepaniteraan, serta Pusat TIK.

Dukungan Penuh Hakim Konstitusi

Para hakim konstitusi menyampaikan harapan dan arahan terhadap dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan Pemilu Serentak 2019. Penyampaian arahan dan harapan ini dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 yang berlangsung pada Jumat (22/2/2019) di Bogor.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MK Aswanto berharap MK sebagai lembaga peradilan yang diharapkan para pencari keadilan, MK harus mempersiapkan diri secara maksimal. Menurutnya, para pencari keadilan yang mengajukan perkara penyelesaian hasil Pemilu Serentak ke MK, karena para pencari keadilan yakin ada keadilan mereka yang diambil oleh penyelenggara negara. Untuk itu, lanjutnya, semua komponen mendukung lembaga peradilan yang menjadi harapan tadi untuk saling mendukung satu dengan lainnya. "Mereka yang membawa sengketa ke MK yakin bahwa kekalahan itu bukan karena penyelenggara pemilu. Tugas MK untuk membuktikan yang terjadi," ujarnya.

Evaluasi dan Rencana Kerja

Dalam sesi berikutnya, rapat kerja menggelar rapat pleno, yakni Pleno VI dan VII berupa pemaparan Kegiatan Prioritas TA 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 yang disampaikan unit kerja Biro Humas dan Protokol, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Biro Umum.

Sebagai bagian dari Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK, setiap unit kerja memiliki peran dan porsi

masing-masing. Misalnya, Biro Umum berperan memberikan segala pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan setiap unit kerja di MK, sedangkan Biro SDMO berperan memberikan pelayanan pada aparatur Negara yang terlingkup pada lingkungan MK. Adapun Biro Humas dan Protokol memiliki peran pada aspek layanan internal terutama pada pimpinan persidangan dan non-persidangan serta aspek eksternal berupa bidang kehumasan yang berkontribusi dalam mewujudkan citra dan reputasi positif MK.

Dalam paparan rencana kerja, Kepala Biro Umum Mulyono menyampaikan untuk mencapai suatu tujuan, maka perlu dibuat perencanaan yang baik dan terstruktur. Untuk itu, terkait dengan kesiapan MK dalam menghadapi Pemilu 2019, maka Biro Umum menerapkan sistem pengamanan lebih ketat dan berlapis bagi kesembilan hakim konstitusi. "Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan dan kenyamanan para hakim konstitusi dalam mengawal sengketa PPU 2019," sampai Mulyono dalam paparan yang dimoderatori Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono.

Fokus Pada Pembahasan Evaluasi dan Proyek

Jika pekerjaan hakim konstitusi selesai pada saat putusan permohonan, sementara untuk pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, pekerjaan baru selesai setelah minutasikan perkara. Peningkat ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah di hadapan para pegawai dalam Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2019 pada Sabtu (23/2/2019).

Dalam arahan dan kebijakan strategis, Guntur menerangkan MK masuk ke dalam stabilitas keamanan nasional dan Pemilu Serentak 2019 dalam Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2019. Hal ini terkait dengan 2019 sebagai tahun politik dan MK memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilpres dan Pileg 2019. "Ini menjadi *concern* kita semua agar fokus dan tidak terpecah agar bisa mengawal PPU Pileg dan Pilpres dengan baik. Serta memberikan pelayanan yang efektif dan praktis terhadap masyarakat pencari keadilan," paparnya.

Selain itu, dalam pemaparannya, Guntur menyampaikan beberapa kegiatan prioritas MK selama 2019. Kegiatan-kegiatan tersebut, yakni penanganan



Suasana kegiatan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi 2019 di Hotel Aston, Bogor, pada Jum'at (22/2/2019).



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah (tengah), Panitera MK Muhidin (kiri) didampingi Kabiro Perencanaan dan Keuangan Tatang Gardjito (kanan), memberikan arahan dan kebijakan strategis kepada para peserta Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2019 pada Sabtu (23/2/2019).

perkara PHPU Legislatif dan PHPU Presiden-Wakil Presiden; pendidikan dan Pelatihan peningkatan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi; penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya; lokakarya persiapan PHPU Legislatif dan PHPU Presiden-Wakil Presiden; diseminasi perkembangan penanganan perkara konstitusi; simposium internasional dan pertemuan para ahli (*expert meeting*); penyusunan Rencana Strategis MK dan Diseminasi Putusan MK; serta *recharging* dan *intership*.

Optimalisasi Dukungan

Sementara itu, Panitera MK Muhidin dalam arahan dan kebijakan strategisnya terkait mengoptimalkan dukungan penanganan perkara. Ada hubungan yang sinergi antara Kepaniteraan dengan Sekretariat Jenderal MK. Hubungan ini terlihat ketika MK menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangan MK.

Dalam pemaparannya terkait penanganan perkara PHPU Pileg dan Pilpres 2019, Muhidin menyebut perkiraan jumlah perkara sebanyak 302 perkara dengan rincian dapil, yakni 80

dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, 2.206 Dapil DPRD Kabupaten/Kota, dan 34 Dapil DPD RI.

Oleh karena itu, salah satu persiapan menjelang Pemilu Serentak 2019 yang perlu disiapkan, Muhidin menekankan agar para pegawai khusus yang ditunjuk menjadi gugus tugas harus mengenali dan memahami dokumen terkait Pemilu Serentak yang dikeluarkan KPU. "Pengenalan dokumen otentik dari KPU akan berpengaruh dalam penyusunan putusan," ujarnya.

Lima Komisi

Pada hari ketiga pelaksanaan rapat kerja, kegiatan dibagi menjadi lima komisi. Dalam Komisi I membahas mengenai evaluasi dan proyeksi kinerja Kepaniteraan serta Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Komisi II membahas mengenai evaluasi dan proyeksi kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pusat Teknologi Informasi Komunikasi; Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; Komisi III membahas mengenai evaluasi dan proyeksi kinerja Biro Humas dan Protokol, Biro SDM dan Organisasi dan Biro

Umum; Komisi IV Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat; serta Komisi V membahas mengenai rencana kerja dan anggaran TA 2020.

Dalam Komisi I, Guntur menjelaskan MK sudah dalam posisi stabil dalam penanganan perkara. Akan tetapi, lanjutnya, pekerjaan rumah bagi MK adalah mengenai pemahaman penyelesaian perkara bukan selesai dari ketika persidangan usai, namun setelah dari persidangan. MK tetap harus memberitahukan kepada publik mengenai informasi persidangan. "Ini permasalahan yang harus diselesaikan dan ditemukan solusinya, bagaimana agar masyarakat memahami persidangan yang berlangsung," ujarnya.

Sudut Pandang

Dalam Komisi II, Kepala Pusat Teknologi Informasi Komunikasi (Pustik) Budi Achmad Djohari dalam pandangannya menyampaikan beberapa catatan, di antaranya agar Puslit memberikan kajian kepada hakim konstitusi sehingga para hakim konstitusi memiliki sudut pandang yang luas terhadap satu kasus. Hal ini akan berpengaruh terhadap putusan yang dihasilkan lebih komprehensif. Sebagai contoh, Budi memberikan gambaran berupa perancangan kegiatan simposium dengan mengangkat tema-tema dengan mengangkat tema-tema dengan terlebih dahulu melakukan analisis dari MK yang ada di dunia. "Sehingga penerapannya seperti apa di Indonesia. Jadi, tidak ada satu kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan persidangan," jelas Budi dalam rapat komisi yang dipimpin Kepala Puslitka Rubiyo.

Sinergisitas

Dalam pembahasan pemantapan kegiatan program kerja dan kinerja pada Rapat Komisi III, Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan menyetujui komponen penting Protokol Humas Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam merancang kegiatan nonsidang Hakim Konstitusi, yang pada akhirnya bermuara pada sinergisitas Kehumasan dan Protokol. Adapun terkait

dengan peningkatan pelayanan informasi publik, Heru menyampaikan perlu pula dilakukan revisi Persekjen. "Untuk hal ini kita perlu dan harus melibatkan komponen Sarpras," terang Heru di hadapan Rapat Komisi yang dipimpin Kepala Biro Umum MK Mulyono.

Sedangkan dalam Rapat Komisi V yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tatang Garjito, dibahas pula secara mendalam Perencanaan Anggaran Tahun 2020. Diskusi pada Komisi V menekankan pada efektivitas anggaran terkait program kerja nasional dan program kerja lembaga dengan mempertimbangkan evaluasi program yang sudah dijalankan, serta tindak lanjut perubahan berikut inovasi kegiatan yang mengacu pada *output* dan *outcome* yang diharapkan dapat mendukung praktik persidangan dan kualitas putusan MK.

Hakim Konstitusi Tegaskan Pentingnya Integritas

Integritas adalah kunci teladan yang berarti menjadi contoh. Dalam menghadapi Tahun Politik dan PPHU Legislatif dan Pilpres 2019, MK harus menjadi contoh sebagai peradilan yang mampu menyusun rencana kerja, menyusun strategi, dan upaya-upaya penanganan keadilan bagi pencari keadilan pemilu mendatang dengan komitmen tinggi untuk sama-sama menjaga integritas setiap pihak yang ada di dalamnya. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam penutupan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Bogor pada Minggu (24/2/2019). Kegiatan rutin tahunan yang pada 2019 ini mengangkat tema "Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu Serentak Tahun 2019" diselenggarakan selama empat hari dari Kamis hingga Minggu (21-24/2/2019).

Di hadapan 327 peserta rapat kerja, Wahiduddin menyebutkan bahwa MK

menjadi contoh dalam menjaga integritas tersebut tentu bukan perkara yang mudah dilakukan. Karena beragamnya latar belakang, komunitas, dan lingkungan sosial yang dapat saja mempersulit pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam berkomitmen. Melalui forum rapat kerja yang sudah dilaksanakan dengan perencanaan yang baik ini, Wahiduddin berharap MK dapat memantapkan persiapan PPHU 2019 dan agenda kerja lainnya yang menjadi prioritas MK pada 2019 dan 2020.

Kerja Sama Optimal

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan kegiatan Raker 2019 ini menjelaskan rapat kerja telah menghasilkan hal-hal yang sangat bermakna bagi perencanaan kerja dan kinerja MK untuk menghadapi prioritas MK pada 2019 dan 2020. Guntur berharap melalui rapat kerja ini, MK siap bekerja sama secara optimal dalam menjalankan tugas masing-masing bagi pencari keadilan pemilihan umum mendatang. Selain itu, dalam penanganan PPHU 2019 diharapkan setiap individu di MK dapat melakukan pengawasan pada citra MK usai putusan

perkara sehingga keberadaan MK sebagai peradilan konstitusi dapat tetap terjaga baik.

Optimalisasi Kinerja

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tatang Garjito dalam laporan hasil tim perumus rapat kerja MK 2019 menyampaikan beberapa hal, di antaranya bagi Komisi I yang terdiri atas Kepaniteraan dan Biro Hukum Administrasi Kepaniteraan bahwa untuk Penanganan PPHU 2019, akan disiapkan anggaran bagi pengadaan bimbingan teknis bagi gugus tugas sehingga setiap bidang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dapat bekerja dengan optimal. Adapun terkait optimalisasi penyelesaian PUU dan SKLN yang juga menjadi kewenangan MK, tambah Tatang, maka Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara akan menyiapkan kurikulum pendukung guna peningkatan kualitas analisa putusan.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan secara simbolis Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas yang meliputi meliputi pejabat Eselon II, Panitera Muda, Eselon III, Panitera Pengganti Tingkat I, Eselon IV, dan Panitera Pengganti Tingkat II. ■

SRI PUJANTI/LA



Para pejabat struktural dan fungsional MK menandatangani Pakta Integritas di hadapan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Sekjen MK M. Guntur Hamzah pada Minggu (24/2/2019).



Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan bimbingan teknis bagi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Kamis – Sabtu (31/1/2019 - 2/2/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

HUMAS MK/HAMDI

Tingkatkan Kesiapan Sambut Pemilu

Menyambut pemilihan presiden/wapres (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang berlangsung serentak pada 17 April 2019 mendatang, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar bimbingan teknis bagi peserta pemilu, penyelenggara, serta para advokat yang menjadi kuasa hukum para Pemohon serta Pihak Terkait dalam penyelesaian perkara PHPU 2019.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar bimbingan teknis bagi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Kamis – Sabtu (31/1/2019 - 2/2/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Kegiatan rutin tersebut diselenggarakan MK bagi para pemangku kepentingan dalam Pemilu Serentak 2019 mendatang.

"Inilah mengapa MK menggelar acara bimbingan teknis secara rutin. Ini merupakan momen agar seluruh stake holder dapat lebih siap untuk menyambut pilpres dan pileg," ujar Ketua MK Anwar Usman membuka acara, pada Kamis malam (31/1/2019).

Anwar menyebut partai politik adalah pemain kunci dalam pilpres dan pileg mendatang. Dari sini, potensi sengketa menjadi hal yang tak dapat dihindarkan. Karena itu, lanjut Anwar, MK memiliki tugas penting yang mesti diemban karena ikut berperan serta untuk mewujudkan demokrasi berkualitas dan substansial. Sehingga momen sengketa paska pilpres dan pileg mesti berjalan lancar tanpa kendala. Sinergisitas, ujarnya, menjadi hal penting antara seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu Serentak 2019 termasuk MK dan partai politik mesti saling bekerja sama. "Karena dengan cara inilah kita dapat memperkuat demokrasi kita. Di sisi lain

juga memastikan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Partai Garuda Ahmad Rida Sabana menyatakan terima kasih atas kepada MK atas terselenggaranya acara ini. Ia menilai kegiatan seperti ini sangat berharga bagi pihaknya sebab dapat meningkatkan ilmu dan menambah kesiapan jelang pilpres dan pileg mendatang. "Ini ajang kita bersama untuk langsung belajar kepada MK," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya berharap agar nanti tidak perlu bersengketa di MK. Sebab jika mesti ke MK adalah untuk bersilaturahmi dan bukan untuk berselisih terkait hasil pemilu. Rida menjelaskan

partainya merupakan pendatang baru dalam kontestasi politik Indonesia. Meski demikian, partainya bukan berarti bisa diremehkan begitu saja sebab capaian capain yang pihaknya lakukan sejauh ini cukup membanggakan. "Misal anggota partai kita yang terdaftar adalah 697 ribu. Ini mengalahkan partai besar seperti Golkar dan PDIP," jelasnya. Padahal, kata dia, partai ini baru dinyatakan lolos pemilu di 2015 lalu. Tak hanya itu, jumlah kepengurusan di tiap daerah sudah mencapai 75 persen lebih.

Seluk-Beluk Pilpres dan Pileg

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pemateri menjelaskan mengenai seluk-beluk terkait proses sengketa pileg dan pilpres di MK pada Jum'at (1/2/2019). Di hadapan 154 peserta, ia menjawab beragam pertanyaan terkait syarat pengajuan permohonan Pileg dan Pipres Serentak 2019. Misalnya, terkait adanya anggota KPU yang melakukan pelanggaran pemilu. Menurut Suhartoyo, MK tidak dapat memproses anggota KPU yang melakukan pelanggaran dalam pileg maupun Pilpres karena hal tersebut merupakan ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). MK, tegasnya, sebatas mengadili putusan KPU terkait pileg dan pilpres.

Sejarah MK

Sementara Humas MK Fajar Laksono hadir juga sebagai salah satu pemateri. Ia menjelaskan tentang topik MK dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pascareformasi, ujar Fajar, lahirlah MK di Indonesia. Keberadaan MK untuk memastikan produk undang-undang (UU) yang ada tak bertentangan dengan Konstitusi. "UU adalah produk politik di parlemen. Sehingga perlu lembaga yang bisa memastikan Konstitusionalitas suatu UU," jelasnya.

Usai diberikan materi bimtek secara keseluruhan, para peserta bimtek melakukan praktik penyusunan permohonan Pemohon dan penyusunan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.

Partai Berkarya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Berkarya, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (6/2/2019).

Dalam sambutannya, Anwar menjelaskan melalui bimtek yang bertujuan agar para caleg yang merasa keberatan dengan perolehan hasil suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka memiliki bekal untuk beracara di MK. "Atau mungkin ketika perolehan suara rekan-rekan partai Berkarya dipersoalkan oleh partai lain, maka sudah memiliki bekal untuk menghadapi sengketa di MK," jelasnya dalam kegiatan yang diikuti oleh 160 orang peserta dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya tersebut.

Sementara Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya ikut terlibat

dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, sejak dalam masa pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) hingga pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menurut Priyo, pembahasan pembentukan MK memakan waktu yang cukup lama baik secara politik maupun akademik mengenai perlu tidaknya membentuk MK.

Menjadi Peradilan Modern dan Dapat Dipercaya

Dalam ceramah kuncinya Aswanto mengatakan salah satu dari empat kewenangan yang dimiliki MK adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum yang mencakup pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden, meski ada kewenangan tambahan menangani sengketa hasil pilkada, hingga terbentuknya lembaga peradilan khusus pilkada. Terkait Pemilu 2019, Aswanto menegaskan para peserta perlu menjaga agar rasa keadilan tidak diambil ketika pelaksanaan pemilu. "Tapi kalau merasa keadilan itu dirampas maka partai politik jangan main hakim sendiri, karena bisa mengajukan permohonan ke MK," ujarnya menutup kegiatan bimtek pada Jum'at, (8/2/2019), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Berkarya, Rabu (6/2) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

Seluk-Beluk MK

Sementara itu, Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz menyampaikan materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”. Menurut Faiz, Undang-Undang memang dibentuk oleh legislatif yang dipilih secara demokratis namun dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal itu, menurutnya, memunculkan banyak pertanyaan bagaimana mungkin produk yang dibentuk oleh anggota dewan dan presiden yang dipilih secara demokratis dapat dibatalkan oleh pengadilan. Ia menjelaskan, selain menganut negara demokrasi, Indonesia juga menganut nomokrasi, atau negara berdasar hukum untuk menyeimbangkan hak mayoritas dan minoritas warga negara. Dahulu, ungkapnya, MK dibatasi untuk menguji UU yang dibentuk setelah reformasi, namun ketentuan tersebut telah dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Konstitusi.

Kewenangan lain yang dimiliki MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pelaksanaan Pemilu saat ini, Faiz mengatakan, dilakukan berdasar putusan MK pada tahun 2014 yang menyatakan pemilu dilakukan secara serentak. Dahulu MK murni hanya memeriksa hasil penghitungan suara sehingga banyak yang mengatakan MK

sebagai mahkamah kalkulator. Namun, ujarnya, pemilihan kepala daerah Jawa Timur menjadi tonggak yurisprudensi MK, karena dalam perkara ini MK menyatakan dapat memeriksa proses dalam pemilihan umum. Ia menambahkan, persoalan pilkada lainnya yang sering muncul saat ini adalah masalah administrasi kependudukan. “Hal ini terjadi dalam pilkada Maluku Tengah, dimana sekelompok penduduk yang merupakan warga daerah A namun justru tercatat dalam administrasi kependudukan daerah B yang merupakan daerah pemekaran,” terangnya pada Kamis (7/2/2019). Selain teori-teori, para peserta juga melakukan penyusunan permohonan serta tanggapan pihak terkait dalam sengketa hasil pemilihan umum, serta praktik pengisian permohonan perkara secara *online*.

Jika Calon Anggota DPD Terpilih

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengingatkan para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang nantinya terpilih agar mengemban kewajiban membawa misi yang hendak dicapai daerah yang diwakili para anggota DPD.

“Hari itulah yang menentukan masa depan bangsa dan negara, termasuk

Bapak dan Ibu apakah Bapak dan Ibu mendapat amanah dari Allah SWT bahwa Bapak dan Ibu pantas menjadi wakil dari daerah pilihan masing-masing. Tugas Bapak dan Ibu luar biasa kalau nanti terpilih. Terutama dari daerah yang jumlah penduduknya terbesar, khususnya di Pulau Jawa. Tugas Bapak dan Ibu berat, mewakili sekian puluh juta penduduk,” ujar Anwar Usman dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum 2019 Bagi Calon Anggota DPD dan Para Advokat se-Indonesia, Senin (11/2/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Dikatakan Anwar, selama mengikuti kegiatan bimtek, para peserta akan menerima beragam materi Hukum Acara MK tentang Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum 2019. Lebih lanjut, Anwar menyampaikan MK berharap agar hasil Pemilu 2019 termasuk pemilihan anggota DPD yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara hasil Pemilu 2019 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan aparat Mahkamah Konstitusi, tetapi juga ditentukan juga oleh pengetahuan dan pemahaman berbagai elemen masyarakat yang akan menjadi para pihak dalam persidangan di MK.

“Tidak terkecuali para anggota DPD dan para advokat yang hadir pada malam ini, juga diperlukan dalam rangka kelancaran tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka itulah, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memandang perlu Bimbingan Teknis Hukum Acara MK tentang Penyelesaian Hasil Perkara Hasil Pemilu 2019 bagi partai politik, KPU, Bawaslu, akademisi, pemantau pemilihan, advokat yang akan jadi kuasa hukum para pihak dalam persidangan MK,” urai Guntur kepada 250 peserta bimtek.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka acara Bimbingan Teknis bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (11/2) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Foto Humas/Nano.

Selektif Memilih Ahli dan Saksi

Panitera Muda II MK Triyono Edy Budhiarto sebagai narasumber menyampaikan materi "Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 Anggota DPR, DPRD, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden". Salah satunya dijelaskan soal peran Ahli dan Saksi dalam persidangan perselisihan hasil pemilu untuk calon anggota DPD. "Ahli lebih menjelaskan masalah sesuai bidang keahliannya. Bahkan dia bisa menjelaskan norma dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Saksi hanya mengungkapkan fakta selama pemilu berlangsung," urai Triyono Edy.

Dikatakan Triyono Edy, pihak yang berperkara di MK harus cermat memilih Ahli karena memang biaya yang tidak sedikit untuk membayar Ahli hadir di persidangan. "Termasuk juga memilih Saksi harus selektif, memilih Saksi yang benar-benar mendukung permohonan Bapak dan Ibu. Kadang ada pihak menghadirkan Saksi tapi tidak ada relevansinya dengan permohonan," tegasnya.

Sedangkan, Panitera Pengganti MK Mardian Wibowo menjelaskan prosedur pengajuan permohonan perkara hasil Pemilihan Calon Anggota DPD 2019 ke MK. "Kalau rekapitulasi penghitungan suara baru di tingkat provinsi, jangan diajukan dulu ke MK. Tunggu sampai penetapan resmi dari KPU Pusat," jelas Mardian Wibowo.

Selanjutnya, Mardian menerangkan pihak-pihak yang berperkara di MK untuk perkara hasil Pemilihan Calon Anggota DPD 2019. Ada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Bapak dan Ibu bisa menjadi salah satu Pemohon atau Pihak Terkait. Tapi kalau Bapak dan Ibu berada di posisi empat besar atau jadi pemenang pemilihan calon anggota DPD, maka posisinya sebagai Pihak Terkait ketika ada permohonan," ungkap Mardian.

Prinsip Dasar Negara

Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Umum 2019 Bagi Calon Anggota DPD dan Para Advokat se-Indonesia akhirnya secara resmi ditutup oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari pada Rabu, 13 Februari 2019. Hadir saat penutupan, Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan Halomoan Sianturi.

Dikatakan Budi, meskipun kata 'Pancasila' tidak secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, namun *the founding fathers* dan bangsa Indonesia bersepakat kelima nilai yang tercantum alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 merupakan prinsip dasar negara Indonesia.

"Dikaitkan bagaimana semestinya kita ber hukum, kelima nilai itu pula yang harus jadi landasan dan dialirkan dalam membuat dan menegakkan hukum. Pancasila menjadi panduan cara ber hukum kita, panduan dalam membentuk dan menegakkan hukum untuk diarahkan sebesar-besarnya

bagi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan," papar Budi.

Budi menegaskan, hukum bukan saja instrumen untuk menciptakan ketertiban bernegara, melainkan harus pula bervisi mewujudkan sebesar-besarnya manfaat keberadaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sejumlah 160 anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, pada Kamis - Sabtu (14 - 16/2/2019). Dalam pembukaan secara resmi kegiatan ini, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa keadilan adalah hal utama bagi tegaknya pilar hukum sehingga tercipta kehidupan bangsa yang makmur dan sejahtera.

Diakui Anwar bahwa politik identik dengan kekuasaan. Namun jika diniatkan untuk menegakkan keadilan, maka tidak



Penyematan tanda peserta oleh Ketua MK Anwar Usman kepada anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Kamis (14/2).

akan ada pertikaian yang memecah belah persatuan bangsa. Apabila peserta pemilu mencampurkan tujuan dari memperoleh jabatan, baik sebagai presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD untuk ibadah, maka akan luar biasa pahala yang didapatkan. "Dan tentunya hal tersebut akan berdampak positif bagi amanah yang didapatkan dan dijalankan dengan baik. Itulah makna sebuah keadilan yang sesungguhnya," jelas Anwar yang hadir bersama Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainuddin Paru dan Ketua Tim Advokasi Agus SP Otto.

Penegak Keadilan

Adapun Zainuddin Paru yang mewakili penyampaian sambutan Presiden PKS menyebutkan bahwa PKS sebagai salah satu partai politik merupakan bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik, tambah Zainuddin, apabila masing-masing pihak memiliki integritas dan menegakkan keadilan. "Maka MK adalah tempat yang layak untuk belajar tentang keadilan," terang Zainuddin.

Diakui Zainuddin, pada 2004, PKS pertama kali mengajukan perkara ke MK. Pada saat itu, PKS berhasil mempertahankan 31 kursi yang digugat. Selanjutnya, pada 2005, PKS pun pernah mengajukan perkara Pilkada Kota Depok PKS. Sehingga persinggungan PKS dan MK dalam mencari keadilan telah bermula sejak lama. Untuk itu, Zainuddin berharap kepada seluruh peserta bimtek yang menjadi perwakilan dari pusat dan daerah serta advokat dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serius dan belajar dari hakim dan akademisi yang ahli. "Ini akan menjadi bekal kita, tidak hanya berperkara tetapi lebih luas yakni menjadi pemimpin masa depan," harap Zainuddin.

Pengejawantahan Kewenangan MK

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu dalam laporan kegiatan menyampaikan agenda bimbingan teknis yang diselenggarakan

MK merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) UU 1945 bahwa MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Untuk itu, MK menilai penyelesaian perkara PHPU tidak saja ditentukan oleh kinerja MK, tetapi juga berbagai pihak.

"Termasuk peserta pemilu dari partai politik sebagai Pemohon atau Pihak Terkait serta para advokat yang mendampingi sehingga perlu memahami dengan baik hukum acara pengajuan permohonan ke MK, " sampai Kurniasih dihadapan peserta bimtek gelombang ke-19 dari 42 kegiatan bimtek yang diselenggarakan Pusdik MK jelang Pemilu Serentak 2019.

Jangan Musuhi Penyelenggara Pemilu

MK mempersiapkan diri secara maksimal untuk mempersamakan persepsi dalam menghadapi ketidakadilan yang dapat saja terjadi ketika terselenggaranya pesta demokrasi pada April 2019 mendatang. Persiapan tersebut dilakukan salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto dalam penutupan bimtek di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Sabtu (16/2/2019).

Melalui pendidikan ini, ujar Aswanto, peserta pemilu dapat mempersiapkan diri ketika mendapati ketidakadilan dalam memperjuangkan perolehan suara dalam Pemilu 2019. Maka, agar suara tersebut dijaga dan dapat memenangkan pesta demokrasi tersebut, lanjut Aswanto, jangan pernah memusuhi penyelenggara pemilu. Untuk itu, peserta pemilu menitipkan suara pada penyelenggarakan dengan setidaknya penyelenggara tidak mengambil suara yang peserta pemilu perjuangkan. Hal ini perlu digarisbawahi, terutama bagi penyelenggara yang bersifat ad hoc. Misalnya saja penyelenggara pemilu di

TPS. Artinya penyelenggara yang menjadi titik awal namun tidak memiliki jangka waktu penugasan yang panjang.

"Maka, bertemanlah dengan penyelenggara sehingga kemungkinan perubahan atau kecurangan perolehan suara dapat diminimalkan mulai dari TPS, PPK, dan sampai waktu rekapitulasi suara. Karena suara itu adalah mahkota pemilu itu sendiri," terang Aswanto yang hadir didampingi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu dan Ketua Tim Advokasi PKS Agus SP Otto.

Posisi Siap

Ketua Tim Advokasi PKS Agus SP Otto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengalaman bimtek yang diikuti PKS menjelang Pemilu 2019 ini telah mendapatkan ilmu dari fasilitator yang sangat bermanfaat bagi kader PKS untuk perbekalan menjelang 17 April 2019. "Kami berkeyakinan semua caleg Kota/Kabupaten, Provinsi, Pusat berada pada tiga teratas sehingga tidak perlu berperkara di MK. Dan semoga MK selalu menjadi mitra berbangsa dan bernegara bagi kita semua," harap Agus di hadapan 163 peserta bimtek.

Sementara itu, Dudi Usman Sahupala yang mewakili kesan dan pesan peserta menyampaikan bahwa kompleksitas Pemilu 2019 dapat saja dijalankan dengan berbagai penafsiran aturan dan hal tersebut menyulitkan peserta pemilu. Tiga hari bimtek ini, tambah Dudi, memberikan pembekalan yang luar biasa bagi peserta, mulai dari pemateri, suasana yang nyaman, pelayanan yang baik sehingga mampu melewati waktu selama pendidikan. "Maka setelah pembekalan ini, apabila berproses di MK, maka kami berada pada posisi yang siap," jelas Dudi.

Pilar Perjuangan Hukum

Hakim Konstitusi Suhartoyo yang hadir sebagai pemateri menerangkan terkait Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Menurut

Suhartoyo, hukum acara MK adalah pilar untuk perjuangan hukum material dari hak-hak peserta pemilu yakni partai-partai yang ingin memperjuangkan kehendak rakyat. Dalam hal ini, para peserta pemilu salah satunya PKS dapat mengetahui bagaimana memperjuangkan hak-haknya. "Jadi tidak hanya hakim yang mengerti hukum beracara, tetapi juga peserta yang hadir di ruangan ini akan menjadi Pemohon atau Pihak Terkait," terang Suhartoyo.

Untuk itu, lanjut Suhartoyo, syarat absolut bagi PKS dalam pengajuan perkara perselisihan tidak lain haruslah anggota partai politik peserta pemilu, yang tentunya atas persetujuan parpol. Pada hakikatnya, tambah Suhartoyo, MK membolehkan anggota parpol tersebut beracara sendiri atau dapat juga diwakilkan advokat. Hal ini dilakukan MK semata-mata guna menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan yang berupaya memberikan pelayanan perjuangan hak konstitusional warga negara.

Penanganan Khusus

Panitera MK Muhidin melalui materi berjudul "Mekanisme, Tahapan, dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019" menekankan bahwa

demikian untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, maka MK menyelenggarakan bimtek PHPU 2019. Tak hanya untuk mendalami teori bagi pelaku perkara, tetapi bimtek juga akan membekali dengan praktik penyusunan permohonan perkara. Hal ini dilakukan atas dasar pengalaman MK menghadapi penyelesaian sengketa pemilu sebelumnya. Sebagai ilustrasi, Muhidin mencontohkan pada Pemilu 2004 MK menangani 293 perkara, pada 2009 ada 400-an perkara yang harus diselesaikan, sedangkan pada Pemilu 2014 MK harus menghadapi 903 permohonan. Diakui Muhidin bahwa penanganan sengketa pemilu berbeda dengan penanganan perkara lainnya yang masuk dalam kewenangan MK. Penanganan perkara pemilu, jelas Muhidin, memiliki kekhususan. Apalagi Pemilu 2019 ini penanganannya bersama-sama antara pemilu presiden, DPD, DPRD.

Melindungi Rakyat

Sementara itu, Panitera Pengganti MK Mardian Wibowo dalam paparan berjudul "Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" menyampaikan bahwa sistem hukum ketatanegaraan berarti hubungan, relasi, kerja sama yang membentuk ketatanegaraan. Lebih lanjut Mardian

menyampaikan bahwa keberadaan MK setelah reformasi dalam sisten hukum ketatanegaraan Indonesia itu sendiri adalah untuk melindungi rakyat dari UU yang sewenang-wenang. Sehingga MK sesuai amanah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berwenang menguji UU terhadap UUD 1945. "Kaitannya dengan keberadaan PKS ada pada bimtek ini adalah untuk memahami kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu nanti. Di mana Bapak/Ibu pada pengajuan perkara perselisihan pemilu akan bertindak selaku Pemohon atau Pihak Terkait. Yang harus berhadapan dengan Termohon yakni KPU/KPUD" jelas Mardian.

Bimtek yang berlangsung sejak Kamis (14/2/2019) tersebut, tak hanya diisi dengan materi, namun juga praktik dalam membuat permohonan online bagi caleg yang berasal dari parpol.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi peserta bimtek yang diselenggarakan pada Senin – Rabu (18-20/2/2019) .



MK menggelar Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Senin – Rabu (18-20/2/2019).



Ketua MK Anwar Usman membuka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi anggota dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, pada Senin (25/2/2019).

Dalam pembukaan, hadir Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta Ketua Umum Perindo Hari Tanoesoedibjo serta Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Dalam sambutannya, Anwar mengatakan MK berharap tidak ada sengketa Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) yang masuk ke MK. Ia juga berharap Pemilu Serentak 2019 dapat berjalan mulus. Menurutnya, hal itu berarti seluruh rakyat memilih sesuai hati nurani. "Bebas memilih siapapun. Tidak ada tekanan melakukan dengan jujur dan rakyat bisa merasakan pesta demokrasi dengan secara aman dalam memilih kepala daerahnya," ujarnya.

Ketua Umum Perindo Hari Tanoesoedibjo dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada MK karena telah memberikan bimtek untuk Partai Perindo. Pihaknya merasa bangga karena mendapatkan kesempatan tersebut untuk belajar agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan baik.

Untuk diketahui, acara bimtek ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari sejak

18 Februari 2019 hingga 20 Februari 2019. Acara ini diikuti oleh 117 peserta dari berbagai daerah. Bimtek bagi Partai Perindo merupakan kegiatan ke-21 dari 40 rangkaian kegiatan bimtek yang telah dan akan diselenggarakan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

MK kembali menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diikuti oleh anggota dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, pada Senin (25/2/2019).

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman mengingatkan Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2014 lalu. Hal ini karena sistem yang sulit dalam pemilu terkait dengan perolehan minimal kursi di legislatif yang bisa saja berubah. "Namun semoga dengan adanya bimbingan teknis ini, bisa menjadi acuan partai agar lebih sigap dan baik, sehingga mampu mempertahankan kursi dalam pemilu serentak nanti," jelasnya.

Selain itu, Anwar menyebut adanya peningkatan animo peserta terkait

pelaksanaan bimtek ini. Tidak hanya partai politik, tetapi kepolisian pun juga ingin mengikuti bimbingan teknis ini. "Pada waktu Hakim Konstitusi Suhartoyo mengisi materi di Mabes Polri terkait Pemilihan Umum ini, mereka menginginkan untuk mengikuti bimbingan teknis ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memaparkan kewenangan yang dimiliki oleh MK, yakni memutuskan sengketa pemilihan umum/ kepala daerah, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memutuskan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Serta memberikan putusan terkait dugaan DPR atas tindakan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan atau wakil presiden. Oleh karena itu, MK memiliki julukan sebagai pengawal Konstitusi, serta sebagai penegak hukum dan hak asasi manusia hingga sebagai peradilan terakhir.

Guntur menyebut bimbingan ini bertujuan menjadi pembelajar bagi para pihak yang akan ikut dalam pemilihan umum. Tidak hanya partai politik, bimbingan ini diikuti oleh para calon yang akan mengikuti pesta demokrasi 2019 nanti, hingga penyelenggara Pemilu pun mengikuti acara ini. "Karena hal ini bertujuan agar mempermudah para terkait yang akan berpekar ke MK," ujarnya.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani juga mengatakan terima kasih kepada MK yang telah menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh jajaran PPP dengan memberikan materi terkait hal hal berpekar ke MK untuk Pemilihan Umum 2019. Ia juga berharap bahwa kesempatan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi para jajaran PPP. "Manfaatnya kita bisa mempersiapkan diri dalam pengajuan permohonan pemilihan umum legislatif. Karena tanpa bimbingan teknis ini kita tidak akan bisa tertangani dengan baik," ujarnya di hadapan 116 peserta bimtek. ■

ARIF SATRIANTORO/ILHAM/NANO TRESNA
ARFANA/PANJI/UTAMI/SRI PUJIANTI/LA



Ketua MK Anwar Usman dalam jumpa pers Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Jum'at (8/2) di di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Mewujudkan Keadilan Pemilu

Sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019 MK terus menggelar berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi hukum acara dan proses pemilu. Tujuannya agar masyarakat dapat menggunakan haknya tanpa ada yang mencurangi dan dipengaruhi politik uang.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan jumpa pers mengenai tema "Mewujudkan Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019" di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta kunjungan media ke koran "Kedaulatan Rakyat Yogyakarta" dan temuwicara di Jogja TV pada Jum'at (8/2/2019).

Ketua MK Anwar Usman dalam jumpa pers menegaskan Pemilu 2019 yang berlangsung serentak ini menjadi salah satu pemilu terumit yang Indonesia alami. "Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang berlangsung secara serentak di Indonesia dan akan sulit karena ada 5 kotak suara," tegasnya.

Keputusan ini berawal dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan Koalisi

Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak pada 2013. Saat itu, Majelis Hakim Konstitusi membatalkan keberlakuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang mengatur Pilpres dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg. Dengan kata lain, Pilpres dan Pileg alias tidak serentak.

Lebih lanjut, Anwar menjelaskan bahwa MK menyosialisasikan tidak hanya mengenai hukum acara, namun juga proses sejak awal pemilu sejak Oktober 2018 hingga Maret 2019. Anwar juga menekankan bahwa sosialisasi ini diperuntukkan bagi semua pihak yang terkait, di antaranya partai politik, penyelenggara pemilu, advokat, KPU,

serta Bawaslu. "Ngeri-neri" sedap karena pada 2014 sebanyak 900-an kasus. Padahal belum dilaksanakan serentak. Yang perlu diperhatikan adalah gesekan antar parpol dan suara calon dalam satu parpol. Bagaimana semrawutnya jika tidak dikelola dengan baik. Sehingga MK menyosialisasikan untuk pencegahan," tandasnya. Anwar melanjutkan, terkait UU Pemilu, harus bermuara pada asas luber jurdil sehingga semua lembaga terkait pemilu harus memberikan harapan dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga pemilu diharapkan berintegritas apalagi negara telah mengeluarkan biaya dan sumber daya yang sangat besar. Salah satu alasan pemilu serentak adalah efisiensi anggaran. Di akhir jumpa pers, Anwar berterima kasih kepada rekan media atas peran serta untuk memastikan pemilu yang berintegritas

tanpa ada politik uang, tekanan, dan kecurangan dari penyelenggara sehingga kepercayaan terhadap hasil pemilu menjadi tinggi. MK juga berterima kasih kepada UII yang menginisiasi kegiatan ini dengan tujuan mewujudkan pemilu yang berintegritas. Harapannya, hasil pilg dan pilres tidak ada sengketa.

Seminar Nasional dengan UII

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Islam Indonesia digelar di Yogyakarta pada Sabtu (9/2/2019).

Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan sekaligus menjadi Pembicara Kunci menyampaikan bahwa saat ini di seluruh negara-negara di dunia, sistem demokrasi merupakan sistem bernegara yang tidak dapat dielakkan pelaksanaannya. Meski suatu negara tersebut menganut sistem komunisme atau imperialisme (kerajaan) sekalipun, nilai dan prinsip dalam sistem demokrasi sangat sulit dihindari penerapannya.

“Sebagai contoh, nilai transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan negara, atau pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara (HAM), maupun pengaturan fungsi dan kewenangan lembaga negara dalam konstitusi, merupakan contoh nyata bahwa nilai dan prinsip demokrasi bersifat universal dan tidak dapat dielakkan penerapannya,” ujarnya di hadapan para peserta seminar nasional.

Pertama, lanjut Anwar, pemilu serentak diharapkan dapat menghemat penggunaan uang negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilu. Sehingga anggaran negara hasil penghematan tersebut, dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan negara guna mencapai tujuan negara lainnya, utamanya memajukan kesejahteraan rakyat.

Kedua, pemilu serentak diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Lebih dari itu, lanjut Anwar, dengan pemilu pilpres dan pilg yang dilakukan serentak, menjadi sarana pendidikan politik (*political education*) bagi masyarakat,

untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Hal tersebut karena warga negara turut memiliki andil dalam membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.

Sementara, Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam menyampaikan laporannya, menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinkronisasi energi antara MK dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Islam Indonesia. “MK tidak akan optimal menjalankan fungsi, tanpa support dari kalangan perguruan tinggi,” ujarnya.

Kedua, lanjut Guntur, dalam kerangka sinkronisasi energi itu pula, kegiatan seminar nasional ini dipandang sebagai forum yang tepat dan amat baik bagi kita untuk dapat berkontribusi demi suksesnya gelaran pemilu serentak tahun 2019. “Adalah cita-cita dan keinginan kita bersama agar pemilu serentak tahun 2019 diselenggarakan dengan lancar, aman, damai, demokratis, dan berkeadilan,” lanjutnya.

Seminar nasional ini diselenggarakan sejalan dengan kesiapan dan persiapan MK dalam menangani perkara perselisihan tentang hasil pemilu serentak tahun 2019. Bagi MK, pelaksanaan fungsi dan peran untuk mewujudkan keadilan pemilu merupakan salah satu titik fokus paling utama di antara seluruh program dan kegiatan di tahun 2019. “Dengan demikian, kami berharap, hasil seminar nasional ini nantinya juga akan semakin memberikan dukungan signifikan bagi kerja-kerja MK,” tutupnya.

Dalam seminar tersebut, hadir pula beberapa narasumber dalam seminar nasional tersebut, di antaranya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Komisioner KPU Ilham Saputra, Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU RI) Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Topo Santoso, serta Dosen Fakultas Hukum UII Jamalludin Ghafur.



Ketua MK Anwar Usman Didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah, serta Rektor UII Fathul Wahid, Komisioner KPU Ilham Saputra, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Rubiyo Membuka Secara Resmi Acara Seminar Nasional Bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia, Sabtu (9/2) di Yogyakarta.

Kunjungan Media dan Temuwigara

Selain seminar nasional, rangkaian acara kerja sama MK dan UII adalah kunjungan ke media Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Ketua MK Anwar Usman yang disambut langsung oleh Direktur Utama KR Yogyakarta Gun Nugroho Samawi tersebut, menyampaikan bahwa rencana kegiatan seminar nasional ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi MK mengenai konstitusi yang harus dilaksanakan terus-menerus. "Karena kewenangan MK merupakan rohnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukses tidaknya pemilu, peran media sangat signifikan, termasuk KR Yogyakarta ini," tegasnya.

Anwar melanjutkan, bahwa kegiatan ini merupakan kali pertama MK melakukan *media visit* di media daerah. Tentunya, MK mengharapkan partisipasi aktif dari media untuk mengawal pelaksanaan pemilu di tahun 2019 ini.

Sementara, Anwar dalam temu wicara di Jogja TV mengungkapkan, bahwa keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting karena salah satu asas pemilu adalah adil dan jujur. "Memastikan pelaksana memiliki integritas yang baik, harus memahami dan menjunjung kode etik, serta mengedepankan asas luber jurdil," ucapnya.

Tidak Ada Sengketa

Ketua MK Anwar Usman menyampaikan kuliah umum di hadapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (UMI) di auditorium UMI, Makassar pada Sabtu (16/2/2019). Dalam kesempatan itu, Anwar menyampaikan materi "Peran MK dalam Mengawal Pemilu Serentak 2019".

Mengenai peran MK dalam Pemilu Serentak 2019, Anwar menyebut MK berharap tidak ada sengketa Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) yang masuk ke MK. Jika terjadi seperti itu, menurutnya, hal itu berarti seluruh rakyat memilih sesuai hati nurani. "Bebas memilih siapapun. Tidak ada



Ketua MK Anwar Usman beserta Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara dalam acara kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (UMI) di auditorium UMI, Makassar pada Sabtu (16/2/2019). Foto Humas/Hendi.

tekanan melakukan dengan jujur dan rakyat bisa merasakan pesta demokrasi dengan secara aman dalam memilih kepala daerahnya," ujarnya.

Anwar juga berharap penyelenggara pemilu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Dalam UU tersebut mengatur perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum Acara PHP Pileg dan Pilpres

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan materi mengenai Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pileg dan Pilpres. Terkait hal ini, ia menerangkan sebagai konsekuensi kewenangan tambahan tersebut, MK menggelar bimbingan teknis terkait Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pileg dan Pilpres bagi para pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, calon

legislatif, parpol, advokat, dan lainnya.

Suhartoyo menjelaskan UU Pemilu sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu Serentak banyak diuji ke MK. Misalnya, lanjutnya, terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), jumlah keanggota KPU dan Bawaslu. "Ada pula mengenai uji materiil aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Terkait penanganan PHP Pileg dan Pilpres, Suhartoyo menyebut bahwa MK hanya diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan sengketa Pileg dan 14 hari untuk menyelesaikan sengketa Pilpres oleh undang-undang. "Cepatnya jangka waktu yang diberikan karena ada agenda ketatanegaraan lain yang penting sehingga dibutuhkan peradilan cepat (speedy trial). Juga supaya suhu politik tidak memanas," tandasnya.

Seminar Nasional dengan UPN Veteran

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) menggelar seminar nasional "Bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Menjaga Pemilu Serentak Demi Keutuhan Bangsa". Kegiatan berlangsung pada Sabtu (16/2/2019) di Auditorium UPN Veteran, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MK Aswanto menjadi pembicara kunci dalam seminar tersebut, sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan materi mengenai "Menjaga Demokrasi Melalui Penanganan Sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi". Dalam sambutannya, Aswanto menyampaikan empat kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangan tersebut adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Aswanto mengungkapkan ketatanegaraan Indonesia berubah setelah MK memutuskan penyelenggaraan pemilu secara serentak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. "MK membuat putusan bahwa pemilihan legislatif dan pilpres harus dilaksanakan dengan serentak," jelasnya.

Putusan ini, lanjut Aswanto, didasari oleh tiga hal dalam memutus perkara tersebut. *Pertama*, MK mempertimbangkan sistem yang dianut adalah sistem presidensial yang seharusnya tidak memiliki partai politik. Dalam pertimbangan hukumnya, MK melihat parpol mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon

presiden-wakil presiden. "Parpol bisa mengajukan, tetapi yang menentukan tetaplah masyarakat," ujarnya.

Kedua, lanjut Aswanto, adanya koalisi antar-parpol yang terjadi akibat adanya kepentingan politik sesaat, bukan untuk kepentingan rakyat. MK berharap diadakannya pemilu serentak, koalisi parpol tersebut tidak bersifat sesaat, tetapi menjadi koalisi permanen yang berperan dalam pembangunan nasional. "Menjadi koalisi strategis dan peduli pada kepentingan bangsa. Diharapkan parpol bersih dari kepentingan," terangnya.

Kemudian, Aswanto memaparkan jika dibaca dalam satu napas, Pasal 22E ayat 2 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden, wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)". "Oleh sebab itu, ada kebiasaan ketatanegaraan, yakni ada pileg sebelum pilpres, karena nantinya, DPR akan mengusulkan pasangan calon. Apakah tidak bisa pilpres tanpa adanya usulan dari DPR? Ini merupakan suatu kebiasaan ini yang menurut MK, bukanlah sebuah norma sehingga tidak ada masalah jika dilakukan suatu perubahan," ujarnya.

Kesiapan MK

Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan mengenai persiapan penyelenggaraan sengketa pemilu yang dilakukan MK. Menurutnya, MK telah menyusun beberapa peraturan yang berisi tata cara beracara penyelesaian pemilu, yaitu Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 sampai dengan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2018. Isi peraturan tersebut adalah mengatur mengenai mekanisme dan prosedur beracara untuk berpekara dalam rangka penyelesaian sengketa untuk pemilu anggota DPR/D, pemilu anggota DPD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, juga ada peraturan yang mengatur secara rinci mengenai tahapan kegiatan serta jadwal dari proses penyelesaian sengketa pemilu di MK. Di samping itu, sambungnya, MK juga menyusun pedoman penyusunan dokumen-dokumen yang membantu para pihak dalam berperkara di MK semisal, format penyusunan permohonan, jawaban termohon hingga keterangan pihak terkait.

Wahiduddin menjelaskan persiapan dan kesiapan yang dilakukan MK adalah dalam rangka memperlancar proses penyelesaian pemilu dan menjamin agar pemilu serentak yang pertama kali dilakukan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ini berjalan dengan baik.

Dalam kegiatan tersebut, MK juga menandatangani nota kesepahaman dengan UPN Veteran. Aswanto berharap dengan adanya nota kesepahaman tersebut, Mahasiswa UPN Veteran dapat mengikuti perjalanan sebuah perkara dari mulai diperiksa hingga diputus. "Selain itu, mahasiswa dapat melakukan praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) di MK. Nantinya para peneliti MK akan membimbing para mahasiswa mengikuti persidangan dan membuat resume untuk didiskusikan," tandasnya. ■

LULU A./M.NUR



Wakil Ketua MK Aswanto menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara MK dengan UPN Veteran pada Sabtu (16/2/2019) di Auditorium UPN Veteran, Jakarta.



Hakim MK Enny Nurbaningsih mengikuti pertemuan Biro Konferensi Hakim Konstitusi Dunia (*World Conference on Constitutional Justice* atau WCCJ) di Santo Domingo, Republik Dominika, pada Jumat (8/2).

HUMAS MKRIUMAS

Mahkamah Konstitusi Dalam Dialog Hukum Dunia

Guna mendukung keberadaan RI sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Kongres WCCJ di Bali, pada 2023 mendatang, MK menghampiri dan menghadiri dialog hukum dunia bersama tokoh-tokoh hukum, di antaranya menghadiri Pertemuan Biro Konferensi Hakim Konstitusi Dunia, bertemu Presiden Mahkamah Konstitusi Spanyol, dan mengikuti pelatihan naradamping peserta WCCJ.

Pertemuan Biro *World Conference on Constitutional Justice*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyampaikan sikapnya terkait persiapan penyelenggaraan 5th Congress of WCCJ 2020 di Aljazair dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh AACC pada tahun 2018 serta rencana kegiatan tahun 2019. Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi oleh Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerjasama

Luar Negeri Sri Handayani, dan Peneliti Oly Viana Agustine, menyampaikan hal tersebut dalam penyelenggaraan Pertemuan Biro Konferensi Hakim Konstitusi Dunia (*World Conference on Constitutional Justice* atau WCCJ) di Santo Domingo, Republik Dominika, pada Jum'at (8/2/2019).

MKRI hadir sebagai wakil Asia dalam forum pertemuan Biro WCCJ yang berlangsung pada Kamis - Sabtu (7-9/2/2019). Ikut dalam pertemuan tersebut anggota Biro WCCJ MK dari berbagai negara yang

mewakili Kawasan maupun bahasa. Kegiatan dimulai dengan penyambutan dan penerimaan para kepala delegasi dari 14 anggota Biro WCCJ oleh Presiden Republik Dominika Danilo Medina di Istana Kepresidenan, di Santo Domingo.

Pertemuan Biro WCCJ tersebut dipimpin Presiden MK Spanyol sebagai perwakilan MK berbahasa Spanyol Bersama dengan Presiden MK Republik Dominika sebagai tuan rumah dan Presiden serta Sekretaris Jenderal Venice Commission sebagai sekretariat WCCJ. Selain menyampaikan sikap

atas agenda-agenda persiapan kongres kelima WCCJ, MKRI turut mengundang para anggota Biro WCCJ untuk mengikuti Simposium International yang akan dilaksanakan di Bali, Indonesia, pada bulan November 2019. Salah satu kesepakatan dalam pertemuan Biro WCCJ tersebut, yakni Biro WCCJ akan memfasilitasi negara-negara berkembang (*least development country*) untuk mengikuti berbagai agenda WCCJ 2020 di Aljazair dengan pembiayaan oleh WCCJ dan negara penyelenggara kongres.

Dalam pertemuan tersebut, MKRI juga kembali menyampaikan kesediaan menjadi tuan rumah Kongres WCCJ 2023 di Bali, Indonesia. Selain MKRI, Mahkamah Agung Kanada juga mengajukan diri sebagai tuan rumah WCCJ 2023. Dengan demikian MKRI akan bersaing bersama dengan MK Republik Dominika yang telah mengajukan diri pada pertemuan sebelumnya dan Mahkamah Agung Kanada.

Diskusi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny

Nurbaningsih melakukan pertemuan dengan Presiden Mahkamah Konstitusi Spanyol Juan José González Rivas pada Selasa (12/2/2019) di Spanyol. Dalam pertemuan tersebut, kedua delegasi MK saling membahas dan berdiskusi tentang kewenangan mahkamah konstitusi masing-masing. Selain itu, pembahasan juga mencakup mengenai tantangan yang dihadapi masing-masing mahkamah konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam kesempatan tersebut, Enny meminta dukungan dari MK Spanyol untuk mendukung MKRI sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Kongres WCCJ di Bali, pada 2023 mendatang. Seperti diketahui, MKRI bersaing dengan Mahkamah Agung Kanada dan Mahkamah Konstitusi Republik Dominika untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres WCCJ pada 2023.

Selain itu, Enny membahas kemungkinan kerja sama antara MKRI dengan MK Spanyol dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Ia menyampaikan kemungkinan dibukanya program magang (*internship*) bagi peneliti MKRI di MK Spanyol. Terkait usulan tersebut, Juan José González Rivas

menyambut baik dan akan membahas lebih lanjut ke depannya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Book of Honor yang dilakukan oleh Juan José González Rivas mewakili MK Spanyol, Enny Nurbaningsih mewakili MKRI, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol Hermono.

Pelatihan Naradamping WJJC

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menghadiri *1st Training Liaison Officer on Contributing to the CODICES Database and the Venice Forum of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* yang diselenggarakan oleh *Venice Commission of the Council of Europe* bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Dominika. MKRI yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Sri Handayani dan Panitera Pengganti Dewi Nurul Savitri menghadiri kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis-Jum'at (7-8/2/2019) di Santo Domingo, Republik Dominika.

Dalam pelatihan naradamping (*liaison officer*) tersebut dipaparkan mengenai dua tugas pokok naradamping. *Pertama*, menyusun ringkasan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan





Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menghadiri 1st *Training Liaison Officer on Contributing to the CODICES Database and the Venice Forum of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* yang diselenggarakan oleh *Venice Commission of the Council of Europe* bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Dominika. MKRI yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Sri Handayani dan Panitera Pengganti Dewi Nurul Savitri menghadiri kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis-Jum'at (7-8/2/2019) di Santo Domingo, Republik Dominika.

standar yang telah ditetapkan oleh *Venice Commission of the Council of Europe*. Standar ini diterapkan oleh semua negara yang tersedia dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Ringkasan putusan ini memuat kata kunci tersistematis, sehingga mudah dilacak untuk mencari perkara yang sama di berbagai negara. Dalam pelatihan tersebut, naradamping dilatih cara menyusun ikhtisar putusan MKRI.

Tugas kedua adalah mengunggah berita Mahkamah Konstitusi. *Venice Commission of the Council of Europe* telah menyediakan fasilitas khusus bernama *Venice Forum* sebagai media komunikasi antara naradamping

di berbagai negara. Dalam *Venice Forum* dapat diunggah berita mengenai konferensi internasional, pergantian ketua, wakil ketua, dan hakim konstitusi, serta hal-hal lain seputar perkembangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, *Venice Forum* juga menyediakan *observatory* yang berisi berita-berita menarik Mahkamah Konstitusi yang termuat di jurnal nasional di masing-masing negara. Pelatihan tersebut juga menyampaikan cara naradamping dapat memanfaatkan Venice Forum.

Untuk diketahui, *World Conference on Constitutional Justice (WJJC)* merupakan suatu perkumpulan internasional yang beranggotakan 114 Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan sejenis

dari seluruh dunia. WCCJ bertujuan untuk memfasilitasi dialog hukum antara hakim konstitusi sedunia. Dalam perkumpulan ini, para hakim bertukar pengalaman dalam menangani perkara guna penegakan hukum, konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas agar Mahkamah Konstitusi sedunia dapat bertukar informasi perkembangan hukum dan mempublikasikan putusannya secara internasional. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara, begitu pula Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menugaskan naradamping guna mengkomunikasikan putusan Mahkamah Konstitusi. ■

(SH/LA)

Nota Kesepahaman MK - KEMENDAGRI



Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tentang Pemanfaatan Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, di Ruang Chandra, Gedung Otoritas jasa Keuangan (OJK) Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta. foto Humas/Ilham.

MK-Kemendagri Sepakati Pemanfaatan Data Kependudukan Tunggal

Menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menandatangani nota kesepahaman terkait pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik, di Ruang Chandra, Gedung Otoritas jasa Keuangan (OJK), Jakarta pada Jumat (22/2/2019).

Dalam sambutannya, Anwar mengatakan MK pada Pemilu 2009 telah menjatuhkan putusan bahwa warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menggunakan KTP serta kartu identitas lainnya untuk memilih. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya KTP data kependudukan lainnya. Dengan

kerja sama itu, Anwar menilai MK akan mudah mendapatkan data dari para pihak yang beracara di MK. "MK pada tahun 2009 telah menjatuhkan sebuah putusan untuk memecah kebekuan sistem ketatanegaraan waktu itu," kata Anwar.

DPT Hampir Ramping

Sementara Tjahjo Kumolo dalam sambutannya, mengatakan bahwa kerja sama memanfaatkan NIK dan E-KTP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Hari ini sudah tercatat hampir 265.185.520 penduduk yang sudah ada NIK-nya lengkap *by name, by address*, termasuk datanya detail," kata Tjahjo.

Dari jumlah tersebut, menurut Tjahjo, yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 192.676.863 buah sudah terdata dan masuk dalam DPT KPU secara khusus. Menurut Tjahjo, perekaman data

kependudukan yang telah dilakukan hingga saat ini sudah mencapai 97,41%. Meski ada kesulitan karena ada sekitar dua juta yang memiliki e-KTP ganda karena warga tersebut enggan melaporkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil. Masalah lainnya adalah sulitnya pendataan tenaga kerja dan pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman itu, Tjahjo berharap dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh MK.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Ketua OJK Wimboh Santoso, serta Ketua Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. ■

(ILHAM/LA)



Maria Farida Indrati, Zainal Arifin Mochtar, dan Maruarar Siahaan (Ki-Kan) menjadi pembicara dalam *forum group discussion* (FGD) yang diadakan Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (Puslitka MK), Selasa (26/2) di Aula Gedung MK. Foto Humas/lfa.

Bagaimana Kedudukan Hukum Parpol dalam Pengujian Undang-Undang?

Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (Puslitka MK) menyelenggarakan *forum group discussion* (FGD) yang bertema “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang” pada Selasa (26/2/2019) di Aula MK. Beberapa pakar hukum menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi periode 2008 - 2013 Maruarar Siahaan, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.

Terkait tema tersebut, Maria Farida Indrati menegaskan bahwa kedudukan hukum Pemohon yang dapat

mengajukan permohonan pengujian undang-undang sudah diatur jelas dalam Pasal 51 UU MK. Menurut hakim konstitusi dua periode tersebut, UU MK tidak membatasi kedudukan hukum (*legal standing*). “Salah satunya perseorangan warga negara Indonesia. Ini yang menjadi pintu masuknya. Kemudian jika melihat Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28J mengatur mengenai hak asasi manusia dimana menggunakan kata “setiap orang” dan bukan menggunakan kata setiap orang anggota DPR,” terangnya.

Menurut hakim konstitusi wanita pertama di Indonesia tersebut, kedudukan hukum parpol harus dibiarkan saja dalam setiap permohonan. Ia menilai hanya hakim konstitusi yang berhak memutuskan mengenai kedudukan

hukum Pemohon. “Dibiarkan saja, biarkan hakim MK yang memutuskannya apakah dia hak konstitusionalnya terganggu. Jika melihat pergulatan pembuatan UU, tentu ada partai yang tidak setuju. Pertanyaannya, apakah yang tidak setuju itu serta-merta dianggap sebagai pihak yang setuju? Apakah dia tidak bisa menjadi pihak yang memiliki legal standing terhadap UU yang dia tidak setuju tersebut?” ujarnya.

Terkait adanya pernyataan bahwa MK tidak konsisten terhadap kedudukan hukum, menurut Maria, hal tersebut wajar karena terdapat kondisi-kondisi tertentu seorang anggota parpol memiliki kedudukan hukum. Ia pun menyarankan apabila kedudukan hukum anggota parpol hendak dirumuskan dalam

undang-undang, maka rumusannya harus fleksibel.

"Jangan merumuskan secara lebih ketat (norma tertutup) karena di masa depan mungkin terdapat kasus yang merugikan hak-hak anggota partai maupun partai dimana MK tidak dapat memutusnya. Putusan MK dapat berkembang dengan berbagai ragam. Putusan MK jangan dilihat dari amar putusannya saja, tetapi dalam pertimbangan hukumnya. Dari situ dapat dilihat *ratio decidendi*-nya di mana dia diberikan *legal standing* maupun tidak memiliki *legal standing*. Putusan MK jika diikuti dalam putusan setelahnya, maka dapat dijadikan yurisprudensi," paparnya.

Bersikap Fleksibel

Hal senada juga disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar yang berpendapat agar MK bersikap fleksibel dalam menentukan kedudukan hukum parpol dalam pengujian undang-undang. Pegiat Antikorupsi UGM tersebut juga menyatakan jika Pemohon menjabat sebagai anggota partai dan anggota DPR, maka masih memiliki hak mengajukan pengujian undang-undang tergantung pada kasusnya. Ia juga menyebut perlu ada batasan terkait hak mengajukan permohonan pengujian undang-undang. "Misalnya, jika dia mengajukan undang-undang yang dia kalah di parlemen, dia berhak menguji, tetapi secara formil. Tetapi ketika dia mengajukan PUU terhadap UU yang dia juga terlibat, maka dia berhak mengajukan UU secara materiil," paparnya.

Sementara terkait anggota DPRD, Zainal menilai seharusnya anggota DPRD berhak mengajukan pengujian undang-undang karena dia berhak memperjuangkan daerahnya. Akan tetapi, ia membatasi jika anggota DPRD tersebut mempersoalkan kasus terkait parpolnya, maka tidak boleh maju. "Karena dia dapat maju memperjuangkan melalui partainya secara nasional. Tetapi

jika dia maju sebagai pejabat daerah, maka dia memiliki *legal standing* karena sedang memperjuangkan kepentingan daerahnya," tegasnya.

Sedangkan bagi anggota parpol biasa yang tidak menjabat sebagai pengurus maupun anggota DPR, Zainal mengemukakan pendapat bergantung pada kepentingan yang dibawa. Jika kepentingannya terkait kepartaian, maka MK harus melihat posisi partainya ketika merumuskan undang-undang yang diujikan. "Pada saat yang sama dia memiliki *legal standing* sebagai individu, tetapi jika kasusnya berkaitan dengan kepartaian, maka harus melalui partainya, yakni pengujian formil," tandasnya.

Tidak Miliki Kedudukan Hukum

Hal berbeda justru diungkapkan oleh Maruarar Siahaan. Hakim Konstitusi periode pertama ini menegaskan ketidaksetujuan jika anggota parpol diberikan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Ia menilai setiap anggota parpol tersebut telah memilih melalui

jalur parlemen. Jika ia ingin menjadi pihak yang memiliki kedudukan hukum, maka ia harus menjadi rakyat biasa.

"Namun jika dia memilih menjadi anggota parlemen, maka *legal standing* dia dalam mengajukan *judicial review* harus dianulir. Demikian juga dengan anggota parlemen, merupakan pilihan dia untuk dapat mempengaruhi kebijakan melalui jalur parlemen. Sudah ada wadahnya secara konstitusional yakni melalui wadah parlemen," tegasnya.

Sementara berkaitan dengan anggota parpol, Maruarar berpendapat sepanjang Pemohon bukan pengurus, maka ia seharusnya memiliki hak untuk mengajukan pengujian undang-undang. "Berbeda dengan pengurus, yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan badan hukumnya (parpol). Dalam bidang perdata/pidana, ketika badan hukum melakukan pelanggaran maka pertanggungjawabannya ada pada pengurusnya. Di parpol juga merupakan satu kesatuan dan mewakili serta pribadi yang lain sehingga tidak memiliki *legal standing*," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Khairullah Haidar Fauzi

Lahir : 1 Maret 2019

Putera Ketiga

Yok Banu

(Operator Persidangan)

dan

Intan Oktafiana

Semoga menjadi anak yang shaleh,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua

Berbagai Ilmu tentang SIKD

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/2/2019) di Ruang Rapat Gedung MK. Rombongan PPATK yang dipimpin oleh Sekretaris Utama PPATK Rinardi disambut Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan, Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Tatang Garjito, Kepala Biro Umum Mulyono, Inspektur Pawit Haryanto serta sejumlah staf IT dan arsiparis. Rinardi menyampaikan kedatangan pihaknya tersebut bertujuan hendak mempelajari implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Terkait hal tersebut, Guntur menyampaikan MK menerapkan SIKD dari ANRI sejak 2017. Akan tetapi, lanjutnya, seiring perjalanan beberapa perubahan dilakukan MK terkait aplikasi SIKD agar sesuai dengan kebutuhan MK. Beberapa perubahan yang dilakukan adalah fitur draft naskah dinas, pengintegrasian

nomor surat, dan sertifikasi tanda tangan digital. "Kami mengembangkan aplikasi SIKD menyesuaikan kebutuhan MK," ujarnya.

Guntur pun berbagi pengalaman mengenai hambatan selama implementasi SIKD di awal. Beberapa hambatan dalam penerapan SIKD yang terbesar mengenai mindset para pegawai yang belum meyakini keberhasilan sistem SIKD yang mengurangi penggunaan kertas. Ia memisalkan mengenai tanda tangan digital yang masih diragukan keabsahan secara hukum. Namun, sambung Guntur, seiring waktu penerapan aplikasi sudah mulai dipergunakan setiap unit kerja. "Intinya, *learning by doing*, semua kendala itu teratasi. Alhamdulillah sekarang sudah

terbiasa menggunakan SIKD," ujar Guntur.

Menanggapi pemaparan Guntur, Rinardi mengungkapkan penjelasan yang diuraikan Guntur jauh melebihi ekspektasinya. Ia berterima kasih atas sharing dari MK sebagai pihak yang menggunakan langsung SIKD. Ia menjelaskan bahwa PPATK merupakan institusi kecil bekerja dengan jutaan transaksi dan SIKD dapat mengefisienkan dan mengefektifkan waktu dan SDM dalam menangani transaksi-transaksi tersebut. "SIKD memudahkan proses analisa data pelapor, apabila ada analisa yang tidak bisa dilaksanakan bisa diproses ke aparat penegak hukum," urai Rinardi. ■

LULU ANJARSARI



Delegasi DPRD Kaltim Pelajari Implementasi Putusan MK

LIMA anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/2/2019) di Ruang Delegasi Gedung MK. Kunjungan delegasi DPRD Kaltim itu dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim Dahri Yasin.

Beberapa pertanyaan muncul dalam pertemuan itu. Misalnya, mengenai yang menjadi dasar para calon legislatif (caleg) mengajukan permohonan perkara hasil pemilu. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono Soeroso menerangkan dasarnya adalah keputusan KPU tentang penetapan perolehan hasil suara, akan diumumkan setelah pemungutan suara, rekapitulasi dan seterusnya.

"Berdasarkan penetapan KPU itulah, maka para caleg kemudian dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang diberi waktu oleh undang-undang, 3 x 24 jam. Selama belum ada putusan MK, berlaku prinsip bahwa penetapan KPU harus dianggap sah. Oleh karena itu, pembuktian ada di tangan para pemohon," ucap Fajar.

Fajar juga menjelaskan pertanyaan anggota DPRD Kaltim soal implementasi putusan MK yang terkadang tidak dilaksanakan. "Implementasi putusan perkara pengujian undang-undang memang masih agak sedikit problematik. Sedangkan implementasi putusan perkara hasil pemilu, hampir tidak ada masalah. Benar bahwa Mahkamah Konstitusi tidak punya instrumen eksekutorial seperti juru sita di Mahkamah Agung misalnya. Eksekutorial sesungguhnya dari Mahkamah Konstitusi, ya Undang-Undang Dasar itu sendiri," tandas Fajar. ■

NANO TRESNA ARFANA/LA



FGD Bersama Pakar Hukum Hongaria

SEJUMLAH Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK) serta staf Unit Kerja Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Csaba Cservák yang merupakan pakar hukum konstitusi dari Károli Gáspár University of the Reformed Church Hongaria terkait kewenangan MK Hongaria dan perkembangan hukum di Hongaria. Selain diikuti oleh sejumlah peneliti, FGD yang digelar pada Kamis (7/2/2019) tersebut dihadiri oleh peserta magang dari Australian National University, Monash University, University of Sunshine Coast, dan Macquarie University.

Dalam kesempatan tersebut, Csaba mengemukakan perbedaan antara MK Hongaria dengan MKRI, di antaranya penanganan *constitutional complaint* serta pengujian peraturan daerah. Di Indonesia, pengujian perda merupakan ranah kewenangan Mahkamah Agung berbeda

dengan di Hongaria. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Csaba yang menanyakan adakah konflik kewenangan antara MK dengan MA di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz menjawab secara kewenangan MK tidak memiliki konflik dengan MA. "Hanya terkait penafsiran pasal saja ada perbedaan," jawabnya.

Kemudian, Csaba menyampaikan adanya perbedaan jumlah hakim konstitusi antara MK Hongaria dengan MKRI. Di MK

Hongaria, hakim konstitusi berjumlah 15 orang. Perubahan jumlah ini terjadi sejak 2012 yang semula berjumlah 11 orang menjadi 15 orang. Ia mengungkapkan 15 orang hakim konstitusi tersebut dipilih oleh Parlemen dengan mayoritas yang memenuhi syarat (suara 2/3 dari semua perwakilan) untuk masa jabatan selama 12 tahun. Keterpilihan hakim konstitusi dari parlemen, lanjut Csaba, tidak mempengaruhi independensi. ■

LULU ANJARSARI



Lokakarya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SEJUMLAH 288 pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mengikuti Lokakarya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Aula Lantai Dasar MK pada Jumat (8/2/2019). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Atas dasar instruksi ini, MK berupaya berperan serta menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional untuk pelayanan publik serta pengembangan ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam pembukaan kegiatan ini menyebutkan penting bagi seluruh pegawai untuk mengikuti perkembangan massif dari regulasi pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan kelembagaan negara. Dengan

menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Guntur berharap seluruh pegawai MK khususnya bagi pegawai negeri sipil yang baru untuk dapat menimba ilmu sebaik mungkin mengenai tata kelola pengadaan barang/jasa.

"Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar. Mungkin saja nanti akan ada yang terlibat dalam kepentingan pengadaan barang/jasa. Sehingga perlu mengikuti perkembangan aturan dan dinamika serta

tantangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini," jelas Guntur yang hadir bersama pejabat struktural dan fungsional MK.

Dalam kegiatan yang digelar satu hari ini, MK menghadirkan narasumber ahli dari LKPP, yakni Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Fadli Arief dan Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi LKPP Windy Dian Trisari. ■

SRI PUJIANTI/LA



Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Kunjungi MK

PARA mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/2). Rombongan mahasiswa dan dosen itu diterima oleh Peneliti MK Bisariyadi yang menerangkan berbagai hal terkait MK.

Bisariyadi menuturkan sejarah berdirinya MK di Indonesia. Berawal dengan diadopsinya ide MK (*constitutional court*) dalam amendemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. "Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran

hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20," ujar Bisariyadi kepada 200 mahasiswa.

Lebih lanjut Bisar menjelaskan perihal kekuasaan dalam satu negara. Menurutnya, kekuasaan yang bersifat absolutisme atau yang hanya dimiliki oleh satu pihak memiliki kecenderungan untuk korupsi. Ia mencontohkan zaman Nazi di Jerman pada 1933 sampai dengan 1945. Saat itu, kekuasaan dipegang oleh satu orang, yakni Adolf

Hitler sehingga di Jerman pada masa itu sangat kuat unsur korupsinya. Berdasarkan fakta tersebut, ujar Bisar, kekuasaan dibagi ke dalam beberapa cabang. "Ada kekuasaan yang dibagi tiga atau disebut *Trias Politica* maupun yang dibagi 4 atau disebut catur praja," imbuhnya. Namun, sistem kekuasaan yang lebih banyak dianut oleh negara-negara di dunia adalah *trias politica* termasuk di Indonesia. ■

NANO TRESNA ARFANA/LA



Peserta Diklat Kementerian Lingkungan Hidup Pelajari MK

PENELITI MK Irfan Nur Rachman menerima kunjungan sejumlah 60 orang peserta Diklat PIM Tingkat IV Angkatan XXXI dan XXXII Kementerian Lingkungan Hidup di Ruang Delegasi MK pada Rabu (27/2/2019). Dalam sambutan peserta diklat yang diwakili Nyoman

mengutarakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Pembelajaran Kebangsaan sehingga peserta diharapkan memperoleh ilmu terkait peran dan fungsi MK sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. "Pada pertemuan ini, kami mengharapkan mendapatkan pembekalan tentang Mahkamah Konstitusi dan sejarah konstitusi dari ahlinya langsung," jelas Nyoman yang merupakan pendamping peserta diklat.

Menyambut keinginan tersebut, Irfan pun menyampaikan sejarah lahirnya MK yang tidak lepas dari masalah

perubahan UUD 1945. Menurutnya, MK hadir bagi negara-negara yang mengalami masa peralihan, yang pada awalnya bersifat otoriter menjadi negara yang demokratis. Dan Indonesia, tambahnya, adalah negara ke-78 yang mengadopsi ide tentang perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi.

Ketika Indonesia benar-benar telah berdiri, maka akan dilakukan perbaikan pada konstitusi. Namun puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, perubahan tersebut belum terlaksana, di mana UU yang lama cenderung melahirkan rezim otoriter. Sebagai contoh Irfan menyebutkan bahwa masa jabatan presiden yang tidak dibatasi, yakni lima tahun yang kemudian selanjutnya dapat dilakukan pemilihan lagi. Maka, terjadilah kekuasaan yang lama dan melenakan.

"Akibatnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga 1998, muncullah tuntutan untuk mengubah UUD dan mendesain ulang sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945," tegas Irfan. ■

SRI PUJIANTI/LA



PEMAHAMAN BARU TENTANG KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

Oleh: **Nofan**

Kepala Divisi Kajian dan Diskusi Komunitas Pemerhati Konstitusi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pemahaman yang komprehensif menjadi prasyarat utama untuk memandang konstitusi secara objektif. Untuk mengukur seberapa jauh orang dapat dikatakan memahami konstitusi secara objektif salah satunya adalah orang tersebut tidak hanya memahami konstitusi dalam arti yang tertulis. Pemahaman konstitusi sebagai teks tertulis (*written constitution*), dalam hal ini naskah Undang-Undang Dasar merupakan pengertian konstitusi dalam arti yang sempit. Di samping itu, terdapat pula pengertian konstitusi yang tidak tertulis yang bersumber pada *Philosophie Grondslag* Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD beserta nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat sebagai kebudayaan konstitusi (*constitutional culture*) yang menjadi substansi naskah UUD. Dengan demikian, naskah UUD merupakan wujud atau jasadnya sedangkan substansi UUD merupakan roh atau jiwa bangsa yang harus dipahami sebagai bagian dari pengertian konstitusi yang tidak tertulis (*unwritten constitution*).

Keterbatasan pemahaman tersebut setidaknya dapat diatasi dengan terbitnya buku "Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik" yang ditulis langsung oleh mantan Ketua pertama Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie. Buku dengan tebal 118 halaman ini menyajikan pandangan baru terhadap konstitusi bukan lagi sekedar dipandang sebagai "sumber hukum tertinggi" melainkan sebagai "sumber norma tertinggi", karena isi yang terkandung dalam konstitusi juga memuat aturan-aturan etika (*constitutional ethics*) di samping memuat aturan-aturan hukum

konstitusi (*constitutional law*). Sehingga penulis mengkonstruksikan konstitusi sebagai sumber norma hukum dan etika tertinggi (*supreme source of law and ethics*).

Hadirnya buku tersebut merupakan hasil kajian lanjutan dari apa yang pernah dibahas dalam buku "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" yang telah diterbitkan beberapa kali dengan penulis yang sama. Untuk memudahkan pembaca, pembahasan buku tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) bab. Pada Bab I Jimly memaparkan pengertian umum dari konstitusi dan konstitusionalisme baik pengertian dari pendapat Jean Jacques Rousseau sebagai kontrak sosial (*social contract*) dan pengertian Brian Thomson sebagai "... a constitution is a document which contains the rules for the operation of and organization". Menurut pendapat penulis sendiri, konstitusi (*constitution*) merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Sedangkan konstitusionalisme diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup pokok-pokok pikiran, pandangan, sikap-sikap dan pola-pola perilaku dalam perikehidupan bersama dalam wadah organisasi bernegara atau organisasi kebersamaan lainnya yang mencerminkan, menjabarkan, dan menjalankan prinsip-prinsip dasar darimana otoritas kekuasaan pemerintahan atau otoritas pengurus dan pengelola organisasi berasal, diatur, dibimbing, diarahkan, dan digerakkan, serta dibatasi oleh suatu tata aturan hukum dan etika yang bersifat fundamental yang disebut konstitusi (*constitutional law and ethics*).



Judul buku :

PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Pengarang : Jimly Asshiddiqie

Penerbit : Genta Publishing

Tahun : Cetakan I, 2018

Jumlah : 118

Selanjutnya penulis membahas mengenai tiga komponen pokok konstitusi dan konstitusionalisme, yaitu: (1) *constitutional rules*, yakni aturan-aturan konstitusi yang tercermin dalam rumusan tekstual UUD, mulai dari pembukaan, rumusan pasal dan ayat, (2) *Constitutional institutions*, yakni struktur kelembaga negara dan (3) *Constitutional cultures* atau kebudayaan konstitusi. Untuk komponen yang terakhir ini, Jimly menyoroti persoalan kurangnya perhatian atau bahkan tidak mendapatkan perhatian sama sekali di kalangan ahli hukum, terutama ahli hukum tata negara.

Padahal, budaya konstitusi itulah yang mempengaruhi terhadap bekerjanya sistem kelembagaan bernegara yang dikelola oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan dan berfungsi efektif-tidaknya aturan-aturan konstitusional tersebut juga bergantung terhadap sikap dan perilaku budaya manusia.

Sementara itu, budaya konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia menurut Jimly mencakup empat ciri pembeda budaya, yaitu: (i) identitas budaya konstitusi (*constitutional identity*), yaitu lima sila Pancasila, (ii) kemajemukan budaya (*cultural pluralism*), (iii) kebiasaan saling bergaul secara inklusif (*cultural inclusivism*), untuk dan dengan (iv) menemukan kesamaan-kesamaan antar nilai-nilai yang bersifat universal (*cultural universalism*). Keempat ciri-ciri karakteristik budaya konstitusi itulah yang terus menerus mempersatukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang paling majemuk (a) dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, dalam wadah (b) NKRI yang rakyatnya saling bersinergi positif dalam (c) Wawasan Nusantara berdasarkan (d) Pancasila, dan (e) UUD NRI 1945.

Pada pembahasan terakhir di Bab I ini, dikemukakan pula mengenai perubahan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 yang berisi 5 ayat. Mekanisme yang terdapat dalam pasal tersebut ditentukan bersifat "inkremental" melalui naskah addendum yang dilampirkan pada naskah asli yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan (*continuity*). Namun demikian, perubahan terhadap UUD bersifat limitatif tidak termasuk perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945. Selain itu, yang menjadi objek dari perubahan (*objectum litis*) tersebut adalah pasal-pasal UUD, tidak termasuk perubahan terhadap pembukaan UUD karena berisi tentang perumusan tentang tujuan negara dan dasar negara Pancasila sebagai roh UUD NRI 1945. Karena itu, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah menurut prosedur konstitusional sampai kapan pun juga.

Dalam Bab II, Jimly memfokuskan pada pemahaman baru tentang konstitusi

dan konstitusionalisme yang meliputi pemahaman terhadap perkembangan dari konstitusi politik ke konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan konstitusi sosial (*social constitution*) serta juga mengemukakan adanya gejala konstitusi hijau (*green constitution*) dan konstitusi biru (*blue constitution*). Dari hal tersebut, Jimly mempromosikan mengenai fenomena baru yang perlu diperhatikan dalam mengkaji konstitusi tidak sekedar konstitusi yang dipandang sebagai aturan mengenai kebijakan-kebijakan politik katanegaraan, melainkan pula mengkaji konstitusi yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan hidup, konstitusi wilayah udara, dan konstitusi dirgantara Indonesia sebagai kajian konstitusi yang sangat penting di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam buku tersebut juga dibahas mengenai perkembangan dari hukum konstitusi ke etika konstitusi. Perkembangan baru tentang konstitusi tidak lagi hanya dipahami sebagai seongkok kata-kata kosong dan kering seperti apa yang tertulis secara leksikal dalam naskah undang-undang dasar, tetapi lebih dari itu apa yang terkandung di dalamnya, ide dasarnya, rohnya, jiwanya, yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila beserta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia di sepanjang sejarah.

Pada kasus berikutnya, terjadi persinggungan antara hukum dan etika mengenai lebih tinggi mana antara keduanya. Bagi seorang sarjana hukum yang berfikir secara tekstual dan positivistik tentu sangat sulit membayangkan bahwa norma hukum tidak lebih tinggi daripada etika. Bahkan, lebih dari 90% sarjana hukum di Indonesia dewasa ini beranggapan bahwa hukum lebih tinggi daripada etika. Beda halnya dengan para ahli agama atau para ulama dan rohaniawan, tentu akan memiliki pandangan lain bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan etika apalagi agama. Norma agamalah yang paling tinggi, baru diikuti oleh norma etika, sedangkan norma hukum mempunyai posisi yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan etika.

Menurut Jimly, bahwa sebenarnya kedua cara pandang mengenai hubungan antara etika dan hukum adalah koheren. Hubungan antara hukum dan etika di zaman sekarang sudah mengalami transformasi yang sangat berbeda dari zaman-zaman dulu. Jika dulu sistem norma agama, norma etika, norma hukum cenderung terpisah dan dipisahkan, sekarang kebutuhan praktik di seluruh dunia menunjukkan gejala yang sebaliknya. Ketiganya mulai saling bergantung dan membutuhkan hubungan komplementer yang bersifat sinergis antara satu dengan yang lain. Earl Warren, ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) pernah berkata, "*law float in a sea of ethics*" hukum mengapung di atas samudera etika. Karena itu, kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa hukum itu lebih tinggi daripada etika, bahkan etika juga tidak perlu atau tidak dapat dikatakan lebih tinggi daripada hukum. Ke depannya yang harus dikembangkan tidak hanya mempelajari soal-soal yang berkenaan dengan hukum, tetapi juga etika konstitusi yang berkaitan erat dengan pemahaman mengenai roh atau "*the spirit of constitution*".

Akhirnya, dalam bab penutup, Jimly menganjurkan kepada semua ahli hukum dan peminat studi ilmu sosial dan politik secara luas, bahkan kepada semua pihak yang merasa terkait dan berkepentingan dengan cita-cita konstitusional berbangsa dan bernegara, sudah saatnya memahami konstitusi dan konstitusionalisme dengan perspektif baru yang lebih luas cakupan pengertiannya. Sudah saatnya, tidak lagi semata-mata hanya dilihat sebagai dokumen politik dan paham konstitusionalisme bukan lagi hanya sekedar fenomena politik dan hukum tatanegara dalam arti sempit. Konstitusi di samping sebagai dokumen hukum dan politik juga adalah dokumen ekonomi, sosial, dan bahkan kebudayaan. Konstitusi merupakan pegangan dan sistem rujukan tertinggi yang disepakati untuk dihormati dan ditaati dalam perikehidupan bersama, dalam berorganisasi di dalam masyarakat, di lingkungan dunia usaha, dan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. ■

Gambaran Umum Hukum Acara Perdata Kita

■ Oleh: **Miftakhul Huda**

Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Menyelesaikan sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri maupun pengadilan lebih tinggi, dibutuhkan pengetahuan hukum acara perdata yang baik bagi advokat, panitera, hakim, maupun praktisi hukum lainnya. Tidak hanya memahami aturan tertulis, juga perkembangan putusan-putusan dalam menyelesaikan masalah yang sama dan serupa.

Salah satu referensi yang tergolong masih relevan dan penting yang mengulas hukum acara perdata kita itu adalah buku "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri" karya Prof. Dr. S. Supomo. Umumnya buku-buku yang terbit sesudahnya, banyak menjadikan buku ini sebagai rujukan utama sampai sekarang. Buku ini diterbitkan oleh Fasco, Jakarta pada 1958.

Dengan judul dan isi sama buku ini tercatat diterbitkan juga penerbit lain, yaitu Gita Karya, Jakarta. Sedangkan yang banyak beredar di pasaran sampai kini adalah terbitan dari Pradnya Paramita yang sudah dicetak belasan kali.

Sejarah HIR

Supomo dalam bukunya mengulas dengan baik sejarah *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau biasa disingkat HIR (hal. 5-13). HIR biasa diindonesiakan menjadi "Reglemen Indonesia yang Diperbarui" atau "Reglemen Indonesia Baru" atau RIB.

Sebagaimana diketahui, pada era kolonial dahulu terdapat dualime hukum. HIR merupakan gabungan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku bagi pribumi (Bumiputra). Sedangkan bagi orang Eropa, hukum acara pidananya diatur tersendiri dalam *Reglement op de Strafvordering* atau SV, sedangkan untuk hukum acara perdatanya diatur dalam *Reglemen op de Rechtsvordering* atau RV.

Menurut Supomo, HIR merupakan hasil rancangan dari Mr. H.L. Wichers, presiden *Hoogerechtshof* atau Mahkamah Agung zaman kolonial. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen, Wichers ditugasi untuk menyusun hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi Bumiputra.

Pada masa itu – sebelum berlaku HIR-, pengadilan untuk Bumiputra dalam perkara perdata hanya terdapat beberapa pasal yang mengatur. Untuk itulah, pada masa itu di kota-kota besar di Jawa umumnya para hakim menggunakan aturan perdata untuk orang Eropa secara ilegal, yakni tanpa perintah undang-undang.

Wichers sebagai seorang yuris berusaha mengakhiri praktik illegal itu dengan membuat rumusan Pasal 432 (saat ini Pasal 393) yang sempat kontroversial. Dengan adanya revisi, akhirnya mengutip Wichers, Supomo berkesimpulan dengan berlaku HIR terdapat larangan menggunakan RV dan apabila tidak terdapat pengaturannya dalam HIR, maka "hakim dapat, bahkan wajib mencari penyelesaian dengan mencipta bentuk-bentuk acara, yang ternyata dibutuhkan oleh praktek. Dengan cara demikian Reglemen Indonesia dapat diperluas dengan peraturan-peraturan acara yang tidak tertulis, yang dibentuk dengan putusan-putusan hakim, berdasar kebutuhan praktek."

Selain itu, HIR sebagai hukum acara merupakan alat untuk menegakkan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan, sesuai tujuan hukum materiil. Hukum acara itu tidak boleh digunakan, "apabila atau sekadar hukum itu bertentangan dengan hukum materiil."

Dalam usia seratus tahun (sampai 1941), kebutuhan praktik menunjukkan bahwa hukum acara perdata di Pengadilan Landraad dahulu dan Pengadilan Negeri sekarang hanya sebagian saja yang tertulis dalam HIR, sedangkan pasal-pasal HIR itu ada yang isinya "dikosongkan" atau *uitgehodd* oleh yurisprudensi yang berkembang.

Supomo juga menunjukkan pertumbuhan yurisprudensi dibentuk oleh Kamar Ketiga Raad Justisi Djakarta dan sejak zaman Indonesia merdeka oleh Mahkamah Agung karena tuntutan praktik. Pada masa ini muncul berbagai anjuran untuk meninjau ulang hukum acara perdata, termasuk oleh sang perancang HIR.



Judul buku

HUKUM ATJARA PERDATA PENGADILAN NEGERI

Pengarang : Prof. Dr. R. Supomo

Penerbit : Penerbit FASCO, Jakarta

Tahun : 1958

Jumlah : 200 halaman

Karakter hukum acara perdata

Beberapa karakter atau sifat hukum acara perdata menurut HIR, yaitu: *pertama*, tugas hakim perdata adalah mencari kebenaran formil (Star Busmann) atau kebenaran relatif (Eggens). Kebenaran formil dalam arti kebenaran yang batas-batasnya ditentukan pihak-pihak yang bersengketa. Adapun kebenaran relatif maksudnya kurang-lebih sama dengan kebenaran formil.

Jadi, inisiatif pihak-pihak yang bersengketa yang menentukan kebenaran. Umumnya ahli maupun praktik di Pengadilan Adat, hakim dituntut mewujudkan kebenaran materiil sebaik-baiknya dan para pihak agar memberikan keterangan yang bulat, sungguh-sungguh, serta mengutamakan kebenaran, untuk

tercapainya kebenaran materiil itu (hal. 14-18).

Kedua, acara menggunakan lisan (*mondeline procedure*) yang berbeda dengan Raad Justisi dahulu menggunakan surat (*schriftelijke procedure*). Artinya, tanya-jawab dalam proses beracara berlangsung menggunakan lisan, meskipun penggunaan surat tetap diperbolehkan (hal.19).

Ketiga, acara pemeriksaan secara langsung. Artinya, hakim mempunyai hubungan langsung dengan segala hal dalam proses; hakim berhadapan dengan para pihak bersengketa sendiri dan memeriksa sendiri saksi-saksi (hal. 19-20)

Keempat, para pihak tidak mewajibkan bantuan ahli hukum yang berbeda dengan RV di mana pihak-pihak bersengketa harus dengan bantuan ahli atau *procureur* (hal. 20)

Kelima, berbeda dengan RV, sejak awal sampai akhir pemeriksaan, hakim diharuskan aktif. Keaktifan hakim misalkan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai kesalahan isi gugatan dan memberikan peringatan mengenai upaya-upaya hukum, alat-alat bukti yang dapat digunakan dan lain sebagainya (hal. 21-22).

Keenam, proses dari awal sampai akhir hakimlah yang memimpin proses perkara yang itu berbeda dengan RV dimana hakim pada pokoknya pasif. Hakim menurut sistem ini yang mengatur dan memimpin segala proses beracara (hal. 22-23).

Ketujuh, hakim merdeka terhadap isi tuntutan dan hakim memiliki kekuasaan untuk menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk menjalankan perbuatan apapun guna penyelesaian perkara (hal. 23-24)

Kedelapan, larangan hakim memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut. Larangan HIR ini banyak diterobos dalam yurisprudensi yang mengizinkan tuntutan yang hanya meminta pemulihan hukum semata serta yurisprudensi yang mengizinkan perbaikan gugatan di muka hakim (hal. 24)

Kesembilan, pemeriksaan bersifat terbuka (*openbaar*), rapat permusyawaratan secara tertutup, dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka. Prinsip ini kecuali undang-undang lain mengharuskan pemeriksaan tertutup atau hakim berdasarkan alasan-alasan

yang penting memerintahkan sidang secara tertutup (hal. 24-25).

Penemuan hukum

Hal penting dalam isi buku ini membahas soal penemuan hukum pada Bab XI tentang "Hal Menemukan Hukum" (hal. 121-131) yang jarang dibahas dalam bagian buku-buku hukum acara perdata.

Terkait penemuan hukum ini, berlaku doktrin yang menyebut hakim yang mengetahui hukum (objektif) artinya hakim karena jabatannya bertugas menentukan, hukum apakah yang berlaku terhadap perkara yang diadili.

Terhadap hukum yang tidak tertulis inilah, hakim terutama melihat undang-undang. Sedangkan, untuk hukum tidak tertulis, misalkan hukum adat, kemudian timbul persoalan bagaimana hakim dapat mengetahui isi hukum adat untuk perkara yang diadilinya.

Dalam hal menemukan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis ini Supomo menegaskan tugas menemukan hukum bukan masalah pihak yang bersengketa, ataupun para pihak diwajibkan membuktikan atau menunjukkan hakim hukum adat apakah yang berlaku dalam sengketa mereka.

Namun, dalam praktik pihak yang bersengketa berusaha meyakinkan hakim dengan menunjukkan isinya hukum adat yang berlaku, terutama jika pihak yang bersengketa diwakili atau didampingi advokat.

Dalam menemukan hukum adat ini, hakim dapat menggunakan putusan hakim perdamaian desa untuk hukum tanah, meskipun tidak mengikat mutlak bagi hakim. Hakim juga dapat mendengarkan saksi-saksi, ahli, cerdik pandai, kepala adat, serta berdasarkan putusan-putusan terdahulu yang pernah dijatuhkan mengenai soal-soal yang serupa (yurisprudensi) dengan perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.

B a g a i m a n a k e d u d u k a n yurisprudensi ini? Menurut Supomo, meskipun di Indonesia tidak berlaku doktrin preseden mengikat, dalam praktiknya hakim yang lebih rendah sangat memperhatikan yurisprudensi yang sudah ada, karena putusannya nanti akan diperiksa oleh hakim lebih tinggi jika terdapat upaya hukum. Karenanya, dalam praktik kemudian yurisprudensi menjadi sumber penting untuk menemukan hukum obyektif.

Untuk mengetahui hukum adat obyektif, hakim wajib menetapkan apa yang telah terbentuk dan berkembang sebagai peraturan hukum yang hidup di daerah yang bersangkutan. Karenanya, hakim dituntut sungguh-sungguh memahami sifat dan corak masyarakat di daerah hukum di mana ia bekerja, terutama ia harus menyelami jiwa masyarakat.

Hakim tidak boleh mengadili menurut perasaan hukumnya sendiri, melainkan ia terikat dengan susunan hukum adat dan apa yang berkembang dan tumbuh sebagai peraturan hukum dalam masyarakat. Tiap-tiap putusan hakim memperkuat aturan hukum (tidak tertulis) tersebut. Sedangkan dalam hal belum terdapat aturan hukum adat, hakim seharusnya memberikan putusan yang selaras dengan susunan hukum adat. Ia harus membuat putusan yang berdasarkan atas kenyataan sosial (*social werkelijkheid*), yang benar-benar hidup di masyarakat.

Supomo bahkan menegaskan hakim tidak terikat yurisprudensi jika menurut keyakinannya putusan-putusan sebelumnya sudah tidak layak dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan rasa keadilan rakyat, yang tercermin dalam kenyataan sosial. Menghadapi kondisi ini hakim dapat memutus "menyimpang" dari yurisprudensi sebelumnya dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim.

Selain membahas isu-isu hukum diatas, buku ini secara jelas dan padat juga menjelaskan seluk beluk hukum acara perdata berdasarkan HIR maupun yurisprudensi disertai ulasan penulis mulai dari soal gugatan sampai menjalankan putusan (eksekusi).

Akhirnya, di usia HIR yang sudah tua dan yurisprudensi banyak tumbuh dan berkembang, buku-buku terbaru yang disusun berdasarkan perkembangan yurisprudensi dan aturan yang dibentuk Mahkamah Agung penting diketahui untuk melengkapi karya Supomo ini. Meskipun banyak buku-buku baru, buku karya ahli hukum kenamaan milik bangsa Indonesia ini tetap relevan dan sangat berguna sebagai pedoman dalam praktik hukum. ■

MELIHAT KEMBALI PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANTAR CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM SATU PARTAI

Pengantar

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengatur secara limitatif bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) atau DPR/DPRD hanyalah partai politik peserta pemilu (Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK). Akan tetapi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur mengenai hukum acara perselisihan hasil pemilu untuk pemilu tahun 2014 dan 2019 membuka kemungkinan bahwa perorangan calon anggota DPR/DPRD juga dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam rangka sengketa hasil suara yang diperolehnya dengan hasil suara rekannya sesama calon anggota legislatif (caleg) dalam satu partai di daerah pemilihan yang sama (Pasal 2 ayat (1) huruf b dan d PMK No. 1/2014 dan Pasal 3 ayat 1 huruf b dan d PMK No. 2/2018). Mengapa demikian? Apa yang mendasari MK untuk memperluas pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara sengketa pemilu? Bagaimana mekanisme pengajuannya? Serta bagaimana praktiknya dalam pemilu 2014?

Menyambut perhelatan pemilu tahun 2019, yang diiringi dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, rubrik khazanah kali ini mengambil pendekatan yang berbeda. Sedianya, rubrik ini dimaksudkan untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga atau cendekiawan yang menguliti setiap segi dari peradilan konstitusi, khususnya tentang MK, utamanya yang ditulis dengan bahasa Inggris. Akan tetapi kali ini, pembahasan dalam rubrik khazanah merupakan kajian singkat mengenai sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh perorangan caleg yang berseteru dengan calon lainnya dalam partai yang sama mengenai hasil akhir perolehan suara yang berhasil diraupnya, sebagaimana muncul dalam beberapa rumusan pertanyaan diatas. Disebut singkat, sebab kajian

ini tentunya tidak memenuhi standar penulisan akademik sebagaimana lazimnya. Tidak ada uraian mengenai metodologi yang digunakan. Tetapi disisi lain, kajian ini akan mengungkap data dan informasi berkaitan yang diperoleh dari sumber yang tidak diragukan validitas dan kredibilitasnya. Pun, kajian ini tidak memuat kesimpulan dan saran hanya ada bagian akhir yang menutup keseluruhan hasil kajian ini.

Tulisan ini dipicu dari banyaknya kebingungan dalam benak peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK. Wajar bilamana masih ada puluhan tanya, sebab mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu antar caleg dalam satu partai ini sendiri baru muncul pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Dan fenomena ini hanya akan muncul dalam siklus 5 (lima) tahunan, yaitu hanya pada penyelenggaraan pemilu legislatif. Oleh sebab itu, ada baiknya bila kajian ini diawali dengan melintasi sejarah kemunculan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu antar caleg dalam satu partai, sebelum membahas mengenai praktiknya dalam pemilu 2014 serta segala kemungkinan penyelesaian sengketa antar caleg dalam pemilu 2019.

Asal Muasal

Berawal dari Putusan nomor 22-24/PUU-XVI/2008, MK menekankan bahwa sistem proporsional yang diterapkan dalam pemilu anggota legislatif membawa harapan bahwa wakil yang terpilih tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Sistem proporsional terbuka menyederhanakan mekanisme untuk menentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak. Oleh karena itu, aturan dalam UU pemilu (pada saat itu yang berlaku adalah UU Nomor 10 Tahun 2008, *pen*) yang menentukan keterpilihan calon adalah "nomor urut" dan memenuhi

porsi perolehan bilangan pembagi pemilih (BPP).

Bagi MK, pengaturan demikian bertentangan dengan makna substantif dari kedaulatan rakyat disamping juga melanggar prinsip keadilan. Sebagai ilustrasi, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem maka dengan terpaksa calon yang mendapat suara yang lebih besar dikalahkan oleh calon yang mendapat suara sedikit, sebab calon dengan suara sedikit tersebut berada pada nomor urut lebih atas dibanding calon dengan suara yang lebih besar. Dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak dan bukan atas dasar nomor urut. Lebih lanjut, MK menekankan

"... Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak." (Putusan No. 22-24/PUU-XVI/2008, hlm. 105)

Hal ini berimbas pada berlapisnya kompetisi untuk meraih suara terbanyak. Kompetisi untuk meraup suara tidak hanya terbatas pada tingkat antar partai politik tetapi juga persaingan antar caleg dalam satu partai.

Namun, mekanisme antisipasi sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut yaitu bilamana ada sengketa antar caleg belumlah diatur dalam pemilu 2009. Bahkan, MK sendiri menolak memeriksa perkara sengketa antar caleg dalam pemilu 2009. Ada sebuah perkara yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) untuk pemilihan anggota DPR RI di daerah pemilihan

Jawa Timur XI. Pada intinya perkara ini merupakan sengketa antar caleg, yaitu antara Imam Buchori (caleg PKNU nomor urut 1) dengan Rasyaf Manaf (caleg PKNU nomor urut 6). Dalam putusan akhir, MK menyatakan bahwa sengketa yang terjadi tidak mempengaruhi perolehan kursi partai melainkan hanya mempengaruhi caleg yang berhak menempati kursi tersebut. MK berkesimpulan bahwa permohonan PKNU dalam sengketa antar caleg ini tidak beralasan (Putusan Nomor 58/PHPU.C-VII/2009, hlm. 81-82).

Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika perkembangan politik terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa antar caleg pada pemilu 2014. MK mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perkara ini pada penyelenggaraan pemilu 2014 sebab tidak ada mekanisme dan lembaga yang menanganinya. Meski banyak gagasan dan wacana akan penyelesaian sengketa antar caleg secara internal melalui Mahkamah Partai, namun hal demikian tidak memberi jaminan dalam menyelesaikan masalah secara keseluruhan terutama dalam koridor hukum. Karakteristik Mahkamah Partai adalah ibarat lembaga arbitrase atau mediasi yang menyelesaikan konflik internal melalui jalur perundingan untuk mendapatkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Namun, bila salah satu pihak atau, bahkan, keduanya tidak mencapai kata sepakat maka perlu ada jalur hukum dalam upaya pencarian jalan keluar. Dasar inilah yang kemudian menyebabkan MK untuk mengambil inisiatif menyediakan jalur hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu antar caleg yang tidak bisa diselesaikan secara internal partai.

Mekanisme Pengajuan Permohonan

MK menetapkan syarat yang ketat dalam pengajuan permohonan sengketa antar caleg. Pengajuan permohonan harus disertai dengan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Partai yang bersangkutan. Selain itu, sengketa antar caleg juga harus diajukan bersamaan dengan permohonan yang diajukan oleh partai dalam bundel dokumen yang sama. Ide dasar yang melandasi penetapan syarat ini adalah bahwa MK tidak ingin keluar jauh dari

khittah kedudukan hukum pemohon dalam perkara sengketa pemilu anggota DPR/DPRD, yaitu partai politik. Bila perorangan caleg diberi kelonggaran untuk mengajukan permohonan sengketa maka dampaknya akan luar biasa. Tidak akan terbayangkan berapa jumlah perkara yang harus diselesaikan MK, bila syarat ini tidak diperketat. Sebab, kompetisi untuk meraih kursi dalam pemilu legislatif justru akan bergeser menjadi antar caleg dibandingkan antar partai politik.

Begitu pula halnya dengan pengajuan sebagai pihak terkait. Caleg yang digugat hasil perhitungan suaranya dapat membela kepentingannya dalam persidangan MK sebagai pihak terkait sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Partai.

Meski demikian, aturan ini bukan tanpa cela. Hal yang umumnya menjadi keluhan para caleg yang akan mengajukan diri sebagai pemohon adalah kesulitannya untuk mendapat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Partai. Terlebih, bilamana caleg yang bersangkutan tidak berdiri pada kubu yang sama dengan Ketua atau Sekretaris Partai.

Disamping itu, ada pula hambatan yang disebabkan oleh sempitnya waktu pengajuan permohonan. Batas waktu 3x24 jam setelah hasil penghitungan suara akhir diumumkan penyelenggara pemilu bukanlah sebuah kemewahan yang dimiliki oleh calon pemohon, melainkan merupakan kesibukan luar biasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Caleg yang mengajukan sengketa adalah pihak yang sedang memperjuangkan kepentingan pribadinya sehingga terkadang partai akan menghadapi dilema untuk memfasilitasinya secara penuh. Sebagai contoh adalah dalam hal kuasa hukum. Caleg perseorangan perlu mempersiapkan kuasa hukumnya sendiri. Sebab partai, di satu sisi, akan dihadapkan pada pilihan sulit. Sebagai salah satu kader, maka partai dapat menyediakan bantuan hukum kepadanya. Namun, bila tim kuasa hukum partai mewakili kepentingan caleg perorangan yang menjadi pemohon maka caleg yang digugat suaranya, sebagai pihak terkait, akan merasa bahwa Partai berpihak pada si pemohon dibandingkan pada dirinya. Padahal, keduanya berasal dari partai yang sama.

Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah signifikansi perbedaan suara. Acap kali dalam sebuah kompetisi, emosi lebih memainkan peran dibandingkan rasionalitas yang matang. Terlebih dalam menghadapi kekalahan yang kemudian tidak diterima secara dewasa. Ada kalanya, margin suara antar caleg berbeda sangat jauh tetapi tetap mengajukan diri sebagai pemohon sengketa hasil suara dengan bermodal dalil meski tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup dan meyakinkan. Kesalahan penghitungan suara tidak diutarakan tetapi lebih banyak mengajukan dalil pelanggaran pemilu demi menutup margin suara yang besar. Sejatinya, dalil pelanggaran pemilu tidak dikemukakan oleh pemohon dalam sengketa antar caleg karena pengungkapan dalil ini bak "menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri". Secara tidak langsung, partai pun akan tercoreng namanya karena membiarkan kadernya bermain curang dalam upaya meraih kursi parlemen.

Sengketa Antar Caleg dalam Pemilu 2014

Satu-satunya cerminan dalam melakukan refleksi penyelesaian sengketa antar caleg adalah dalam pemilu 2014. Dari 867 perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR/DPRD yang diajukan partai politik, sengketa antar caleg menyumbang 206 perkara, atau setara dengan 24% dari jumlah keseluruhan perkara (diagram 1).

Tidak semua partai politik mengajukan sengketa antar caleg. Ada 5 partai yang tidak mengajukan sengketa antar caleg dalam bundel permohonannya, yaitu: (1) Partai Nasional Demokrat; (2) Partai Keadilan Sejahtera; (3) Partai Hati Nurani Rakyat; (4) Partai Damai Aceh; dan (5) Partai Nasional Aceh. Selain itu, ada beberapa partai yang mengajukan sengketa antar caleg dengan jumlah kecil, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 5 perkara; Partai Gerakan Indonesia Raya, 6 perkara; Partai Bulan Bintang, 1 perkara dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 2 perkara (diagram 2).

Ada beragam alasan yang bisa dikemukakan untuk menganalisa rendahnya sengketa antar caleg yang diajukan oleh beberapa partai ini. Bisa jadi partai telah mengeluarkan

kebijakan untuk menyelesaikan segala masalah sengketa hasil pemilu antar caleg dalam partainya melalui jalur internal tanpa harus menempuh meja hijau. Bila demikian adanya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa partai telah mengefektifkan fungsi mediasi melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan maupun melalui mahkamah partai. Atau, variabel lain yang mengkhawatirkan, yaitu ketidaktahuan caleg bahwa sengketa hasil pemilu antar caleg dapat diselesaikan di MK. Sayangnya, hingga kini belum ada kajian yang menyajikan data-data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur alasan rendahnya beberapa partai politik ini

mengajukan permohonan sengketa antar caleg dalam pemilu 2014.

Beberapa hipotesa diatas pun menemui kontradiksi. Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Thohari, pernah menulis artikel di Koran Sindo dengan judul "Kode Etik Caleg", yang dimuat sebelum penyelenggaraan pemilu anggota legislatif 2014 (Koran Sindo, 10 Februari 2014). Dalam artikel tersebut, Thohari menguraikan pentingnya pelembagaan kode etik, dewan kehormatan dan mahkamah partai dalam rangka menyelesaikan sengketa internal dalam tubuh Partai Golkar. Akan tetapi, dalam penyelesaian perkara sengketa pemilu 2014 di MK, Partai Golkar justru menjadi penyumbang terbesar sengketa antar caleg.

Begitu pula halnya bilamana alasan rendahnya sengketa antar caleg dalam beberapa partai adalah karena ketidaktahuan. Alasan ini kontradiktif dengan pola persebaran kasus sengketa pemilu yang hampir merata di seluruh daerah pemilihan di tiap tingkatnya. Penting rasanya, untuk segera melakukan penelitian mendalam yang menyelidiki serta menganalisa penyebab dibalik rendahnya pengajuan sengketa pemilu antar caleg di beberapa partai. Ditambah lagi, dengan adanya beberapa partai politik baru yang menjadi peserta pemilu 2019. Menarik untuk diteliti, kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh partai-partai tersebut dalam menyikapi sengketa antar caleg.

Di satu sisi, mekanisme sengketa

antar caleg merupakan pelembagaan prinsip keadilan pemilu berdasarkan sistem proporsional dengan memberikan kursi kepada caleg dengan suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut yang ditentukan partai. Di lain sisi, bagi partai politik ada kekhawatiran bahwa sengketa antara caleg berpotensi membahayakan soliditas partai. Thohari mewanti-wanti bahwa "... ada kemungkinan akan terjadinya kampanye negatif (*black campaign*) yang saling mematikan antar caleg, serta tidak mustahil akan terjadinya sikap "kanibalisme" politik karena ambisi pribadi yang melampaui batas kepatutan" (*ibid*, pen).

Peluang Kesuksesan

Dari ratusan sengketa antar caleg yang diperiksa oleh MK dalam pemilu 2014, hanya ada 5 perkara dimana MK mengabulkan permohonan pemohon (tabel 1). Perlu untuk diperhatikan bahwa jumlah suara yang diperoleh oleh caleg tidak serta-merta mewakili jumlah suara untuk memperoleh kursi. Banyak diantar caleg yang berkompetisi dalam pemilu tidak memperoleh suara sesuai dengan kuota untuk memperoleh kursi. Sebagai ilustrasi, sebuah daerah pemilihan menetapkan bahwa kuota untuk memperoleh kursi di sebuah DPRD Provinsi adalah 10.000 suara. Partai A memperoleh 12.000 suara, maka Partai A berhak atas 1 kursi suara di DPRD Provinsi tersebut. Namun, diantara caleg Partai A yang bersaing di daerah pemilihan tidak ada yang mencapai 10.000 suara. Dengan demikian, penentuan caleg yang berhak untuk duduk dalam kursi DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang berhasil diraup oleh masing-masing caleg, bukan atas dasar nomor urut yang tercantum dalam surat suara. Caleg dengan nomor urut 7 bisa saja duduk dalam kursi DPRD Provinsi mengalahkan caleg dengan nomor urut diatasnya selama perolehan suaranya adalah yang terbanyak pada daerah pemilihan itu.

Oleh sebab itu, bila memperhatikan tabel 1 maka mungkin akan menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang caleg dengan perolehan suara hanya 900-an (seperti dalam kasus pemilihan anggota DPRD Kota Binjai) bisa duduk dalam kursi parlemen di tingkat kabupaten/kota. Penjelasan diatas, kurang lebih bisa menjelaskan fenomena ini. Bahwa yang paling penting untuk memperoleh


Diagram 1.

Persentase Perkara Pemilu Legislatif berdasarkan kategori Pemohon



sumber: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

Diagram 2. Jumlah Perkara yang diajukan tiap Partai Politik dalam Pemilu 2014



sumber: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK

kursi adalah kuota perolehan suara partai sedangkan bagi masing-masing caleg harus berjuang memperoleh suara terbanyak dibandingkan caleg lainnya dalam satu partai.

Bagi MK, kata kunci dalam mempertimbangkan sengketa antar caleg adalah "signifikansi". Beberapa putusan MK yang mengabulkan permohonan diatas menggambarkan betapa tipisnya perbedaan suara antar caleg yang dikabulkan oleh MK. Bisa jadi, putusan MK mengubah susunan perolehan suara terbanyak yang diperoleh oleh caleg. Akan tetapi, yang perlu mendapat perhatian utama adalah apakah partai memenuhi kuota perolehan suara untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut. Berdasarkan penelusuran singkat melalui internet dengan melihat keanggotaan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terkait, diketahui bahwa keseluruhan putusan sengketa antar caleg tahun 2014 yang dikabulkan MK mempengaruhi kedudukan caleg untuk berada di kursi parlemen. Pihak

Terkait yang sedianya duduk di parlemen berganti dengan Pemohon. Hanya saja, ada catatan dalam hal keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat. Berdasarkan situs DPRD Provinsi Jawa Barat, nama Pemohon dan Pihak Terkait tercatat sebagai anggota DPRD. Pastinya, ada dinamika politik yang terlewatkan dan tidak cukup dibahas dalam tulisan singkat ini.

Pemilu legislatif 2019 tidak lagi menggunakan "bilangan pembagi pemilih" melainkan memperkenalkan sistem penghitungan suara baru yang menggunakan metode "Sainte Lague". Oleh sebab itu, dalam persidangan pemeriksaan sengketa antar caleg nantinya, MK perlu mendengarkan keterangan dari penyelenggara pemilu maupun ahli mengenai signifikansi perolehan suara dari partai asal caleg yang bersengketa berdasarkan metode penghitungan tersebut. Bilamana partai tidak memenuhi kuota perolehan kursi di daerah pemilihan yang dipersengketakan

maka sengketa antar caleg dalam partai tersebut tidaklah memenuhi kriteria "signifikan". Akan sia-sia adanya, bilamana MK mengeluarkan putusan mengenai sengketa antar caleg dalam rangka penentuan suara terbanyak namun ternyata partai tidak memperoleh kursi dalam daerah pemilihan tersebut.

Sebagai penutup, sengketa antar caleg di MK merupakan mekanisme pilihan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar kader dalam satu partai secara hukum. Pilihan menyelesaikan konflik secara hukum di MK bukanlah hal yang tabu ataupun pemali disebabkan adanya anggapan bahwa sengketa antar caleg berarti menggambarkan rapuhnya soliditas partai. Mekanisme ini, tiada lain, merupakan jalur yang disediakan hukum untuk menjadi jalan keluar terakhir menyelesaikan sengketa antar caleg sesuai hukum dan konstitusi. ■

BISARIYADI

PENELITI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tabel 1. Putusan MK yang mengabulkan permohonan sengketa antar caleg

NO.	NOMOR PUTUSAN	PARTAI POLITIK	TINGKAT	DAERAH PEMILIHAN	PIHAK YANG BERSENGKETA	HASIL PENGHITUNGAN	
						KPU	MK
1.	06-09-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	Partai Persatuan Pembangunan	DPRA Provinsi	Aceh 5	Pemohon: Muchtar A. Alkhutby (caleg No. Urut 1)	4.799	4.770
					Pihak Terkait: Fakhrurrazi H. Cut (Caleg No. Urut 9)	5.110	4.639
2.	03-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014	Partai Golongan Karya	DPRA Provinsi	Aceh 9	Pemohon: M Saleh P (Caleg No. Urut 2)	4.794	4.815
					Pihak Terkait: Suprijal Yusuf (Caleg No. Urut 1)	4.827	4.804
3.	10-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014	Partai Demokrat	DPRD Provinsi	Jawa Barat 3	Pemohon: Hedi Permana Boy (Caleg No. Urut 2)	26.232	Dalam Putusan, MK hanya menetapkan penghitungan suara di TPS-TPS yang bermasalah tidak secara keseluruhan
					Pihak Terkait: Wawan Setiawan (Caleg No. Urut 3)	26.277	
4.	11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014	Partai Amanat Nasional	DPRD Kab. Sumenep	Sumenep 5	Pemohon: Iskandar (Caleg No. Urut 7)	4.004	4.005
					Pihak Terkait: Ahmad (Caleg No. Urut 6)	4.006	4.003
5.	06-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014	Partai Persatuan Pembangunan	DPRD Kota Binjai	Kota Binjai 2	Pemohon: Maruli Malau (Caleg No. Urut 1)	987	Dalam Putusan, MK hanya menetapkan penghitungan suara di TPS-TPS yang bermasalah tidak secara keseluruhan
					Pihak Terkait: Faisal Umri (Caleg No. Urut 5)	990	

Sumber: di olah oleh penulis

Sapardi Djoko Damono

Membahas UUD 1945



twitter.com/sapardidjoko_id

dan saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Pertimbangan saya adalah bahwa sebenarnya kata asli itu sendiri tidak bermakna. Apa sih yang asli itu yang kita miliki? Romo Magnis Soeseno banyak sekali menulis mengenai wayang dan orang Jawa beranggapan bahwa wayang itu adalah barang asli Jawa. Tapi sebenarnya itu adalah curian dari negeri lain. Bima, Arjuna, Srikandi, segala macam itu bukan punya orang Jawa, itu adalah punya orang India. Tetapi, justru karena orang-orang kita yang zaman dulu, tidak hanya orang Jawa, orang-orang lain, bersikap terbuka terhadap pengaruh-pengaruh kebudayaan negara lain. Bahkan tidak hanya menunggu, tetapi mencuri, merampok, mengolah kebudayaan lain sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi milik sendiri maka kebudayaan kita itu menjadi kuat. Begitu kita memiliki ketakutan, saya kira kita akan menjadi lemah. Ini saya kira harus dijadikan semacam dasar pemikiran untuk menyusun Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang akan kita keluarkan itu. Itu satu. Dan kemudian yang kedua, yang barangkali lebih menonjol sekarang itu adalah selama puluhan tahun terakhir ini, paling tidak selama 20-30 tahun terakhir ini, apa yang kita inginkan mengenai kebudayaan itu adalah keseragaman. Suatu hal yang tadi sudah disinggung, kita ini sudah pluralistik, kita ini banyak sekali budayanya. Dan pernah dalam suatu ceramah, saya mengatakan sebenarnya justru berkat budaya

Sapardi Djoko Damono sudah dikenal sebagai penyair. Walau demikian, Sapardi juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Tokoh yang telah dimasukkan ke dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia yang disusun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ternyata mempunyai kontribusi dalam pembahasan perubahan UUD 1945.

Pandangan beliau terulas dalam buku yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Empat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009) sebagaimana dilansir dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar*

Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi), 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Sidang pada tahun 2000, Sapardi Djoko Damono mengusulkan agar beberapa pasal dan penjelasan yang mengatakan kebudayaan asli dan kebudayaan Indonesia perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini didasarkan kebhinekaan dalam kebudayaan perlu menjadi dasar dalam pembuatan peraturan. Selengkapnya pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

".....agar beberapa pasal yang menunjuk dan juga tadi ada penjelasan mengenai pasal-pasal itu yang mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia dan kebudayaan asli itu ditekan-tekan

kita itu paling lemah karena kita itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Dan itu kemudian dicoba untuk ditonjolkan keinginan persatuan dan kesatuan itu, karena kita menyadari bahwa kita tidak bersatu, begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya, TVRI itu kan kesatuan dan persatuan, tetapi kebhinnekaan itu tidak pernah ditonjolkan. Padahal itu suatu hal yang sangat penting bagi saya. Bahwa kita itu bhineka dan itu sesuatu hal yang justru harus disyukuri oleh kita semua. Dan itu saya kira harus muncul sebagai gagasan dasar dari semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan di republik ini."

Sapardi Joko Damono kemudian mengusulkan agar tidak memakai terminologi kebudayaan nasional tetapi kebudayaan Indonesia atau kebudayaan yang Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia jadi lebih terbuka karena merupakan konsekuensi dari tuntutan globalisasi. Berikut uraiannya.

"Kemudian, juga hal lain yang mengenai kebudayaan yang juga saya baca-baca dari Undang-Undang Dasar dan Penjelaskannya, dan usaha-usaha untuk merevisinya itu adalah kebudayaan yang tadi dikatakan kebudayaan nasional Indonesia. Tadi juga disinggung oleh salah seorang Bapak, apa sebenarnya kebudayaan nasional itu? Kita kembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kalau tidak salah kalimatnya demikian. Kenapa mesti nasional? Kenapa tidak kebudayaan saja? Jadi kebudayaan nasional itu, terus yang tidak nasional yang mana? Apakah pemerintah atau kita semua itu hanya mendukung kebudayaan-kebudayaan yang kita anggap milik kita sendiri sekarang ini, yang dulu merupakan curian itu. Atau kita juga misalnya, di dalam lapangan tari-tarian misalnya, kita juga boleh mengembangkan

tari balet, atau musik jazz, atau apa, itu termasuk kebudayaan nasional atau bukan? Jadi saya kira lebih adil kalau kita mengatakan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan yang di Indonesia. Itu akan lebih terbuka. Gagasan dasar kita adalah bahwa kita harus membukakan diri terhadap dunia luar. Karena Bapak-Bapak tentu jauh lebih tahu dari saya masalah-masalah yang berkaitan dengan globalisasi, tidak hanya ekonomi, tapi justru kebudayaan yang lebih menonjol. Dan itu tidak bisa kita singkirkan begitu saja, itu justru harus kita ambil hikmahnya dan kemudian kita olah."

Mengenai pendidikan, Sapardi Joko Damono memiliki pendapat agar pemerintah mempunyai kewajiban tidak hanya mengusahakan suatu sistem pendidikan nasional. Wajib Belajar 9 Tahun juga merupakan kewajiban pemerintah. Selengkapnya pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

"Kemudian, mengenai pendidikan tadi dikatakan berhak dan wajib. Tadi sebelum sidang ini dimulai saya berbincang-bincang dengan salah seorang, katanya wartawan, mengatakan pemerintah mengusahakan pendidikan bagi warganya, begitu. Saya kira tidak hanya mengusahakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Tetapi mempunyai kewajiban, tidak hanya mengusahakan. Pemerintah memiliki kewajiban atau mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Keruwetankeruwetan pemikiran di dalam hal yang kita bicarakan tadi adalah kata "wajib" dan kata "berhak". Kita menyatakan menyelenggarakan, pemerintah "berhak" atau barangkali warga negara "berhak" mendapat pelajaran, tapi Pemerintah juga beberapa

yang mengenai "wajib" belajar, saya lupa di mana tempatnya. Wajib belajar selama sekian tahun, begitu. Selama sembilan tahun. Nah, kalau ini masalahnya maka kewajiban itu paling tidak dituntut dari Pemerintah atau dari kita semua untuk menerapkan terhadap yang sembilan tahun itu. Jadi, yang sembilan tahun itu harus merupakan kewajiban dari Pemerintah. Yang lain itu adalah hak dari masyarakat untuk mendapat pendidikan. Tetapi yang sembilan tahun itu merupakan hak. Artinya yang merupakan kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakannya dengan konsekuensi apapun."

Terkait dengan judul bab tentang pendidikan dan kebudayaan, Sapardi Joko Damono pernah mengatakan hal tersebut tergantung pada konsep yang dianut. Selengkapnya pendapat tersebut sebagai berikut.

"Hanya tadi ada pertanyaan mengenai apakah judulnya itu "Pendidikan" atau "Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan". Itu tergantung pada konsep yang kita anut. Kalau kita menggunakan kebudayaan dan itu mencakup semuanya, namun di situ pendidikan, kebudayaan yang penting. Tetapi kalau kita memiliki konsep yang mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah kesenian. Sebab banyak yang mengatakan demikian, termasuk Ki Mangunsarkoro yang saya sebut tadi, kebudayaan itu kesenian. Maka tentu saja kebudayaan itu disejajarkan dengan pendidikan. Tapi kalau di dalam teori-teori ilmu kebudayaan yang saya kira Pak Frans Magnis lebih menguasai atau Pak Ong Hok Ham lebih menguasai dari saya. Lalu kebudayaan itulah yang mencakup semuanya begitu, termasuk pendidikan ini." ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

PNS “Ambigu”

Dalam menyusun permohonan ada beragam cara dan keunikan tersendiri yang dilakukan pemohon dalam menuliskan permohonannya, sehingga kadang muncul hal-hal unik dalam persidangan terkait dengan isi permohonan. Dalam pengujian UU sejumlah undang-undang dalam perkara 13/PUU-XVII/ 2019 masalah status pekerjaan pemohon sempat menjadi pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin jalannya persidangan.

Dalam persidangan tersebut, Rochmadi Sularsono, seorang Pegawai Negeri Sipil dari Ponorogo hadir mewakili 61 Pemohon lainnya yang juga berprofesi sebagai sesama PNS dari Jawa Timur. Dalam permohonan perkara tersebut, status pekerjaan Rochmadi tertulis sebagai PNS Ambigu, hal tersebut tak ayal mendapat pertanyaan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin jalannya persidangan.

“Oke, baik. Terus yang kedua yang terakhir, ini statusnya Pak Rochmadi apa ini? Kok status pegawai PNS ambigu, ada di Indonesia PNS ambigu, ada?” Tanya Arief “Ini status pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS) ambigu maksudnya apa?” cecar Arief.

Terhadap pertanyaan itu, Rochmadi menjelaskan jika saat ini dirinya sudah pensiun dari Pemkab Ponorogo, namun namanya tetap tercantum di Badan Kepegawaian Nasional sebagai PNS, di sisi lain dirinya sudah tidak boleh masuk kerja dan hingga kini tidak menerima gaji, oleh karena itu dia menuliskan status pekerjaannya sebagai PNS Ambigu.

Tak ayal hal tersebut mengundang senyum dari majelis panel Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara tersebut. ■

ILHAM WIRYADI

EyD Baru

Ketidak telitian dalam menuliskan naskah permohonan lumrah terjadi dalam pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi, dan kesalahan-kesalahan tersebut selalu cepat mendapatkan respon dari Hakim Konstitusi agar permohonan tersebut menjadi baik. Termasuk dalam perkara pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen, yang digelar pada hari Selasa, 29 Januari 2019, dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pemohon.

Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Gugum Ridho Putra, menyampaikan sejumlah perbaikan yang telah dilakukan berdasar nasihat panel Hakim Konstitusi dalam sidang pendahuluan. Ternyata dalam perbaikan

permohonan terdapat kesalahan tulis kata “me -Nya takan” pada bagian *petitum* atau tuntutan. Beruntung hal tersebut segera diketahui dan mendapatkan koreksi dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin jalannya persidangan.

“Oke. Jadi, ini sudah disampaikan, ya? Tadi Anda kok, menulis - nya, -nya itu harus terpisah semua? Padahal itu kan -nya itu disatukan, ya? Semuanya itu? Menyatakan lalu dipisah -nya-nya, begitu. Ini jadi EyD (ejaan yang disempurnakan) baru pula ini. Nah, gitu. Jadi, itu saya ... apa ... itu dianggap direnvoi saja semua, ya? Disatukan, begitu?” ujar Saldi. Saldi menambahkan kalau -nya yang dipisah itu -N yang menunjukkan Tuhan. ■

ILHAM WIRYADI

BPUPK dan Rancangan UUD



ID: WIKIPEDIA.ORG

Pada 1 Maret 1945, Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa yang dikenal dengan nama Saikoo Sikikan, mengumumkan rencana pembentukan badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Hal ini merupakan kelanjutan pembicaraan tentang kemerdekaan yang sudah dijanjikan pada 7 September 1944.

Untuk itu, pada 29 April 1945 rencana pemerintah pendudukan Jepang itu kemudian diwujudkan melalui Maklumat Gunseikan (Komandan Angkatan Darat Jepang) Nomor 23 tentang pembentukan Dokuritu Zyunbi Tyosakai yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pembentukan BPUPK bertepatan Hari Raya Tentosetsu (ulang tahun Tenno Heika, Maharaja Jepang) dan baru diumumkan nama-nama ketua, wakil-wakil ketua, dan para anggota.

Sebagaimana termuat dalam *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (2012), akhirnya, pemerintah pendudukan Jepang mulai mengganti istilah *To Indo* (sebutan Jepang untuk Hindia Belanda) menjadi Indonesia, sebagaimana para pejuang kemerdekaan menyebut identitas kebangsaannya. Selain

itu, untuk mengambil hati bangsa Indonesia juga perkataan bahasa Melayu diganti perkataan bahasa Indonesia, perkataan *Genzyuumin* (penduduk asli, pribumi, inlander) diganti perkataan *Indonesia Zin* (orang Indonesia), dan hari jum'at ditetapkan aturan bekerja setengah hari.

BPUPK memiliki sebuah sekretariat yang semula dipimpin oleh R.P. Soeroso, tetapi karena alasan kesibukan, praktiknya yang menjalankan pimpinan kantor tata usaha adalah wakil kepala kantor atau *Zimukyoku Zicoo*, yaitu Mr. A.G. Pringgodigdo. Beliau mendapatkan bantuan tiga orang, yaitu Mr. Iskandar Gondowardojo, Mr. Assat, dan M. Anggris Joedodiprodo.

Secara kelembagaan, BPUPK dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua (*kaico*), Raden Panji Soeroso selaku ketua muda (*fuku kaico*) yang kemudian diganti Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan Itjibangase Yosio Tekisan selaku ketua muda (*fuku kaico*) dari perwakilan Jepang. Adapun anggotanya terdiri atas 60 orang anggota biasa (*lin*) ditambah tujuh orang perwakilan Jepang dengan status anggota istimewa (*tokubetu iin*). Pada 28 Mei 1945 para anggota BPUPK dilantik oleh Letjen Yuichiro Nagano.

Susunan Keanggotaan BPUPK

- 1 Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
Ketua (Kaico)
- 2 R.P. Soeroso
Ketua Muda (Fuku Kaico)
- 3 Itjibangase Yosio Tekisan
Ketua Muda (Fuku Kaico)
- 4 Ir. Soekarno
Anggota (lin)
- 5 Mr. Muh. Yamin
Anggota (lin)
- 6 Dr. R. Koesoemah Atmadja
Anggota (lin)
- 7 R. Abdoelrahim Pratallykrama
Anggota (lin)
- 8 R. Aris
Anggota (lin)
- 9 Ki Hadjar Dewantara
Anggota (lin)
- 10 Ki Bagoes Hadikoesoemo
Anggota (lin)
- 11 B.P.H. Bintoro
Anggota (lin)
- 12 A. Kahar Moezakkir
Anggota (lin)
- 13 B.P.H. Poeroebojo
Anggota (lin)
- 14 R.A.A. Wiranatakoesoema
Anggota (lin)
- 15 R.R. Asharsoetdjo Moenandar
Anggota (lin)
- 16 Oei Tjang Tjoei
Anggota (lin)

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 17 | Drs. Moh. Hatta
Anggota (lin) | 44 | K.R.M.T.H. Woerjaningrat
Anggota (lin) |
| 18 | Oei Tjong Hauw
Anggota (lin) | 45 | Mr. A. Soebardjo
Anggota (lin) |
| 19 | H. Agoes Salim
Anggota (lin) | 46 | Prof. Dr. R. Djenal Asikin
Widjakoesoema Anggota (lin) |
| 20 | M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
Anggota (lin) | 47 | Abikoeno Tjokrosoejoso
Anggota (lin) |
| 21 | R.M. Margono Djohadikoesoemo
Anggota (lin) | 48 | Parada Harahap
Anggota (lin) |
| 22 | K.H. Abdoel Halim
Anggota (lin) | 49 | Mr. R.M. Sartono
Anggota (lin) |
| 23 | K.H. Masjkoer
Anggota (lin) | 50 | K.H.M. Mansoer
Anggota (lin) |
| 24 | R. Soedirman
Anggota (lin) | 51 | K.R.M.A. Sosrodiningrat
Anggota (lin) |
| 25 | Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat
Anggota (lin) | 52 | Mr. Soewandi
Anggota (lin) |
| 26 | Prof. Dr. Soepomo
Anggota (lin) | 53 | K.H.A. Wachid Hasjim
Anggota (lin) |
| 27 | Prof. Ir. R. Roosseno
Anggota (lin) | 54 | P.F. Dahler
Anggota (lin) |
| 28 | Mr. R. Pandji Singgih
Anggota (lin) | 55 | Dr. Soekiman
Anggota (lin) |
| 29 | Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
Anggota (lin) | 56 | Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro
Anggota (lin) |
| 30 | R.M.T.A. Soerjo
Anggota (lin) | 57 | R. Otto Iskandardinata
Anggota (lin) |
| 31 | R. Roeslan Wongsokoesoemo
Anggota (lin) | 58 | A. Baswedan
Anggota (lin) |
| 32 | Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo
Anggota (lin) | 59 | Abdul Kadir
Anggota (lin) |
| 33 | Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito
Anggota (lin) | 60 | Dr. Samsi
Anggota (lin) |
| 34 | Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
Anggota (lin) | 61 | Mr. A. A. Maramis
Anggota (lin) |
| 35 | Liem Koen Hian
Anggota (lin) | 62 | Mr. R. Samsuodin
Anggota (lin) |
| 36 | Mr. J. Latuharhary
Anggota (lin) | 63 | Mr. R. Sastromoeljono
Anggota (lin) |
| 37 | Mr. R. Hindromartono
Anggota (lin) | 64 | Tokonomi Tokuzi
Anggota Istimewa (Tokubetu lin) |
| 38 | R. Soekardjo Wirjopranoto
Anggota (lin) | 65 | Miyano Syoozoo
Anggota Istimewa (Tokubetu lin) |
| 39 | Hadji A. Sanoesi
Anggota (lin) | 66 | Itagaki Masamitu
Anggota Istimewa (Tokubetu lin) |
| 40 | A.M. Dasaad
Anggota (lin) | 67 | Matuura Mitikiyo
Anggota Istimewa (Tokubetu lin) |
| 41 | Mr. Tan Eng Hoa
Anggota (lin) | 68 | Tanaka Minoru
Anggota Istimewa (Tokubetu lin) |
| 42 | Ir. R. M. P. Soerachman
Tjokroadisoerjo
Anggota (lin) | 69 | Masuda Toyohiko
Anggota Istimewa (Tokubetu lin) |
| 43 | R.A. Soemitro Kolopaking
Poerbonegoro
Anggota (lin) | 70 | Ide Teitiro.
Anggota Istimewa (Tokubetu lin) |

Sehari setelah pelantikan, BPUPK dengan segera menggelar sidang membahas rancangan UUD. Sidang BPUPK terbagi dalam dua babak, yakni sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua yang diselenggarakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Pembahasan dilakukan di gedung Tiuoo Sangi in (sekarang Kementerian Luar Negeri di Pejambon Jakarta). Di tempat ini pula pelantikan dilakukan sebelumnya.

Setelah 1 Juni 1945, Ketua BPUPK membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan delapan orang. Panitia Kecil ini dipimpin oleh Ir. Soekarno yang bertugas meneliti serta mempelajari usul-usul yang telah disampaikan para anggota BPUPK, melakukan inventarisasi, memeriksa catatan-catatan (usul-usul) tertulis mengenai kemerdekaan dan kemudian menyusunnya sebagai sebuah naskah yang akan dibahas pada masa sidang kedua yang direncanakan berlangsung bulan Juli 1945. Selain itu terdapat pula Panitia Hukum Dasar.

Setelah melaksanakan tugas-tugasnya, Panitia Kecil memberikan laporan hasil kerjanya dalam rapat Panitia Hukum Dasar. Laporan itu kemudian disampaikan di hadapan sidang pleno BPUPK dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar sendiri berjumlah 42. Dari 42 ini ada 5 yang masuk peraturan peralihan berhubung dengan keadaan perang dan satu pasal mengenai aturan tambahan.

Sebagaimana diuraikan dalam *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (2012) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, pembahasan Rancangan UUD itu diwarnai perdebatan antara golongan Islam yang menghendaki agar agama (Islam) tidak dipisahkan dengan negara, sedangkan golongan kebangsaan menghendaki pemisahan. Pada akhirnya pendirian golongan Islam sebagian dapat diterima oleh golongan kebangsaan. Pada 16 Juli 1945, naskah Rancangan UUD tersebut diterima oleh Rapat BPUPK. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



KHITAH PEMBERI KETERANGAN DI MK

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya dalam perkara pengujian undang-undang, memiliki karakter khusus yang berbeda dengan proses persidangan di pengadilan lain. *Pertama*, perkara pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang di MK tidak bersifat *adversarial* atau *contentious*. Artinya, perkara pengujian undang-undang

pada prinsipnya tidak terkait dengan kepentingan yang saling bertabrakan antara satu dengan lainnya.

Hal ini berbeda dengan perkara-perkara di pengadilan perdata atau tata usaha negara. Objek yang disengketakan dalam pengadilan tersebut sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Oleh karenanya, perkara pengujian undang-undang yang diajukan ke MK tidak disebut sebagai gugatan, namun permohonan. Sehingga, pihak yang mengajukan permohonan pun disebut sebagai pemohon, bukan penggugat.

Kedua, objek yang dipermasalahkan di MK adalah undang-undang yang mengikat umum bagi setiap warga negara. Karenanya, kepentingan yang diusung di dalam perkara pengujian undang-undang merupakan kepentingan yang luas dan menyangkut seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Karakter pengujian undang-undang ini juga dicerminkan sejak saat mendesain ruang persidangan MK. Berbeda dengan ruang persidangan pada umumnya yang berbentuk kotak atau *u-shaped* yang kaku dan saling berhadapan, desain ruang persidangan utama MK dibuat agak bulat. Makna filosofisnya, fokus dari proses pemeriksaan persidangan di MK adalah untuk

sama-sama menemukan keadilan konstitusional, bukan sekadar mencari menang-kalah dalam berperkara.

Pemberi Keterangan

Untuk menggali keadilan konstitusional dan menjaga kepentingan bersama tersebut, Pasal 54 UU MK memberikan kewenangan kepada MK untuk dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden terkait dengan permohonan pengujian undang-undang yang sedang diperiksa. Dengan kata lain, MK dapat meminta keterangan kepada pembentuk undang-undang apabila diperlukan.

Konsekuensinya, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang merupakan dua lembaga yang senantiasa harus bersiap diri dalam setiap persidangan pengujian undang-undang di MK. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga tersebut disematkan istilah sebagai pihak pemberi keterangan, bukan sebagai tergugat ataupun termohon.

Mengapa lembaga pembentuk undang-undang ini dibutuhkan oleh MK? Secara *das sollen*, kehadiran DPR dan Pemerintah di dalam persidangan pemeriksaan pengujian undang-undang ditujukan agar mereka dapat memberikan keterangan dan fakta-fakta kepada MK mengenai pertimbangan dan suasana kebatinan pada saat proses penyusunan undang-undang yang sedang diuji. Selain itu, MK juga perlu mengetahui bagaimana posisi dan pandangan DPR dan Pemerintah saat ini terhadap undang-undang yang tengah diuji tersebut.

Dengan adanya keterangan dan pandangan yang komprehensif dari pembentuk undang-undang, dengan dilengkapi Naskah Akademik (NA) dan risalah pembahasan undang-undang yang diuji, maka MK akan memperoleh bahan yang cukup untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pengujian undang-undang yang kompleks.

Namun secara *das sein*, tak selamanya mekanisme pemberian keterangan dari pembentuk undang-undang tersebut berjalan dengan ideal. DPR sebagai *main legislator* masih sering tidak hadir untuk memberikan keterangan di dalam persidangan pengujian undang-undang, meskipun MK telah

memanggilnya secara sah dan patut. Akibatnya, tidak ada keterangan dan pandangan dari DPR yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara.

Alasan yang umumnya mendasari ketidakhadiran DPR dalam persidangan di MK adalah padatnya sidang-sidang di DPR ataupun kesibukan aktivitas para anggota DPR. Sementara itu, kehadiran DPR untuk memberikan keterangan tidak dapat diwakilkan kepada non-anggota DPR. Menurut Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005, Pimpinan DPR hanya dapat memberikan kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota komisi yang membidangi hukum, komisi terkait dan/atau anggota DPR yang ditunjuk.

Berbeda dengan DPR, Presiden selaku *co-legislator* menurut UUD 1945 selalu hadir dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara pengujian undang-undang di MK. Namun demikian, MK menyadari bahwa Presiden tentu tak mungkin selalu harus hadir langsung dalam persidangan di MK. Sehingga, Peraturan MK menentukan bahwa Presiden dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan.

Kembali ke Khitah

Menyadari betapa pentingnya kehadiran Pemerintah dalam setiap persidangan pengujian undang-undang di MK, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai proses penyusunan Keterangan Presiden dan pejabat yang dapat mewakili Presiden dalam menangani pengujian undang-undang di MK. Peraturan

Presiden ini juga telah menegaskan bahwa pembacaan Keterangan Presiden di dalam persidangan MK dilakukan oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.


Ketentuan ini sebenarnya tidak sejalan dengan Peraturan MK yang hanya memberikan batasan pemberian kuasa dengan hak substitusi dari Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan, namun tidak sampai dikuasakan pada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I. Dalam praktiknya, penyampaian Keterangan Presiden di MK seringkali dilakukan bukan oleh Menteri atau pejabat setingkat menteri.

Kemudian, filosofi pemberi keterangan dalam perkara pengujian undang-undang nampaknya semakin hari semakin bergeser. Baik DPR maupun Presiden seringkali memosisikan dirinya sebagai pihak yang berlawanan dengan pemohon. Sehingga, substansi keterangan DPR dan Presiden lebih cenderung difokuskan untuk membantah

atau mematahkan dalil-dalil permohonan pemohon.

Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden *a quo* bahkan telah menentukan agar format Keterangan Presiden juga memberikan penilaian terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum pemohon. Keterangan demikian menjadi tak ubahnya dengan sidang perkara di pengadilan lain yang memuat eksepsi dari tergugat agar permohonan tak perlu diperiksa hingga pokok permohonan. Akibatnya, persidangan pengujian undang-undang seakan-akan menjadi kehilangan sifat *non-adversarial*-nya.

Apabila praktik ketidakhadiran dan pergeseran filosofis bagi pemberi keterangan ini dibiarkan terus terjadi, maka akan sangat mungkin praktik tersebut suatu saat akan dianggap sebagai praktik yang wajar dan lumrah. Sebagaimana teori "*illusory truth effect*" menjelaskan bahwa tendensi untuk memercayai suatu informasi menjadi benar akan terjadi setelah dilakukan berulang kali. Agar tidak tercipta hal demikian, maka pemberi keterangan harus segera kembali pada khitahnya semula. ■



Sumber: Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**KOMPETISI
DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA XII
TAHUN 2019**

18 PENDAFTARAN
FEBRUARI
S.D
7 MARET
2019

PERSYARATAN DAN PENGUMUMAN
LIHAT DI LAMAN: WWW.MKRI.ID

free

TAHAP KEGIATAN

1. PENGUMUMAN HASIL ELIMINASI :
15 MARET 2019
2. REGIONAL
 - A. BARAT (UNIV. BENGKULU) :
4 S.D. 6 APRIL 2019
 - B. TENGAH (UNIV. KRISTEN SATYA WACANA) :
8 S.D. 10 APRIL 2019
 - C. TIMUR (UNIV. SAM RATULANGI) :
11 S.D. 13 APRIL 2019
3. NASIONAL : 14 S.D. 16 AGUSTUS 2019

HADIAH PEMENANG

HADIAH JUARA TAHAP REGIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II DAN III
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
PULUHAN JUTA RUPIAH

HADIAH JUARA TAHAP NASIONAL

1. TROFI MK BAGI JUARA I, II, III
DAN BEST SPEAKER
2. SERTIFIKAT PENGHARGAAN
BAGI SELURUH TIM
3. TOTAL UANG PEMBINAAN
RATUSAN JUTA RUPIAH
BAGI SELURUH TIM

ORGANIZED BY

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 83 | Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750

HP : 081239225992 (Whatsapp only) | Telepon : (021-23529000) ext 18979 | Faksimili : (0251-8253886)

(Bidang Program dan Penyelenggaraan)

E-mail : debatkonstitusimk@gmail.com | pusdik@mkri.id

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami *Hak Konstitusional* *Anda*

